

**STANDARISASI RUANG MEDIASI SEBAGAI UPAYA  
MEMINIMALISIR PERKARA PERCERAIAN  
MENURUT KMA 108 TAHUN 2016  
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Muhammad Ikhsanullah

200201110095



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**STANDARISASI RUANG MEDIASI SEBAGAI UPAYAMEMINIMALISIR**

**PERKARA PERCERAIAN**

**MENURUT KMA 108 TAHUN 2016**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

**SKRIPSI**

Oleh:

Muhammad Ikhsanullah

200201110095



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengcopy atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana saya akan dibatalkan jika ditemukan di kemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang,  <sup>Maret</sup> ~~11~~  <sup>Okt</sup> 2024



Muhammad Ikhsanullah  
NIM. 200201110095

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ikhsanullah NIM. 200201110095. Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
NIP. 197511092009012003

Malang, 21, Maret 2024

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dewan penguji tugas akhir saudara Muhammad Ikhsanullah, NIM 200201110095. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Telah dinyatakan LULUS dalam sidang tugas akhir pada tanggal 6, Mei, 2024,

Dengan penguji:

1. Dr. Miftahul Huda, S.HI.M.H.  
NIP. 197410292006041001

()


Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001

()

Sekretaris


3. Muhammad Nuruddin, Lc.,M.H.  
NIP. 19900919201802011161

()

Penguji Utama

Malang, 7, Mei 2024  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

**“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”**

(Q.S An-Nisa [04] : 35)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Alquran," Quran Kemenag, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan istilah asing seringkali tidak terelakkan dalam penulisan karya ilmiah. Secara umum, istilah asing ditulis dengan cetak miring menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Namun, terdapat pedoman transliterasi khusus bahasa Arab yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan tabel pedoman transliterasi bahasa Arab yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penulisan istilah Arab untuk karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ﺕ	ﺕ	ﺕ	t
ﺏ	B	ﺏ	z
ﺕ	T	ﺕ	'
ﺕ	Th	ﺕ	gh
ﺝ	J	ﺝ	f
ﺡ	h	ﺡ	q
ﺦ	Kh	ﺦ	k
ﺩ	D	ﺩ	l
ﺩﻩ	Dh	ﺩﻩ	m
ﺭ	R	ﺭ	n
ﺯ	Z	ﺯ	w
ﺱ	S	ﺱ	h
ﺶ	Sh	ﺶ	'
ﺹ	ṣ	ﺹ	y
ﺪ	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ = *Kaifa*

هَوَّلَ = *Haula*

## C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ - آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas



Contoh :

مَات = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

#### D. TA MARBŪṬAH

Dalam transliterasi bahasa Arab ke bahasa lain, terdapat dua aturan untuk menerjemahkan huruf ta marbūṭah. Pertama, ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Kedua, ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, ditransliterasikan dengan huruf [h]. Apabila kata yang berakhiran ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan huruf ha (h).

Sebagai contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Dalam sistem penulisan Arab, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan tanda tasydid ( ّ ), Saat ditransliterasikan, syaddah dilambangkan dengan perulangan huruf konsonan yang diberi tanda syaddah tersebut.

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعَمُّ : nu''ima

عُدُّو : 'aduwwu

Apabila huruf ya (ي) disertai tanda syaddah (tasydid) di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasikan sebagaimana huruf madah panjang (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. KATA SANDANG

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf alif lam ma'rifah (ال). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasikan sebagaimana aslinya, yakni "al-", baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi yang mengubah huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, apabila hamzah tersebut terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan karena dalam penulisan Arab, hamzah di awal kata diwakili oleh huruf alif.

Berikut adalah contohnya:

تَمْرُونٌ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim digunakan dan menjadi bagian dari perbendaharaan kata bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan berbahasa Indonesia, tidak perlu ditransliterasikan lagi sesuai aturan di atas. Misalnya, kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

## I. LAFZ AL-JALĀLAH ( ﷲ )

Kata "Allah" yang didahului oleh partikel seperti huruf jarr (kata depan) dan huruf lainnya, atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa mencantumkan huruf hamzah. Berikut adalah contohnya:

دِينُ ﷲ : dīnullāh

Dalam transliterasi, ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafal al-jalālah (Allah), ditransliterasikan dengan menggunakan huruf [t]. Berikut adalah contohnya:

هُمُ فِي رَحْمَةِ ﷲ : hum fī raḥmatillāh

## J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya, penggunaan huruf kapital mengikuti pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Berikut adalah contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji Syukur Alhamdulillah tak terhingga Kepada-Nya Atas Segala Nikmat, Karunia, Dan Hidayah-Nya yang telah memberikan segala hal tersebut sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”** dengan lancar dan sukses. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW Pembimbing Umat yang menjadi teladan utama dalam kehidupan sehari-hari bagi kita, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sebagai contoh yang baik bagi seluruh umat.

Peneliti dengan rendah hati mempersembahkan karya ini sebagai wujud syukur atas segala nikmat-Nya. Skripsi ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Sarjana Strata Satu pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama proses perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan Skripsi ini, berbagai pihak telah memberikan dorongan dan kontribusi yang berharga bagi peneliti. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus atas bimbingan, panduan, pengetahuan, serta masukan yang diberikan. Sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Yang Terhormat Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku pimpinan tertinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memikul amanah sebagai Rektor.
2. Yang Terhormat Prof. Dr. Sudirman, MA., yang memangku jabatan strategis sebagai Dekan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., yang menduduki posisi kepemimpinan sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dra. Jundiani S.H M.Hum., selaku Pembimbing Peneliti, atas dukungan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini, serta dorongan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
5. Peneliti mengungkapkan rasa terima kasih kepada Wali Dosen Peneliti, yaitu Bapak Ali Kadarisman, M.HI., atas arahan dan dorongan yang diberikan dalam menuntaskan penelitian ini guna menyelesaikan studi di UIN Malang. Dukungan ini memberikan peneliti semangat tambahan untuk menyelesaikan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan penuh dedikasi.
6. Peneliti sangat berterima kasih kepada Ibu Faridatus Syuhadak, M.HI yakni selaku sebagai Sekretaris Prodi sekaligus dosen yang peneliti diingatkan untuk senantiasa tekun dan bersemangat dalam menuntaskan karya ilmiah dengan topik yang cukup unik ini. Peran beliau yang sangat

signifikan dalam memfasilitasi penerimaan dan pendalaman tema penelitian ini patut diapresiasi.

7. Rasa terima kasih yang tak terhingga peneliti persembahkan kepada Ibunda tercinta, Dr. Jusmidah M.T., yang dengan penuh bijaksana telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penentuan topik penelitian serta mengarahkan jalannya penulisan skripsi ini sejak awal penyusunan proposal hingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Beliau senantiasa memberikan motivasi dan dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin. Lebih dari itu, beliau tak henti mengingatkan peneliti akan tanggung jawab dalam meneruskan penelitian ini dan memberikan nasihat untuk tetap tegar menghadapi kritik dan tantangan yang muncul dari berbagai pihak. Dengan kegembiraan dan rasa syukur yang mendalam, peneliti mempersembahkan karya ilmiah ini kepada orang tua peneliti, Dr. Jusmidah S.T., M.T. dan Almarhum Ir. Asnadi A. Machmud S.T., M.T., sebagai buah dari didikan dan pengorbanan mereka dalam membesarkan peneliti hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti sampaikan kepada seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan penuh dedikasi telah mencurahkan ilmu dan membimbing kami dalam menempuh pendidikan. Semoga pengabdian mulia mereka dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui transfer ilmu pengetahuan dilakukan dengan niat yang



tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan amal jariah tersebut diterima sebagai bentuk ibadah yang menghantarkan mereka untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

9. Peneliti Berterima Kasih kepada Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. selaku ketua Pengadilan Agama Kota Malang yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang.
10. Rasa terima kasih yang mendalam peneliti sampaikan kepada para Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim yang telah berpartisipasi secara aktif dalam penelitian ini melalui kegiatan wawancara. Kontribusi mereka dalam memberikan saran dan wawasan baru yang belum peneliti miliki sebelumnya telah memperkaya dan memperkuat landasan penelitian ini. Keterlibatan dan kerjasama dari para profesional di bidang mediasi tersebut merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kedalaman hasil penelitian yang peneliti lakukan.
11. Rasa terima kasih yang tulus peneliti haturkan kepada Saudara Didi Suhendra, yang dengan kasih sayangnya bagaikan seorang abang, telah memberikan motivasi dan bimbingan yang sangat berharga sejak awal hingga penyelesaian skripsi ini dengan baik dan rapi. Apresiasi yang sama juga peneliti sampaikan kepada sahabat peneliti, Muhammad Al Pani, yang meskipun pada awalnya meragukan keberterimaan topik skripsi ini di lingkungan akademik, namun dengan bijaksana memberikan solusi, nasihat, dan semangat yang konstruktif sehingga

akhirnya peneliti dapat menuntaskan karya ilmiah ini dengan hasil yang memuaskan.

12. Ucapan terima kasih yang tulus peneliti sampaikan kepada para sahabat dan kawan baik peneliti, yaitu Juanda, Muhammad Khafid Muzakki, Muhammad Zakka Ali Rizani, Diva Rofiqo Nabila, Ismi Aulia Subhan, Raodatul Jannah, Reskianto Yunus, Wulan Lestari, Egadia Sabilar Rosyadi, Farida Dwi Rahmawati, Zahra Firdausi Nabila, Fadil Aulyah Akmal, Muh. Gerald Khaidil Fitra, Tiara Dwitya Said dan serta rekan-rekan lain yang dengan tulus memberikan dukungan moril dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Melalui motivasi dan semangat yang mereka berikan, peneliti mendapatkan kekuatan untuk terus berjuang dalam menghadapi dinamika emosional selama proses penulisan. Mereka layaknya pelita yang menerangi kegelapan serta menjadi penyemangat dikala kebimbangan melanda. Meskipun kami berasal dari disiplin ilmu dan lokasi yang berbeda, namun ikatan persahabatan itu menjadi penguat bagi peneliti untuk menuntaskan karya ini. Semoga segala ikhtiar dan upaya mereka pun dibalas dengan kemudahan dalam menggapai cita-cita serta kesuksesan dalam segala lini kehidupan.
13. Rasa terima kasih yang tulus peneliti haturkan kepada keluarga Firmansyah Arif Gani yang dengan penuh ketulusan telah memberikan ruang kasih sayang layaknya keluarga dekat meskipun tidak memiliki hubungan darah. Dukungan semangat dan doa yang mereka panjatkan, baik dalam bentuk materi maupun nasihat-nasihat bijak, akan selalu


terpatri dalam ingatan saya sebagai motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Apresiasi yang sama juga peneliti sampaikan kepada Mbah Jianah, Ibu Emi, dan Bapak Eko di Desa Jeru yang dengan tulus mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini.

14. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada seorang individu yang pernah menjalin persahabatan dengan peneliti. Jasanya dalam memberikan kemudahan dan bantuan selama peneliti menempuh studi di Kota Malang patut diapresiasi. Kontribusinya dalam meminjamkan kendaraan bermotor serta memberikan dukungan finansial merupakan bentuk kepedulian yang sangat membantu peneliti dalam menjalani keseharian selama masa studi tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya sebagai balasan atas kebaikan yang telah diberikan.
15. Peneliti menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Apresiasi juga peneliti sampaikan kepada mereka yang memberikan hinaan, kritikan serta tantangan selama proses penelitian. Justru melalui dinamika tersebut, peneliti termotivasi untuk membuktikan kemampuan dan ketangguhan dalam menuntaskan karya ilmiah ini dengan hasil yang memuaskan.

Dengan penyelesaian penelitian skripsi ini, diharapkan pengetahuan yang kami peroleh selama masa kuliah dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti sangat mengharapkan umpan balik dan saran konstruktif dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas di masa depan.

Malang, 06 Maret 2024

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Muhammad Ikhsanullah.

Muhammad Ikhsanullah  
NIM. 200201110095

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxii
ABSTRAK .....	xxiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka.....	18
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN .....	49
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian .....	50
D. Sumber Data .....	51
E. Metode Pengumpulan Data .....	52
F. Metode Pengolahan Data.....	53

BAB IV .....	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembahasan Umum Mengenai Mediasi.....	56
1. Sejarah Singkat Mediasi.....	56
2. Sejarah Singkat Mediasi Dalam Islam.....	59
3. Sejarah Singkat Mediasi di Pengadilan Indonesia.....	63
4. Peran Mediasi di Masa Sekarang dan Tantangannya.....	66
5. Prosedur dan Langkah-Langkah Mediasi di Pengadilan Agama.....	70
6. Faktor-Faktor Pendukung Mediasi.....	78
B. Paparan Data Hasil Penelitian.....	82
1. Pemenuhan Unsur-Unsur Penataan Ruang Mediasi Menurut KMA 108 Tahun 2016.....	82
2. Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Pandangan Para Mediator.....	99
BAB V.....	111
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	160

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1	Daftar Narasumber .....	50
Tabel 4.1	Hasil Mediasi di PA Kota Malang Kurun Waktu 5 Tahun (2019 – 2023) .....	94

## ABSTRAK

Muhammad Ikhsanullah, NIM 200201110095, 2024. *Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

---

**Kata Kunci :** Standarisasi; Ruang mediasi; Pengadilan Agama; Perkara Perceraian;

Transformasi sosial akibat kemajuan teknologi di era Society 5.0 berkontribusi pada peningkatan angka perceraian. Sebagai respons, pemerintah meluncurkan inisiatif mediasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan memanfaatkan platform digital. Standarisasi ruang mediasi di Pengadilan Agama penting untuk mengefektifkan proses mediasi. Meskipun mediasi dianggap solutif, penerapannya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan standar ruang mediasi guna mitigasi perkara perceraian mengacu pada KMA 108 Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis sosiologis untuk menganalisis peran standarisasi ruang mediasi dalam penurunan angka perceraian. Studi dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang. Data diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan serta sumber sekunder berupa regulasi dan literatur terkait. Pengumpulan data mencakup observasi dan wawancara terhadap mediator hakim dan non-hakim. Data dianalisis melalui klasifikasi, verifikasi dan analisis untuk menarik kesimpulan terkait standarisasi ruang mediasi dan pengaruhnya pada perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan meski ruang mediasi dinilai nyaman, beberapa aspek seperti penerapan teknologi dan fasilitas tambahan perlu penyempurnaan mengacu PERMA No.3 Tahun 2022 dan KMA 108. Kendala anggaran berdampak pada optimalisasi standarisasi. Meski demikian, Pengadilan Agama Kota Malang meraih penghargaan atas keberhasilan mediasi. Fasilitas ruang mediasi turut menciptakan kenyamanan psikologis. Efektivitas mediasi lebih bergantung pada peran mediator dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.



## ABSTRACT

Muhammad Ikhsanullah, NIM 200201110095, 2024. *Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Jundiani

---

---

**Keywords :** Standardisation; Mediation room; Religious Courts; Divorce Cases

Social transformation due to technological advances in the Society 5.0 era has contributed to the increase in divorce rates. In response, the government launched mediation initiatives through PERMA No. 1 of 2016 and PERMA No. 3 of 2022 by utilizing digital platforms. Standardization of mediation rooms in Religious Courts is important to streamline the mediation process. Although mediation is considered a solution, its implementation has not been maximized. This research aims to develop a standardized mediation room to mitigate divorce cases referring to KMA 108/2016. The research uses empirical juridical and sociological juridical approaches to analyze the role of mediation room standardization in reducing divorce rates. The study was conducted at the Religious Court of Malang City. Data were obtained from interviews and field observations as well as secondary sources in the form of regulations and related literature. Data collection included observation and interviews with judge and non-judge mediators. The data was analyzed through classification, verification and analysis to draw conclusions related to the standardization of the mediation room and its effect on divorce cases. The results show that although the mediation room is considered comfortable, several aspects such as the application of technology and additional facilities need improvement referring to PERMA No.3 of 2022 and KMA 108. Budget constraints impact on optimizing standardization. Nevertheless, the Malang City Religious Court won an award for the success of mediation. Mediation room facilities contribute to psychological comfort. The effectiveness of mediation depends more on the role of the mediator and the utilization of existing facilities and infrastructure.

## الخلاصة

محمد إحسان الله، رقم التسجيل 200201110095، 2024. المعيار القياسي في وسيلة الوساطة للجهد في التقليل من حالات الطلاق وفقاً لقانون KMA 108/2016 (دراسة في محكمة الدينية في مدينة مالانج). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج

المشرف: جندياني، ماجستير

### كلمة المفتاح : عملية المعيار؛ وسيلة الوساطة؛ محكمة الدينية؛ حالات الطلاق

في هذا العصر يعني عصر المجتمع 5.0 قد تغيرت حالة الاجتماع بين الإنسان بسبب تقدم التكنولوجيا وبهذا السبب قد ازداد عدد الطلاق. والحكومة ترد لهذه الحالة بوجود الوساطة يعني قوانين المحكمة العليا (الملقب بـ PERMA) رقم 1 سنة 2016 و PERMA رقم 3 سنة 2022 باستخدام المنصات الرقمية (Platform Digital). المعيار القياسي في وسيلة التوسط في محكمة الدينية هو مهم جداً لإحضار الوساطة بين الزوجين. وبالرغم من وسيلة التوسط يعتبر حل المشكلة ولكن في التطبيق لا يعتبر جيداً ووجود النقص فيه. وهذا البحث يهدف تطوير معيار القياسي في وسيلة الوساطة بين الزوجين للتخفيف وتقيص عدد الطلاق بالرجوع إلى قرار رئيس المحكمة العليا (الملقب بـ KMA) رقم 108 سنة 2016. ويستخدم هذا البحث المقاربتين يعني القانونية التجريبية (Yuridis Empiris) والقانونية الاجتماعية (Yuridis Sociologis) لتحليل المعيار القياسي في وسيلة الوساطة في الحد من عدد الطلاق. هذه الدراسة تجري في المحكمة الدينية من الفئة (1A) في مدينة مالانج. وحُصِلَت البيانات من المقابلة والملاحظة بين الإنسان والمصادر الفرعية في شكل لوائح وأدبيات. جمع البيانات يشمل الملاحظة والمقابلة مع الوسطاء من القضاة وغير القضاة. والبيانات تحلل من خلال التصنيف والتحقق والتحليل لأخذ الاستنتاجات المتعلقة بالمعيار القياسي في وسيلة الوساطة وتأثيرها على قضايا الطلاق. تُظهر النتائج أنه على الرغم من أن وسيلة الوساطة تعتبر مريحة، إلا أن العديد من الجوانب مثل تطبيق التكنولوجيا والمرافق الإضافية تحتاج إلى التحسين والتنميط بالرجوع إلى PERMA رقم 3 لعام 2022 و KMA 108. والنقود تؤثر على تحسين المعيار القياسي. ومع ذلك، حصلت المحكمة الدينية في مدينة مالانج النجح في الوساطة. تبسيط وسيلة الوساطة يوجد في توفير الراحة النفسية. فعالية الوساطة تتعلق على الوسائط والاستفادة والانتفاع في الوسائل والسهولة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan kemajuan waktu dan percepatan evolusi teknologi dari era *Industri 4.0* menuju masyarakat berbasis *Society 5.0*, terjadi transformasi signifikan dalam tatanan kehidupan manusia. Perubahan nilai sosial di masyarakat menjadi salah satu pendorong tingginya tingkat perceraian. Fenomena ini mencakup gejolak dalam hubungan suami istri, yang cenderung mengarah pada keputusan untuk bercerai sebagai penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga.<sup>2</sup> Di samping itu, peningkatan jumlah pernikahan pada golongan usia muda selama satu dekade terakhir sejalan dengan peningkatan angka perceraian yang juga mengalami peningkatan. disebabkan karena beberapa faktor seperti perselingkuhan, Aspek ekonomi, keterbatasan waktu untuk kehidupan keluarga, disparitas usia, dan pengaruh media sosial, dan hal-hal yang dapat menyebabkan dis-harmoni sehingga terjadinya perceraian.<sup>3</sup>

Sebagai respons terhadap tren peningkatan angka perceraian, pemerintah telah mengeluarkan inisiatif mediasi bagi para pihak yang berperkara melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 no. 1 (2021): 36 <https://doi.org/10.30984/jjfl.v1i1.1638>.

<sup>3</sup> Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, Zainuddin “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan” *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 no. 1 (2020): 53 – 68 <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>

<sup>4</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Kemudian pada tahun 2022, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan mediasi di Pengadilan dengan memanfaatkan platform digital dan elektronik guna meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas proses mediasi.<sup>5</sup>

Ruang mediasi, sebagai tempat untuk proses upaya perdamaian antara pihak yang bersengketa, memainkan peran penting dalam kesuksesan mediasi. Suasana dan kondisi ruangan yang nyaman, bersih, rapi, menarik, dan membangkitkan semangat menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi. Pengadilan Agama Negara telah merestorasi ruang mediasi dengan konsep dan gaya interior yang menarik serta sesuai dengan standar.<sup>6</sup>

Meskipun mediasi dianggap sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa, khususnya perceraian, belum sepenuhnya efektif menurut beberapa pandangan. Beberapa ahli, seperti Nofriadi, menyatakan bahwa kegagalan mediasi dapat mengarah pada keputusan akhir yang diberikan oleh majelis hakim. Perceraian memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, terutama jika mediasi tidak dijalankan dengan efektif.<sup>7</sup>

Perkara perceraian mempengaruhi psikologis, emosi, dan perilaku pihak yang terlibat. Oleh karena itu, standarisasi ruang mediasi menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, damai, dan menyejukkan agar

---

<sup>5</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 535

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Negara, "Modernisasi Ruang Mediasi Pengadilan Agama Negara", January 2022, diakses 03 Oktober 2023, <https://www.pa-negara.go.id/seputar-peradilan/modernisasi-ruang-mediasi-pengadilan-agama-negara>

<sup>7</sup> Nofriadi, Efektifitas Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Cerai Thalak Dan Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 5

keputusan dapat diambil dengan kepala dingin dan tanpa emosi. Faktor-faktor seperti bentuk ruangan, penataan perabot, penataan suara, temperatur, dan pencahayaan memainkan peran penting dalam memengaruhi psikologi pengguna.<sup>8</sup>

PERMA No. 3 Tahun 2022 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12 secara khusus menyebutkan bahwa keadaan tertentu yang memungkinkan mediator hakim untuk tidak menyelenggarakan mediasi di ruang mediasi pengadilan antara lain bencana alam, wabah penyakit, atau situasi darurat lain yang ditetapkan pemerintah.<sup>9</sup> Sementara itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak secara rinci mengatur standarisasi ruang mediasi, melainkan lebih kepada aspek perencanaan kebijakan, kajian, dan riset terkait penerapan mediasi di lingkungan peradilan.<sup>10</sup> Dan KMA 108 Tahun 2016, atau Keputusan Majelis Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016, mengatur tentang tata kelola mediasi akan tetapi pada pasal 8 terdapat pembahasan standarisasi dengan tujuannya dalam upaya meminimalisir perkara perceraian. KMA 108 ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan mediasi di Indonesia.

Dengan mengacu pada konteks yang disebutkan, alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi dan mengembangkan standar atau tata letak ruang mediasi sebagai langkah mitigasi terhadap perkara

---

<sup>8</sup> Nadia Puspita Devi, Widyastuti Nurjayanti “Pengaruh Tata Ruang Bangsal terhadap Perilaku Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta” *SINEKTIKA*, Vol. 17 no. 2 (2020): 120-148 <https://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika/article/view/11564>

<sup>9</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 535

<sup>10</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

perceraian. Keberhasilan mediasi dalam mencapai perdamaian dan menyelesaikan sengketa dapat sangat bergantung pada kondisi lingkungan fisik tempat mediasi berlangsung. Ruang mediasi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan atmosfer yang mendukung dialog terbuka dan solusi bersama antara pihak yang bersengketa.

Dengan merujuk pada paparan teoritis, proposisi, dan kajian empiris, serta permasalahan yang diuraikan sebelumnya, minat penulis semakin menguat untuk melakukan penelitian. mengenai **Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016.**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam kerangka penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Menurut Pandangan Mediator Non-Hakim dan Mediator Hakim terhadap Pemenuhan Unsur-Unsur Penataan Ruang Mediasi pada penyelesaian perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016?
2. Bagaimana Menurut Pandangan Mediator Non-Hakim dan Mediator Hakim mengenai Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap penyelesaian perkara Perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merinci Berdasarkan pernyataan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pemenuhan Unsur-Unsur Penataan Ruang Mediasi pada penyelesaian perkara Perceraian Menurut KMA 108 Tahun 2016
2. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Efektifitas Sarana dan Prasarana Ruang Mediasi terhadap penyelesaian perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Bagian dari keuntungan (manfaat) penelitian, sebagaimana diuraikan oleh peneliti, mencakup dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari segi keilmuan, diinginkan dari penelitian ini dapat menjadi membantu meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan menggali potensi penggunaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Mediasi memberikan otonomi dan kontrol yang lebih besar kepada pihak-pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong para pihak untuk secara aktif terlibat dalam mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan atas permasalahan yang mereka hadapi, sesuai dengan kepentingan bersama tanpa harus melalui proses perceraian yang berlarut-larut di pengadilan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi atau dampak atau manfaat, membantu mengedukasi masyarakat tentang potensi penghematan biaya dengan menggunakan mediasi. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pemangku kepentingan hukum untuk lebih memahami KMA 108 Tahun 2016, yang mengatur tentang proses mediasi dalam konteks perkara perceraian. Dan Penelitian ini dapat mendorong pihak-pihak tersebut untuk mengambil peran aktif dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah mereka.
- b. Bagi Lembaga Peradilan Agama, kedepannya Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merancang atau merevisi kebijakan yang berkaitan dengan mediasi dalam perkara perceraian, sesuai dengan KMA 108 Tahun 2016. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan atau mengubah kebijakan guna mencapai efektivitas yang lebih optimal. Dan Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penyelenggara (Peradilan Agama) layanan mediasi tentang bagaimana meningkatkan penataan ruang mediasi, pelatihan mediator, dan penyediaan dukungan yang lebih baik kepada para pihak yang terlibat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, pengkajian ini bisa digunakan seumpama bahan kepada parameter serta rujukan dalam pengkajian yang akan dilakukan selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan



wawasan kepada penyelenggara layanan mediasi tentang bagaimana meningkatkan standarisasi atau penataan ruang mediasi, pelatihan mediator, dan penyediaan dukungan yang lebih baik kepada para pihak yang terlibat

## **E. Definisi Operasional**

Dalam penyusunan pada judul penelitian ini terdapat sejumlah kata yang mesti diperjelas lebih secara rinci, yaitu :

### **1. Standarisasi Ruang Mediasi**

Standarisasi ruang mediasi merujuk pada penetapan standar atau pedoman tertentu terkait desain, fasilitas, dan kondisi ruangan tempat proses mediasi dilangsungkan. Standarisasi ini ditujukan untuk menciptakan suasana yang optimal dan adil bagi seluruh pihak yang berperkara dalam mediasi. Beberapa aspek yang kerap menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan standar ruang mediasi meliputi jaminan privasi, keamanan, integrasi teknologi, kelayakan ruang, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, prinsip netralitas, serta fasilitas dokumentasi dan administrasi guna mendukung pelaksanaan mediasi yang efektif.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Desislavia Kamenova, « Meaning of Space and its Use in the Mediation Procedure,» Mediate.com, May 3, 2018, <https://mediate.com/meaning-of-space-and-its-use-in-the-mediation-procedure/>

## 2. Mediasi

Mediasi merujuk pada penyelesaian konflik melalui suatu proses. perundingan Pihak-pihak yang mendapatkan bantuan atau dukungan oleh mediator.<sup>12</sup>

## 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama didefinisikan sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>13</sup>

## 4. Perkara Perceraian

Perkara perceraian adalah proses hukum yang dilakukan untuk memutuskan ikatan perkawinan secara sah antara suami dan istri.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar sistematika skripsi ini lebih tertuju dan dengan pendekatan yang lebih terstruktur, peneliti secara umum menyusun paparan penelitian menjadi lima bab:

**Bab I** (*Pertama*), berperan sebagai pengantar studi yang mencakup latar belakang permasalahan, menggambarkan aspek-aspek yang mendasari

---

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: KENCANA, 2009), 8.

<sup>13</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perkawinan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>14</sup> Pasal 39 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pemilihan judul penelitian. Terdapat rumusan masalah yang diperoleh dari judul penelitian, tujuan penelitian yang merinci arah pencapaian hasil yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, serta manfaat penelitian yang berupa kontribusi hasil penelitian oleh peneliti. Definisi operasional disajikan untuk menjelaskan dengan lebih rinci istilah atau konsep yang mungkin kompleks dan memerlukan klarifikasi agar dapat dipahami. Kajian literatur terdahulu yang relevan dengan judul penelitian digunakan sebagai bahan perbandingan, sementara kerangka teori umumnya ditarik dari beberapa teori atau konsep yang relevan dengan isu yang diteliti, membentuk asumsi-asumsi sebagai fondasi untuk struktur berpikir dalam kerangka konseptual penelitian ini.

**Bab II** (*Kedua*), Tinjauan pustaka mencakup ulasan literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu merujuk pada investigasi akademik sebelumnya oleh peneliti lain terkait topik serupa dengan penelitian ini. Sementara itu, kajian pustaka menguraikan teori-teori yang menjadi landasan konseptual dan kerangka analisis permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, teori dan konsep yang berkaitan dengan pertanyaan dan hipotesis penelitian dikaji dengan merujuk beragam referensi ilmiah seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dan skripsi terdahulu.

**Bab III** (*Ketiga*), Bagian ini menguraikan metode penelitian hukum empiris yang diterapkan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kota Malang, Jl. Raden Panji Suroso No.1, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumen hukum antara lain

PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, SK KMA No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, serta referensi buku dan jurnal lainnya. Tahapan pengolahan data mencakup editing, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan guna menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian yang diajukan.

**Bab IV** (*Keempat*). Pada bagian ini secara terperinci dipaparkan temuan dan analisis hasil penelitian terkait Standarisasi Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Peneliti melakukan pemeriksaan serta analisis terhadap data yang telah diperoleh, meliputi data primer hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa dokumen dan regulasi guna menjawab rumusan masalah penelitian seputar standarisasi ruang mediasi beserta implementasinya. Analisis mendalam dilakukan dengan mengaplikasikan kerangka konsep dan teori yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian secara komprehensif.

**Bab V** (*Kelima*). Bagian akhir ini merupakan bab penutup yang mengandung rangkuman kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sesuai dengan seluruh hasil kajian yang telah diuraikan oleh penulis mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sementara saran yang diajukan berkaitan dengan standarisasi ruang mediasi di lingkup peradilan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki utilitas dalam mengidentifikasi kontradiksi dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi suatu pedoman dan referensi dalam melaksanakan penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis referensikan:

*Pertama*, Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Mardalena Hanifah pada tahun 2022, dengan judul “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, tanpa melibatkan analisis statistik. Sebagai gantinya, data dianalisis melalui evaluasi dan interpretasi rumusan serta penjelasan yang terkandung dalam dokumen.<sup>15</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mencakup kenyataan bahwa tidak semua Pengadilan Agama memiliki hakim yang terampil dalam mediasi, dan kegagalan mediasi seringkali disebabkan oleh fasilitas minim dalam ruang mediasi, seperti kurangnya kursi dan tata letak ruangan yang tidak nyaman. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti penataan ruangan yang optimal

---

<sup>15</sup> Mardalena Hanifah, “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, no. 2 (2022): 236 <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276>

untuk kegiatan mediasi. Sebaliknya, perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada minimnya kajian mendalam mengenai Peran Normatif PERMA No. 3 Tahun 2022 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Standarisasi atau Penataan Ruang Mediasi guna meminimalkan perkara perceraian.

*Kedua*, Penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Ridha Nur Arifa pada Tahun 2021, dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Jantho”, STIS Al-Hilal Sigli. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>16</sup>

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada belum optimalnya efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat, sebagaimana tercermin dari banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan namun hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan lewat mediasi. Beberapa faktor penghambat keberhasilan mediasi cerai gugat antara lain ketidakikhlasan salah satu pihak, keterbatasan mediator, dan keinginan kuat para pihak untuk bercerai.

Di sisi lain, perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya adalah minimnya riset yang mengkaji sejauh mana peran sarana prasarana dalam mendukung efektivitas mediasi dan penataan ruang mediasi dalam rangka meminimumkan jumlah gugatan cerai di Mahkamah Syar’iyah Jantho.

---

<sup>16</sup> Ridha Nur Arifa, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Jantho,” Jurnal Tahqiq, no. 2 (2022): - <https://doi.org/10.61393/tahqqa.v15i2.7>

**Ketiga**, Penelitian berbentuk Skripsi yang dilakukan oleh Karlina pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare, IAIN Pare-Pare.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan dilakukan di Pengadilan Agama Pare-pare. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan normatif dan yuridis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada rendahnya efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Parepare, yang dipengaruhi oleh peningkatan kualitas pendidikan masyarakat khususnya kaum perempuan. Sarana dan fasilitas mediasi di Pengadilan tersebut juga dinilai belum memadai dilihat dari ruang mediasi dan fasilitas penunjang di dalamnya. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap proses mediasi pun masih rendah, seiring terbatasnya jumlah Hakim Mediator yang tersedia. Adapun perbedaannya, studi ini lebih menekankan analisis mengenai penataan ruang mediasi dan perspektif hakim terkait standarisasi atau penataan ruang mediasi dalam upaya mengurangi perkara perceraian.

**Keempat**, penelitian yang berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Farhan Asyhadhi pada tahun 2019 dengan Judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara

---

<sup>17</sup> Karlina, “Efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (analisis kasus perceraian)” Undergraduate thesis, IAIN Parepare., 2019), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/522/>

Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang.” Universitas Buana Perjuangan Karawang. Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Karawang. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi serta faktor penghambatnya di lembaga tersebut. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis, teologis-normatif, dan sosiologis. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian ini menunjukkan kesulitan mediasi dalam meraih rekonsiliasi antarpihak, yang mencerminkan ketidakefektifan mediasi di Pengadilan Agama Karawang. Faktor-faktor penyebabnya antara lain rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap proses mediasi dan ketidakmemadaiannya sarana prasarana mediasi di Pengadilan tersebut, baik dari sisi ruang mediasi maupun fasilitas pendukungnya. Selain itu, iktikad para pihak dan budaya masyarakat Karawang yang enggan berperkara di lembaga tersebut turut berkontribusi, sebagaimana tercermin dari banyaknya putusan *verstek*. Adapun perbedaannya, studi ini lebih mendalami aspek penataan ruang mediasi dan perspektif mediator hakim serta non-hakim terkait standarisasi ruang mediasi guna mengurangi jumlah perceraian.

---

<sup>18</sup> Farhan Asyhadi, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang,” *Jurnal Justisi Hukum*, no. 1 (2019): 32 <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>



**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan/Kontradiksi
1.	Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama	Tidak semua Pengadilan Agama memiliki Hakim yang terampil dalam mediasi untuk menjadi mediator. Yang turut mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah minimnya fasilitas ruang mediasi seperti kursi dan tata ruang yang kurang nyaman, sehingga hal tersebut berdampak pada efektivitas mediasi.	Terdapat celah penelitian mengenai peran normatif PERMA No. 3 Tahun 2022 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Mediasi guna meminimalkan perkara perceraian yang belum dikaji lebih lanjut.
2.	Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho	Persamaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada belum efektifnya mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat, tercermin dari banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan namun hanya sedikit yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Beberapa faktor penghambat keberhasilan mediasi cerai gugat yaitu ketiadaan itikad baik salah satu pihak, keterbatasan mediator, dan keinginan kuat para pihak untuk bercerai.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan studi terdahulu adalah belum adanya kajian mendalam mengenai peran sarana prasarana sebagai penunjang efektivitas mediasi dan penataan ruang mediasi dalam rangka meminimalkan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

3.	Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare	<p>Persamaan studi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Parepare. Faktor penyebabnya antara lain peningkatan kualitas pendidikan masyarakat khususnya perempuan, minimnya sarana prasarana mediasi dari sisi ruang mediasi dan fasilitas pendukungnya, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani mediasi, dan terbatasnya Hakim Mediator.</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian ini dengan studi terdahulu yaitu belum membahas persoalan penataan ruang mediasi dan perspektif hakim mengenai standarisasi ruang mediasi guna meminimumkan perkara perceraian.</p>
----	---	---	--

4.	Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang	Persamaan studi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kesulitan mediasi mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Karawang, yang mengindikasikan ketidakefektifan mediasi di lembaga tersebut. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat menjalani mediasi, minimnya sarana prasarana mediasi baik ruang mediasi maupun fasilitas pendukungnya, iktikad para pihak, dan budaya masyarakat yang enggan berperkara di lembaga tersebut, sehingga banyak putusan verstek.	Adapun perbedaannya, studi ini belum membahas masalah penataan ruang mediasi dan perspektif hakim terkait standarisasi ruang mediasi guna meminimumkan perkara perceraian.
----	---	--	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Mediasi

#### a. Pengertian Mediasi

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin "mediare" yang bermakna berada di tengah, mengindikasikan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa. Menurut Garry Goodpaster, mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak netral bekerja sama dengan para pihak yang berkonflik guna membantu mereka meraih

kesepakatan yang memuaskan.<sup>19</sup> Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa lewat proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan mediator.<sup>20</sup>

Adapun Nolan Haley mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang terstruktur, bertahap, dan bersifat partisipatif dimana pihak yang berselisih bekerja sama dengan mediator sebagai pihak netral, dalam upaya mencapai kesepakatan.<sup>21</sup>

Kovach mengemukakan pendapatnya mengenai definisi/pengertian mediasi sebagai berikut<sup>22</sup> :

“Negosiasi yang difasilitasi. Proses di mana pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai solusi yang saling memuaskan.”

#### b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi bertujuan menyelesaikan perselisihan antarpihak yang berkonflik dengan melibatkan mediator sebagai pihak netral dan imparial. Proses mediasi dapat menuntun para pihak menuju kesepakatan damai bersifat permanen dan berkelanjutan. Pendekatan mediasi berlandaskan konsep penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak pada posisi setara, di mana tidak ada

---

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: KENCANA, 2009), 1 dan 5

<sup>20</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

<sup>21</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor : GHALIA INDONESIA, 2004), 59

<sup>22</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase*, 59

pihak yang merasa menang ataupun kalah. Keuntungan mediasi terletak pada kemampuannya membimbing pihak-pihak yang berkonflik meraih kesepakatan yang mengakhiri perselisihan mereka secara adil dan saling menguntungkan.<sup>23</sup>

#### c. Teknik Mediasi

Dalam upaya mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, seorang mediator menjalankan serangkaian tahapan yang melibatkan empat fase. Tahap-tahap tersebut mencakup persiapan, awal penawaran, pemberian konsesi, dan akhir permainan. Persiapan melibatkan pemahaman mendalam, termasuk “*Know Your Self*” dan “*Know Your Adversaries*”. “*Know Your Self*” melibatkan kesiapan dalam hal kebutuhan yang mungkin muncul selama mediasi, sementara “*Know Your Adversaries*” melibatkan estimasi mengenai kepentingan dan kebutuhan pihak lawan. Tahap awal penawaran melibatkan perencanaan strategis, terutama dalam menentukan siapa yang harus memulai dengan tawaran pertama. Selanjutnya, tahap pemberian konsesi dilakukan dengan mengurangi tawaran secara bertahap menuju batas yang telah ditetapkan, yang tidak selalu mencapai *aspiration level* tetapi dapat berada pada tingkat tertentu yang merupakan *aspiration level* yang disesuaikan. Tahap terakhir melibatkan perumusan hasil Mediasi

---

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas, MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, 24 - 25

untuk memastikan bahwa kedua belah pihak berkomitmen terhadap isi kesepakatan yang telah disusun.<sup>24</sup>

d. Model-Model Mediasi

Lawrence Boulle mengidentifikasi empat model mediasi sebagai salah satu konsep utamanya diantaranya :

- 1) *Settlement mediation* adalah pendekatan mediasi yang secara inti bertujuan untuk mendorong tercapainya kesepakatan kompromi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam model mediasi ini, mediator yang diinginkan adalah individu yang memiliki status tinggi, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mahir dalam berbagai aspek proses dan teknik mediasi..<sup>25</sup>
- 2) *Facilitative mediation*, juga dikenal sebagai mediasi berbasis kepentingan (Interest-based) dan Problem Solving, bertujuan untuk mengalihkan perhatian para pihak yang terlibat dalam konflik dari posisi mereka dan menjalankan negosiasi berfokus pada kebutuhan dan kepentingan masing-masing tanpa membatasi diri pada hak-hak legal secara kaku. Dalam model ini, mediator diharapkan memiliki keahlian dalam proses mediasi dan memahami secara mendalam teknik-

---

<sup>24</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang : Walisongo Press, 2009), 89 - 91

<sup>25</sup> Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah*, 31

teknik mediasi, walaupun pemahaman substansial terhadap materi hukum yang bersangkutan tidak begitu esensial.<sup>26</sup>

- 3) *Transformative mediation* adalah merupakan bentuk mediasi yang fokus pada aspek terapi dan rekonsiliasi. Model mediasi ini menitikberatkan pada upaya untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan memberdayakan individu sebagai landasan penyelesaian konflik. Dalam model ini, mediator diharapkan memiliki kemampuan menggunakan pendekatan terapeutik dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi, serta mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.<sup>27</sup>
- 4) *Evaluative mediation*, yang sering disebut sebagai mediasi normatif, merupakan suatu model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dengan merujuk pada wilayah yang mungkin menjadi pertimbangan dalam proses pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, 32

<sup>27</sup> Syahrizal Abbas, MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, 33

<sup>28</sup> Syahrizal Abbas, MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, 34

e. Mediasi dalam islam

Dalam hukum Islam, mediasi memiliki landasan historis yang kuat, khususnya melalui praktik Nabi Muhammad SAW baik sebelum maupun setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah. Mediasi dipandang sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan sengketa, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menganjurkan penyelesaian secara damai. Al-Quran, sebagai sumber utama ajaran Islam, menegaskan pentingnya mediasi dalam mengatasi perselisihan antara manusia. Beberapa ayat dalam Al-Quran menekankan signifikansi penyelesaian damai dan keadilan dalam menangani konflik. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Hujurat (49:9) disebutkan, "Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya." Ayat ini mengindikasikan urgensi mediasi dalam meredam konflik antara dua pihak yang sedang bertikai.<sup>29</sup>

Al-Quran secara eksplisit menyebutkan pentingnya mediasi dalam konteks penyelesaian perselisihan rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 35 yang menyatakan, "Jika terjadi persengketaan antara suami-istri, maka hendaknya diutus seorang juru damai dari keluarga suami

---

<sup>29</sup> Wirhanuddin, "MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar," *Jurnal Diskursus Islam*, no. 2 (2013): 238



dan seorang juru damai dari keluarga istri untuk mengupayakan rekonsiliasi di antara keduanya." Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan signifikansi mediasi dalam meredam konflik sebagaimana dalam Hadits dalam Kitab Hadits Arbain Karya Imam An-Nawawi Sebagai Berikut :

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah, menolong seseorang dalam urusan kendaraannya membantunya agar bisa menaiki kendaraannya atau engkau angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya itu juga sedekah. Sebuah ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat shalat adalah sedekah dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah”. (HR. Bukhari dan Muslim)”<sup>30</sup>

Dengan demikian, mediasi dalam Islam merupakan metode yang direkomendasikan untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang baik dan adil, selaras dengan ajaran agama Islam..<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dr. Abdullaah Jalil , “40 Hadith Imam Nawawi Berkenaan Asas-asas Agama Islam & Prinsip Hukum Shariat”, (Negeri Sembilan: ZARASA ENTERPRISE, 2020) 95.

<sup>31</sup> Abdul Aziz & Lukman Hakim, “Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, no. 2 (2022): 106 dan 108

Secara etimologis, *hakam* merujuk pada juru pisah atau wasit. Dalam konteks penyelesaian konflik, hakam dimaknai sebagai penengah atau juru damai yang dipanggil suami istri apabila terjadi perselisihan di antara mereka. "*Hakam*" merujuk kepada perantara yang ditunjuk oleh hakim untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai, sebagaimana dijelaskan dalam konsep mediasi dalam Islam. *Hakam* memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian antara pihak yang berselisih.<sup>32</sup>

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili yang tertuang dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, maka kasus tersebut harus dilaporkan kepada hakim. Selanjutnya, hakim akan menunjuk seorang juru damai (*hakam*) dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri yang akan memberikan putusan untuk berdamai atau berpisah. Juru damai yang ditunjuk harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: merdeka, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, memahami ilmu fikih, dan memiliki pengetahuan yang mumpuni. Persyaratan tersebut diperlukan karena seorang juru damai dituntut mampu mempertimbangkan berbagai aspek demi kemaslahatan suami-

---

<sup>32</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 11 - 12

istri. Lebih lanjut, az-Zuhaili menegaskan bahwa seorang juru damai tidak harus berasal dari keluarga para pihak yang bersengketa. Bahkan, beliau menganjurkan agar juru damai tersebut bukan bagian dari keluarga suami-istri tersebut dengan alasan agar pemikirannya dapat lebih netral.<sup>33</sup>

## 2. Standarisasi

Standarisasi merupakan suatu kerangka atau pedoman yang diterapkan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keseragaman. Standar umumnya digunakan sebagai parameter untuk suatu objek dengan menetapkan karakteristik dan spesifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh objek tersebut. Proses standarisasi dianggap sebagai kolaborasi dalam pengembangan suatu standar. Melalui adopsi standar, sebuah objek dapat memiliki nilai tambah dan diakui oleh seluruh masyarakat.

Standarisasi Menurut UU No.20 Tahun 2014 adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.<sup>34</sup> Sedangkan menurut KBBI Standarisasi adalah merujuk pada proses penyesuaian bentuk suatu

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz & Lukman Hakim, "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2 (2022): 108

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

entitas dengan pedoman yang telah ditetapkan, yang bertujuan menghasilkan pembakuan.

### **3. Perkara Perceraian**

Perkara perceraian adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak (suami atau istri) untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka secara sah berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Salah satu penyebab adanya perkara perceraian yang sangat masif terjadi di Indonesia adalah yakni :

#### **a. Masalah Ekonomi**

Kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan primer yang paling mendasar perlu dipenuhi secara memadai. Apabila kebutuhan inti tersebut tidak terpenuhi atau dirasakan kurang, akan berimplikasi negatif terhadap pemenuhan kebutuhan lainnya. Dalam konteks ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak dapat menyebabkan dampak buruk pada aspek kehidupan lainnya. Salah satu contoh yang dapat diamati adalah faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab perceraian. Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah yang memadai kepada istri dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Alex Kusmardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, no. 3 (2022): 181

b. Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Nusyuz, yang merupakan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami, kerap menjadi faktor utama terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT mencakup tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, seperti memukul, menampar, meludahi, menarik rambut, dan menendang dengan rokok, sehingga salah satu pihak tidak mendapatkan ketenangan jasmani maupun rohani. KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, dan psikologis.<sup>36</sup> Dalam realitas sosial abad ke-21, KDRT kerap menjadi landasan perceraian karena tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut tidak terwujud dalam kehidupan berumah tangga, perceraian dapat menjadi solusi alternatif. Kompilasi Hukum Islam mengatur akibat putusnya perkawinan dalam Pasal 149 poin B, yang menyatakan bahwa suami harus memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali jika bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang nusyuz dan tidak taat pada suami, tidak berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian, seperti nafkah iddah. Hal ini diperkuat oleh Pasal 152

---

<sup>36</sup> Alex Kusmardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, no. 3 (2022): 183

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali bila istri nusyuz, maka ia tidak mendapatkan nafkah.<sup>37</sup>

c. Intervensi Keluarga dan Sosial

Relasi antara mertua dan menantu secara tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan dan relasi antara suami-istri. Ketidakharmonisan antara keduanya berpotensi memicu konflik yang berdampak pada keutuhan keluarga inti, khususnya pasangan suami-istri. Pengaruh tersebut menjadi lebih signifikan apabila salah satu pihak merupakan anak tunggal. Temuan sosiolog Inggris mengungkapkan bahwa kerabat, terutama ibu, memiliki pengaruh besar terhadap keputusan suami atau istri untuk bercerai. Selain intervensi dari orang tua, gangguan dari pihak ketiga juga dapat mengancam kestabilan rumah tangga. Kehadiran pihak ketiga, seperti teman lawan jenis suami atau istri, dapat memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Intensitas interaksi yang terlalu sering antara suami atau istri dengan pihak ketiga dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, permasalahan harta juga dapat menyebabkan keterlantaran suami atau istri.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Alex Kusmardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, no. 3 (2022): 183

<sup>38</sup> Alex Kusmardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, no. 3 (2022): 188

d. Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus

Pada dasarnya, kehidupan berumah tangga merupakan kehidupan yang mandiri dan seharusnya diselesaikan secara internal. Ketika orang tua telah melepaskan anaknya untuk dinikahkan, sesungguhnya mereka telah mempercayakan pendidikan anak tersebut kepada pasangannya. Perselisihan dalam rumah tangga seringkali berawal dari permasalahan sederhana yang tidak segera diselesaikan, sehingga menimbulkan permasalahan baru yang terus menumpuk. Situasi dapat memburuk jika kesalahan yang telah diselesaikan diungkit kembali. Apabila salah satu pihak bersikap tidak mengalah dan mengerti, hal tersebut dapat memicu hilangnya kesabaran pasangan dan berujung pada pengajuan gugatan perceraian. Dalam kehidupan berkeluarga, hubungan yang harmonis antara suami dan istri mutlak diperlukan. Harmonisasi ini dapat diciptakan melalui saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Ketidakharmonisan kerap terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pasangan. Mengingat ketidakharmonisan menduduki tingkat tertinggi sebagai faktor penyebab perceraian, yaitu 68%, maka istri harus berupaya untuk menghindari permasalahan tersebut. Upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan saling mengenal dan memahami satu sama lain.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Alex Kusmardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, no. 3 (2022): 189

e. Pernikahan Paksa Tanpa Cinta Serta Ketidakcocokan dalam Membangun Keluarga

Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri perkawinan adalah bahwa pernikahan mereka tidak dilandasi oleh cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat pernikahan tanpa didasari cinta, pasangan harus melakukan refleksi diri untuk memahami permasalahan yang sebenarnya dan mencoba menciptakan kerjasama dalam mengambil keputusan terbaik. Fenomena pernikahan paksa (pernikahan tanpa cinta) menurut penulis merupakan salah satu indikator dari proses pernikahan yang tidak dilandasi cinta, di mana hal ini masih terjadi di kalangan masyarakat. Sistem perijodohan paksa yang lazim terjadi di lembaga pendidikan tradisional pesantren menjadi fenomena yang kerap dikenal dengan pernikahan paksa.<sup>40</sup>

f. Tidak Mempunyai Keturunan

Salah satu kemungkinan yang menjadi alasan perceraian adalah ketidakmampuan memperoleh keturunan meskipun telah menjalani pernikahan dalam waktu yang lama dan berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkannya, namun tetap gagal. Untuk menyelesaikan permasalahan keturunan ini, pasangan sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai dan masing-masing menjalani kehidupan sendiri. Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, salah satu tujuan

---

<sup>40</sup> Alex Kusmardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, no. 3 (2022): 190



pernikahan adalah untuk menjaga keturunan. Oleh karena itu, ketidakmampuan memperoleh keturunan dapat menjadi faktor penyebab perceraian, meskipun menurut penulis, hal tersebut tidak selalu menjadi alasan utama perceraian, melainkan hanya pada sebagian kasus. Setelah bercerai, masing-masing mantan pasangan tidak lagi memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka karena telah hidup terpisah.<sup>41</sup>

#### **4. Standarisasi Ruang Mediasi Menurut KMA No 108 Tahun 2016**

KMA No.108 Tahun 2016 atau Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.108 2016 ialah sebuah aturan tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan setelah dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. KMA ini telah mengatur segala tata kelola mengenai mediasi diantaranya Format Formulir Berkas-berkas untuk Mediasi, Model Berita Acara Sidang, Model Penetapan Majelis Hakim Untuk Melaksanakan Mediasi, Model Relas Panggilan Mediasi Kepada Penggugat, Model Kesepakatan Perdamaian baik itu Seluruhnya maupun Sebagian/Sebagian Tuntutan Hukum, Administrasi Mediasi di Pengadilan, Akreditasi Mediator, Kompetensi Mediator, Kurikulum Mediator Dan Pada utamanya ialah Prasarana dan Sarana Mediasi.

KMA 108 ini adalah satu Standarisasi Tata Kelola Prosedur Mediasi di Pengadilan Karena semuanya sudah diatur didalamnya. Akan tetapi yang

---

<sup>41</sup> Alex Kusmardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, no. 3 (2022): 190

akan dibahas adalah mengenai Standarisasi Pemenuhan Prasarana dan Sarana Mediasi. Sarana Prasarana disini diartikan sebagai Standarisasi Ruang Mediasi sebab menurut peneliti, ini adalah salah satu gambaran kebijakan mahkamah agung dalam membuat sebuah standar pada tata kelola maupun prosedur mediasi di Pengadilan.

Pada Pasal 8 Ayat 1 Ruang Mediasi dijelaskan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>42</sup> :

- a. Ruang mediasi dibangun sebagai bagian dari gedung utama pengadilan yang tata letaknya terlihat oleh umum.
- b. Ruang Mediasi diupayakan meliputi:
  - 1) Ruang Pertemuan Bersama
  - 2) Ruang Pertemuan Sepihak (Kaukus); dan
  - 3) Ruang Tunggu

Kemudian untuk masalah sarana yang diperlukan mediasi juga diatur pada Pasal 8 Ayat 2 yang dimana dijelaskan secara detail sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a. 1 (satu) set meja dan kursi pertemuan bersama dengan meja berbentuk oval ukuran besar;
- b. 1 (satu) set meja dan kursi ruang pertemuan sepihak (kaukus) dengan meja berbentuk oval ukuran sedang;

---

<sup>42</sup> Pasal 8 Ayat 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

<sup>43</sup> Pasal 8 Ayat 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

- c. 1 (satu) set meja dan kursi ruang tunggu, dengan meja berbentuk bulat kecil;
- d. 2 (dua) unit daftar mediator;
- e. 3 (tiga) unit papan penunjuk bertuliskan “Ruang Tunggu”, “Ruang Mediasi” dan “Ruang Kaukus”;
- f. 3 (tiga) unit papan alur mediasi;
- g. 1 (satu) unit komputer berikut mesin pencetak;
- h. Papan tulis besar warna putih berikut alat tulis;
- i. Lemari dan rak buku;
- j. Buku Register Mediasi
- k. 1 (satu) unit pendingin ruangan (jika diperlukan);
- l. Perangkat pertemuan jauh (teleconference) (jika diperlukan);  
dan
- m. Sarana lain yang dipandang perlu berdasarkan kebutuhan khusus Pengadilan yang bersangkutan.

Perencanaan sebuah standarisasi pada Ruang Mediasi di asaskan kepada KMA 108 sebagai salah satu rujukan utama dalam menerapkan ruang mediasi yang nyaman dan ramah.

## **5. Tata Ruang Dan Penataan Ruang**

Konsep tata ruang dan penataan ruang merupakan dua terminologi yang saling berkaitan dalam regulasi lingkungan fisik. Meskipun keduanya erat hubungannya, terdapat perbedaan signifikan dalam makna dan dampaknya. Perbedaan pokok antara tata ruang dan penataan ruang terletak pada

keterkaitan tata ruang dengan perencanaan dan organisasi keseluruhan ruang, sementara penataan ruang lebih menekankan pada implementasi konkret dalam cara menyusun dan mengorganisir elemen-elemen di dalam ruang tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya saling terkait dan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan fisik yang fungsional dan nyaman.<sup>44</sup>

Penataan ruang adalah proses konkret pengaturan dan penataan elemen-elemen dalam suatu ruang dengan tujuan tertentu. Proses ini mencakup pemilihan dan pengaturan perabotan, peralatan, dekorasi, dan komponen lainnya di dalam ruang tersebut. Penataan ruang secara khusus dilakukan dalam suatu ruang yang telah ditentukan oleh prinsip tata ruang. Langkah-langkahnya melibatkan seleksi dan penempatan perabotan, dekorasi, dan elemen-elemen lain sesuai dengan kebutuhan ruangan tersebut. Maksud utama dari penataan ruang adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, fungsional, dan estetis di dalam ruang yang telah didefinisikan oleh prinsip tata ruang. Ini mencakup pengaturan kursi, meja, perangkat elektronik, dekorasi dinding, pencahayaan, dan elemen-elemen lain yang memengaruhi penggunaan harian dan estetika visual ruang tersebut. Fokus penataan ruang terutama pada detail-detail seperti penempatan kursi, meja, peralatan elektronik, pencahayaan, dan dekorasi dinding yang berdampak pada kegunaan sehari-hari dan penampilan visual ruang. Dalam sebagian besar kasus, penataan ruang tidak melibatkan perubahan struktural

---

<sup>44</sup> A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang (Jakarta : Pranadamedia Group, 2014), 6 -7

signifikan atau perencanaan jangka panjang, bersifat lebih taktis, dan dapat diubah lebih cepat sesuai kebutuhan. Keputusan dalam penataan ruang dapat memengaruhi penggunaan harian dan dapat disesuaikan dengan lebih fleksibel.<sup>45</sup>

## **6. Teori Standarisasi/Penataan Ruang Mediasi Menurut Barbara G Madonik**

Menurut Barbara Madonik Lingkungan dimana mediasi berlangsung sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi itu sendiri. Unsur-unsur dalam Ruang mediasi tidak boleh dianggap remeh. Penataan ruang mediasi sangat penting dalam konteks proses mediasi.<sup>46</sup> ruang mediasi harus diciptakan sedemikian rupa agar memungkinkan semua pihak yang terlibat merasa nyaman dan dapat berkomunikasi dengan efektif. Penataan ruang mediasi dengan melihat berbagai unsur elemen yang dianggap mempengaruhi keberhasilan mediasi diantaranya<sup>47</sup> :

### **a. Kenyamanan dan Netralitas**

Ruang mediasi harus memberikan suasana yang netral dan non-intimidatif. Fasilitas dan dekorasi harus netral sehingga tidak memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu pihak. Ini

---

<sup>45</sup> Putri, Kantaningtyas Arioza and Swasono, Bening Tri and Hasana, Henny Tri Hastuti, “Desain Cafe dan Resto Hotel De Solo dengan Nuansa Solo Jawa Tengah” (Other thesis, Universitas Sahid Surakarta, 2021), <http://repository.usahidsolo.ac.id/234/>

<sup>46</sup> Desislavia Kamenova, « Meaning of Space and its Use in the Mediation Procedure,» Mediate.com, May 3, 2018, <https://mediate.com/meaning-of-space-and-its-use-in-the-mediation-procedure/>

<sup>47</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution* (San Fransisco : Jossey Bass, 2001), 99

membantu menciptakan suasana di mana semua pihak merasa aman dan nyaman untuk berbicara.<sup>48</sup> Kenyamanan dan Netralitas dalam konteks penataan ruang mediasi adalah dua aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses mediasi yang efektif memperhatikan penggunaan seperti :

- 1) Kursi dan perabotan, pastikan kursi dan perabotan lainnya nyaman. Kursi dengan bantalan yang empuk dan penyangga yang baik bagi tulang belakang peserta dapat membuat mereka merasa nyaman selama mediasi.
- 2) Suhu Ruangan, Pastikan suhu ruangan nyaman dan dapat diatur. Peserta mediasi mungkin memiliki preferensi yang berbeda terkait dengan suhu, jadi penting untuk memastikan bahwa suhu dapat diatur sesuai kebutuhan.
- 3) Pencahayaan, Ruangan mediasi harus memiliki pencahayaan yang cukup. Idealnya, ruang tersebut harus mendapatkan cahaya alami dari jendela, tetapi juga harus memiliki pencahayaan buatan yang cukup jika mediasi berlangsung di malam hari atau di ruang tertutup.

---

<sup>48</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 104 - 115

- 4) Privasi Akustik, Pastikan bahwa suara dari luar ruangan atau dari ruangan sebelah tidak mengganggu. Ruang mediasi sebaiknya terisolasi dengan baik dari gangguan eksternal.
- 5) Udara Segar, Pastikan ruangan tercukupi oleh sirkulasi udara yang baik untuk menjaga kualitas udara yang sehat.
- 6) Dekorasi Netral, Hindari dekorasi atau elemen desain yang dapat dianggap memihak kepada salah satu pihak dalam mediasi. Ruang mediasi harus memiliki tampilan yang netral dan tidak mengandung elemen yang dapat mempengaruhi pandangan salah satu pihak.
- 7) Warna Dinding, Pilih warna dinding dan dekorasi yang lembut dan netral. Hindari warna yang mencolok atau berlebihan.
- 8) Penempatan Kursi, Penyusunan kursi sebaiknya menciptakan suasana yang inklusif dan seimbang. Kursi bundar atau penyusunan yang memungkinkan semua peserta melihat dan berbicara satu sama lain dengan mudah dapat membantu menciptakan kesan netral.
- 9) Fasilitas Penyimpanan. Sediakan tempat untuk menyimpan barang pribadi peserta. Ini dapat membantu menjaga privasi dan netralitas.
- 10) Keterbukaan dan Transparansi, Tunjukkan bahwa mediasi adalah proses yang netral dan adil. Sebagai mediator, Anda

harus bersikap objektif, mendengarkan semua pihak dengan seksama, dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

11) Panduan Netralitas, Pada awal mediasi, sampaikan kepada semua peserta pentingnya netralitas dalam proses mediasi dan berkomitmen untuk memastikannya.

Memperhatikan kenyamanan dan netralitas dalam penataan ruang mediasi akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk komunikasi yang efektif dan penyelesaian konflik yang adil. Mediator harus memastikan bahwa semua peserta merasa nyaman dan percaya bahwa mediasi akan berlangsung secara adil dan netral.<sup>49</sup>

#### b. Keterbukaan dan Keamanan

Ruang mediasi harus memberikan privasi yang cukup sehingga semua pihak merasa aman untuk berbicara secara terbuka. Hal ini dapat mencakup pembatas fisik, seperti dinding yang tidak tembus pandang, serta peraturan yang menjamin kerahasiaan informasi yang dibagikan selama proses mediasi. Kombinasi keterbukaan dan keamanan dalam ruang mediasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang efektif, kejujuran, dan penyelesaian konflik yang adil.<sup>50</sup> Seorang mediator yang berpengalaman akan

---

<sup>49</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 101 - 103

<sup>50</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 101 - 103



memastikan bahwa semua peserta merasa nyaman dan aman dalam ruang mediasi, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterbukaan dan keamanan dalam konteks ruang mediasi merujuk pada dua aspek penting yang harus dipertimbangkan saat menata ruang mediasi Yaitu :

- 1) Privasi, bahwa apa yang dibicarakan dalam mediasi tetap bersifat pribadi dan rahasia. Peserta harus merasa yakin bahwa informasi yang mereka bagikan tidak akan tersebar ke pihak lain atau ke publik.
- 2) Kerahasiaan, semua peserta harus memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama mediasi. Ini akan membantu menciptakan lingkungan di mana peserta merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah yang sensitif.
- 3) Ketidakpemihakan, sebagai mediator tidak memihak kepada salah satu pihak. Ini adalah prinsip dasar mediasi yang menciptakan kesan keterbukaan dan keadilan.
- 4) Kesempatan Berbicara, semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk berbicara. Hindari dominasi satu pihak atau pihak yang lebih vokal dalam proses mediasi.

c. Fasilitas Komunikasi

Ruang mediasi harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang diperlukan, seperti meja bundar, kursi yang nyaman, mikrofon, proyektor, atau layar untuk presentasi, dan akses ke teknologi

komunikasi jika mediasi dilakukan jarak jauh. Fasilitas komunikasi dalam ruang mediasi mencakup alat-alat dan teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi.<sup>51</sup>

Contoh fasilitas komunikasi yang dapat digunakan dalam ruang mediasi:

1) Meja Bundar atau Meja Oval

Penyusunan meja bundar atau meja oval adalah pilihan yang umum dalam ruang mediasi. Ini membantu menciptakan kesan kesetaraan di antara semua peserta, karena tidak ada "sisi yang dominan" di meja.

2) Proyektor dan Layar

Proyektor digunakan untuk menampilkan presentasi, grafik, atau dokumen penting kepada semua peserta. Layar besar yang terlihat oleh semua peserta dapat membantu memvisualisasikan informasi dengan jelas.

3) Papan Tulis atau *Whiteboard*

Papan tulis atau *whiteboard* dapat digunakan untuk mencatat ide, diagram, atau poin penting selama mediasi. Ini memungkinkan peserta untuk melihat dan berpartisipasi dalam proses pencatatan.

---

<sup>51</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 111 - 113

4) Alat Tulis dan *Marker*

Pastikan ada banyak alat tulis dan *marker* yang tersedia di sekitar ruang mediasi untuk digunakan oleh peserta. Ini penting untuk mencatat informasi dan membuat catatan selama mediasi.

5) Mikrofon

Jika mediasi melibatkan sejumlah peserta yang cukup besar atau jika ruangan memiliki akustik yang buruk, penggunaan mikrofon dapat membantu memastikan bahwa semua peserta dapat mendengar dengan jelas.

6) Komputer atau Laptop

Komputer atau laptop dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik, presentasi, atau sumber daya online lainnya yang relevan dengan mediasi.

7) Kamera dan Perangkat Telekonferensi

Jika mediasi dilakukan secara virtual atau melibatkan peserta yang hadir melalui telekonferensi, kamera dan perangkat telekonferensi seperti *speakerphone* atau *webcam* dapat diperlukan.

8) Akses Internet Stabil

Jika mediasi melibatkan akses ke informasi online atau perlu terhubung dengan sumber daya di luar ruangan mediasi, pastikan ada akses internet yang stabil dan handal.

### 9) Layar Split (*Split Screen*)

Jika mediasi melibatkan presentasi dari berbagai sumber, layar split dapat digunakan untuk menampilkan beberapa tampilan atau sumber informasi secara bersamaan.

#### d. Penyusunan Tempat Duduk

Penyusunan kursi atau tempat duduk harus memungkinkan semua pihak untuk melihat dan berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. semua peserta duduk di sekitar meja bundar untuk menciptakan suasana yang inklusif. Penyusunan tempat duduk dalam ruang mediasi adalah salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang efektif dan suasana yang nyaman, penyusunan tempat duduk ini juga dapat mempengaruhi dinamika percakapan antara peserta mediasi<sup>52</sup>

#### e. Ruang yang Tenang

Suara dari luar atau gangguan lainnya dapat mengganggu proses mediasi. Ruang mediasi harus dilokasikan sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kebisingan eksternal. Ruang yang tenang dalam konteks mediasi adalah ruang yang tidak terganggu oleh kebisingan eksternal atau gangguan lainnya. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang efektif antara semua

---

<sup>52</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 109

peserta mediasi dan memfasilitasi proses mediasi yang fokus dan produktif.<sup>53</sup>

f. Fasilitator dan Sumber Daya

Ruang mediasi juga harus mencakup fasilitator atau mediator yang berkualifikasi, serta sumber daya seperti papan tulis, alat tulis, dan ruang untuk mencatat hasil mediasi. Fasilitator dan sumber daya dalam konteks mediasi merujuk pada individu atau elemen yang mendukung dan memfasilitasi proses mediasi dan juga sebagai unsur-unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik yang efektif.<sup>54</sup>

g. Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam konteks mediasi mengacu pada kemampuan peserta mediasi untuk mengakses, berpartisipasi, dan memahami proses mediasi tanpa hambatan fisik atau komunikasi. Aksesibilitas merupakan unsur penting dalam mediasi agar semua pihak yang terlibat dalam mediasi dapat merasa nyaman dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 107

<sup>54</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 49

<sup>55</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 104 - 105

#### h. Kebersihan dan Kerapihan

Ruang mediasi harus selalu bersih dan teratur, kebersihan dan kerapihan menciptakan kesan profesional dan menghormati proses mediasi. Kebersihan dan kerapihan yang diperhatikan dalam ruang mediasi membantu menciptakan lingkungan yang profesional, nyaman, dan mendukung. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa proses mediasi serius dan terorganisir, yang dapat meningkatkan kepercayaan peserta dalam proses tersebut.<sup>56</sup>

#### i. Teknologi

Jika mediasi dilakukan secara virtual maka pastikan bahwa semua peserta memiliki akses yang memadai, koneksi internet yang stabil, dan perangkat lunak yang diperlukan. Mediasi secara elektronik penunjang utamanya adalah teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat yang digunakan untuk mendukung atau memfasilitasi proses mediasi.<sup>57</sup>

Penggunaan teknologi dapat mempermudah komunikasi, dokumentasi, dan pemantauan selama mediasi, meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas proses. Pastikan bahwa semua peserta memahami dan dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Seorang mediator yang berpengalaman dapat membantu memfasilitasi

---

<sup>56</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 106

<sup>57</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 113 - 114

penggunaan teknologi dalam mediasi untuk memastikan bahwa teknologi tidak menjadi hambatan dalam mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.<sup>58</sup>

Berikut adalah beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan dalam mediasi:

1) Perangkat Audio dan Visual:

- a) Mikروفon dan Speaker, untuk memperkuat suara peserta dan mediator sehingga semua peserta dapat mendengar dengan jelas.
- b) Proyektor, untuk menampilkan presentasi, dokumen, atau grafik kepada semua peserta.
- c) Kamera: mediasi virtual sangat diperlukan kamera untuk video konferensi agar peserta dapat melihat satu sama lain.

2) Perangkat Lunak Telekonferensi atau Video Konferensi

Aplikasi atau perangkat lunak seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Skype digunakan untuk mengadakan mediasi virtual dengan peserta yang berada di lokasi yang berbeda.

3) Perangkat Penyimpanan Data

Penyimpanan data digital seperti Google Drive, Dropbox, atau perangkat penyimpanan data lokal digunakan untuk menyimpan dan berbagi dokumen, catatan, atau data penting dalam mediasi.

---

<sup>58</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

#### 4) Perangkat Lunak Manajemen Mediasi

Perangkat lunak khusus mediasi dapat digunakan untuk mengelola jadwal mediasi, catatan, komunikasi dengan peserta, dan dokumentasi selama proses mediasi.

#### 5) Aplikasi Pencatatan dan Penyimpanan Catatan

Aplikasi atau perangkat lunak pencatatan seperti Microsoft OneNote atau aplikasi khusus mediasi digunakan untuk mencatat perkembangan dan catatan selama mediasi.

#### 6) Aplikasi untuk Keamanan dan Privasi

Aplikasi keamanan dan privasi digunakan untuk melindungi informasi rahasia yang dibagikan selama mediasi, seperti enkripsi pesan dan pengaturan keamanan yang kuat.

#### 7) Peralatan Elektronik Tambahan

Alat tambahan seperti perekam suara, perangkat penerjemah bahasa isyarat, atau peralatan khusus lainnya dapat digunakan jika ada kebutuhan khusus dalam mediasi

Barbara Madonik juga merekomendasikan untuk memperhatikan detail-detail kecil yang dapat mempengaruhi hasil dari prosedur mediasi. Dari pengalaman panjangnya sebagai mediator, ia menekankan pentingnya penempatan kursi di ruang mediasi yang sama bagi seluruh peserta agar tercipta rasa kesetaraan bagi seluruh peserta. Begitu pula jika semua kursi



tidak sama, sebaiknya jangan dikelompokkan demi menghindari keterkaitan dengan tim dan kubu lawan.<sup>59</sup>

Namun prosedur tersebut harus menghasilkan kesepakatan dan setiap elemen lingkungan harus mengarahkan para pihak pada kerja sama, bukan persaingan. Karena setiap orang mempunyai preferensi masing-masing dalam mempersepsikan informasi, ada yang auditori, ada pula yang kinestetik, atau visual. Hal ini juga harus menjadi pertimbangan mediator dalam persiapan memasuki ruang mediasi. Ada orang yang perlu bebas menggerakkan tubuhnya bagi yang lain, sangat penting untuk memiliki kondisi yang memudahkan persepsi atas apa yang dikatakan, tanpa kebisingan dan faktor-faktor mengganggu lainnya. Ruang mediasi harus luas, dengan jendela untuk penerangan alami dan berventilasi sebelum prosedur dimulai.<sup>60</sup>

Situasi mediasi tidak boleh dianggap remeh, begitu juga dengan ketersediaan segala fasilitas – peralatan, akses terhadap air, ketersediaan ruang untuk merokok, dan kemungkinan bagi masing-masing pihak untuk meninggalkan tempat mediasi tanpa adanya kesulitan khusus. Mediator harus siap mempertanggungjawabkan keadaan yang tidak menyenangkan tersebut dan mengambil keputusan yang memadai dan cepat, serta tidak takut untuk menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya syarat dan memperhitungkan kesalahannya. ia memerlukan

---

<sup>59</sup> Desislavia Kamenova, « Meaning of Space and its Use in the Mediation Procedure,» Mediate.com, May 3, 2018, <https://mediate.com/meaning-of-space-and-its-use-in-the-mediation-procedure/>

<sup>60</sup> Desislavia Kamenova, « Meaning of Space and its Use in the Mediation Procedure,» Mediate.com, May 3, 2018, <https://mediate.com/meaning-of-space-and-its-use-in-the-mediation-procedure/>

informasi awal mengenai jumlah pasti orang yang terlibat dalam mediasi. Lebih memiliki “musuh” yang sama – kondisi mediasi yang tidak terorganisir dengan baik, dibandingkan dengan alternatif – kurangnya kondisi yang dapat meninggalkan rasa kekacauan dan kurangnya kesetaraan di antara para pihak. Itu Detail yang sangat penting.<sup>61</sup>

Beberapa contoh Pengadilan Agama yang telah mengimplementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mediasi adalah cara proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sebagai tindak lanjut dari **Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 0015/DjA/OT.01.1/1/2022**, tanggal 4 Januari 2022, perihal “**Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2022**”, yang mana salah satunya adalah Optimalisasi Mediasi dengan Standarisasi Ruang Mediasi.

---

<sup>61</sup> Desislavia Kamenova, « Meaning of Space and its Use in the Mediation Procedure,» Mediate.com, May 3, 2018, <https://mediate.com/meaning-of-space-and-its-use-in-the-mediation-procedure/>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mengindikasikan bahwa penelitian dilakukan secara langsung di lapangan dengan pengumpulan data yang bersifat observasional. Penelitian ini lebih kepada penelitian mengenai efektifitas hukum terhadap suatu sarana dan prasarana yang meng-aktifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>62</sup> Lebih lanjut, penjelasan rinci tentang pendekatan yuridis empiris ini diberikan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai Peran Standarisasi Ruang Mediasi sebagai strategi untuk mengurangi jumlah perkara perceraian dalam masyarakat umum. Peneliti akan melaksanakan proses wawancara atau interview secara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan permasalahan Standarisasi Ruang Mediasi.<sup>63</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, metodologi yang pada intinya digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat. Pendekatan ini berfungsi mengidentifikasi dan menjelaskan temuan non-hukum yang relevan guna mendukung keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>64</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis ini fokus

---

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 36

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 51

<sup>64</sup> Bahder Johan Naustion, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 130

pada aspek hukum yang terlibat dalam dinamika sosial masyarakat, berfungsi sebagai landasan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian atau penulisan hukum.<sup>65</sup> Penjelasan lebih rinci terkait penelitian yuridis sosiologis ini membahas peran Standarisasi Ruang Mediasi sebagai langkah strategis untuk mengurangi insiden perkara perceraian. Dalam konteks ini, peneliti akan melaksanakan wawancara mendalam, atau interview, dengan pihak-pihak terkait, termasuk Mediator Non-Hakim dan Mediator Hakim yang memiliki pemahaman mendalam terkait tantangan dan permasalahan yang terkait dengan Standarisasi Ruang Mediasi. Penelitian ini menerapkan Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi aspek hukum, termasuk faktor sarana atau fasilitas. Dalam konteks ini, ruang lingkup sarana terutama menyoroti aspek fisik yang berperan sebagai faktor pendukung dalam konteks penelitian ini..<sup>66</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan peneliti ini terletak di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang yang beralamat di Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang.

---

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 36

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, Oleh karena itu untuk mengerti subjek dari mana data data bisa diperoleh. Data yang menjadi landasan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber, yaitu:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Wawancara dilakukan dengan beberapa mediator hakim dan non-hakim untuk mendapatkan tanggapan mengenai standarisasi ruang mediasi di Pengadilan Agama tersebut.<sup>67</sup>

##### 2. Sumber Data Sekunder

Mendapatkan data dilakukan melalui pengumpulan, dokumentasi, dan analisis berbagai sumber, seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, undang-undang, serta dokumen yang memiliki relevansi.<sup>68</sup> Sumber data sekunder terdiri dari dua jenis, pertama adalah sumber data primer, yaitu:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Serta kedua sumber data tersier yakni:

---

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 105

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2007), 155 - 156

- 1) Buku Teori Standarisasi Ruang Mediasi Barbara G. Madonik
- 2) Jurnal dan Artikel mengenai Efektivitas Mediasi
- 3) Jurnal dan Artikel mengenai Penataan Ruang Mediasi

Sumber-sumber data tersebut menjadi acuan yang dijadikan peneliti sebagai panduan dalam menjalankan penelitian skripsi ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi merujuk pada kegiatan pengamatan khusus yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan penelitian dijalankan di PA Kota Malang dengan melakukan peninjauan lokasi, serta Pendokumentasian mengenai situasi dan kondisi (Sikon) yang berlangsung.<sup>69</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara dianggap sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan dialog langsung antara pewawancara dan narasumber, dimana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi dan keterangan yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam pelaksanaan teknik wawancara, peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan standarisasi ruang mediasi di PA

---

<sup>69</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 18 - 19

Kota Malang. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim.<sup>70</sup>

**Tabel 3.1**  
**Daftar Narasumber**

No	Nama	Sebagai
1.	Ibu Jamilah	Mediator Non Hakim
2.	Pak Husnur Rofiq	Mediator Non Hakim
3.	Pak Abbas Arfan	Mediator Non Hakim
4.	Ibu Erik Sabti Rahmawati	Mediator Non Hakim
5.	Pak Achmad Suyuti	Mediator Hakim
6.	Ibu Dwi Ari Kurniawati	Mediator Non Hakim

#### **F. Metode Pengolahan Data**

##### 1. Klasifikasi (*Classifying*)

Peneliti menghimpun dan mengelompokkan data yang diperoleh untuk merinci jenis data tersebut, dengan tujuan menetapkan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Langkah-langkahnya disusun berdasarkan hasil wawancara yang diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Mengkategorikan data wawancara berdasarkan dua pernyataan masalah pada penelitian mengenai Standarisasi Ruang Mediasi di Pengadilan

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 18 - 19

khususnya di PA Kota Malang dan apakah kehadiran tersebut memiliki signifikansi terhadap meminimilisir perceraian dan juga terkait mengenai Standarisasi Ruang Mediasi dari Para Narasumber.

## 2. Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang telah diperoleh, melakukan peninjauan ulang untuk memastikan keakuratannya, serta memberikan validitas pada data yang terhimpun. Proses verifikasi dilakukan dengan memeriksa kembali sumber data dan menghasilkan tanggapan berdasarkan hasil wawancara untuk menentukan kesesuaian data tersebut. Langkah ini bisa dikatakan membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara kepada para Mediator Hakim dengan memandang sudut padngan mereka terhadap Standarisasi Ruang Mediasi yang terjadi di PA Kota Malang.

## 3. Analisis (*Analyzing*)

Langkah ini ialah mengumpulkan data mengenai Standarisasi ruang mediasi dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak mediator baik mediator hakim maupun mediator non hakim untuk mencari permasalahan dengan berfokuuskan kepada penelitian terhadap standarisasi ruang mediasi di PA Kota Malang dan sejauh mana standarisasi ruang mediasi ini terpenuhi standarnya menurut teori standarisasi ruang mediasi oleh Barbara G. Madonik pada PA Kota Malang. Adapun hasil daripada tersebut apakah Mediasi PA Kota Malang telah memenuhi Standarisasi menurut PERMA No.3 Tahun 2022 dan PERMA No.1 Tahun 2016 dan



Apakah hal itu dapat berpengaruh terhadap meminimalisir angka perceraian yang tujuannya akan menjawab rumusan masalah.

#### 4. Kesimpulan

Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan dari data yang telah diproses, dengan tujuan menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian berdasarkan informasi yang ada. Dari kesimpulan ini dapat berkaitan dengan data yang telah di kumpulkan untuk mengetahui apakah Mediasi di PA Kota Malang telah memenuhi Standarisasi dan setelah dilakukannya Standarisasi apakah berpengaruh terhadap meminimalisir angka.perceraian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pembahasan Umum Mengenai Mediasi**

##### **1. Sejarah Singkat Mediasi**

Sejarawan percaya asal-usul mediasi berasal dari Mesopotamia kuno (4,500-1900 SM) di apa yang sekarang bernama Timur Tengah. Mediasi dapat ditemukan di peradaban tertua yang diketahui, dari Sumeria, di Mesopotamia selatan antara sungai Tigris dan Eufrat (sekarang Irak selatan-tengah), yang muncul antara milenium keenam dan kelima SM dan berkembang kemudian sampai penurunan, dimulai sekitar 2100 SM. Pada saat itu, mashkim menimbang nilai setiap kasus sebelum muncul di pengadilan. Mashkim juga membantu pihak-pihak yang bertengkar untuk menyelesaikan perselisihan mereka sendiri. Peran ini mirip dengan mediator modern. Jika Mashkim tidak bisa menegosiasikan perdamaian antara dua pihak, kasus itu dibawa ke pengadilan. Mashkim adalah pejabat peradilan Sumeria yang menyiapkan kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan dan bertindak di semua bidang peradilan, mulai dari administrasi dan pendaftaran, hingga pelaksanaan hukuman. Keputusan tidak pernah (atau hampir tidak pernah) dijatuhkan oleh seorang hakim tunggal, melainkan oleh

beberapa hakim (untuk kasus-kasus utama, terdapat panel yang terdiri dari tujuh hakim).<sup>71</sup>

Di Israel kuno (sekitar tahun 960 SM), Raja Salomo berdiri sebagai mediator antara dua wanita. Perselisihan ini mungkin merupakan pertikaian hak asuh anak yang paling terkenal dalam sejarah. Dalam skenario yang disebutkan di atas, dua wanita bertengkar mengenai hak menjadi ibu bagi seorang anak. Raja Salomo turun tangan dan menawarkan solusi yang akan menguntungkan kedua perempuan tersebut. Pendekatan penyelesaian konflik yang tidak memihak ini menjadikan mediator sangat diperlukan dalam kasus-kasus yang diselesaikan di luar pengadilan.<sup>72</sup>

Ada juga sejarah panjang mediasi di Tiongkok di mana di bawah pengaruh Konfusianisme (abad ke-6 hingga ke-5 SM), keharmonisan lebih penting daripada hukum. Sekali lagi, mediator harus bersikap tidak memihak dan perannya adalah membantu para pihak mencapai penyelesaian, bukan memaksakan penyelesaian. Konfusius adalah seorang filsuf yang percaya bahwa rasa hormat satu sama lain mengalahkan superioritas hukum dan konflik yang terkait dengannya. Pada masa pemerintahannya (dari tahun 551 SM hingga 479 SM), beberapa pakar percaya bahwa Tiongkok sepenuhnya mendukung

---

<sup>71</sup> Jakob Vinther & Thomas Todd Reynolds, « The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today,» Mediate.com, April 16, 2021, <https://mediate.com/the-history-of-mediation-and-why-it-is-still-in-use-today/>

<sup>72</sup> Jakob Vinther & Thomas Todd Reynolds, « The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today,» Mediate.com, April 16, 2021, <https://mediate.com/the-history-of-mediation-and-why-it-is-still-in-use-today/>

mediasi. Filsuf tersebut menasihati bahwa solusi terbaik terhadap konflik adalah rekonsiliasi etis. Namun, Konfusius bersikeras bahwa pihak-pihak yang tidak setuju harus menyetujui rekonsiliasi ini dengan sukarela.<sup>73</sup>

Seiring berkembangnya undang-undang, mediasi mengalami kemunduran dan proses litigasi di pengadilan menjadi semakin penting. Dengan itu, hak-hak hukum, kontrak-kontrak dan argumen-argumen hukum dikembangkan. Mediasi di Amerika Serikat berawal dari kerusuhan buruh dan sosial pada awal abad ke-20. Selama kekacauan, berkas perkara biasanya terisi, sehingga pemerintah mulai menggunakan ruang pengadilan untuk menyelesaikan konflik pada tahun 1970. Karena semakin populernya mediasi di Amerika Serikat, para pakar dan peneliti menyimpulkan bahwa mediasi adalah cara mudah untuk menyelesaikan konflik. Hal ini menyebar ke belahan dunia lain, Australia menjadi salah satu negara paling awal yang mengadopsi dan mengembangkannya.

Di Inggris dan Wales (yang mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan Skotlandia dan Irlandia Utara) terdapat perkembangan besar pada tahun 1990an ketika apa yang kemudian dikenal sebagai reformasi Woolf (dibuat oleh Lord Woolf yang menjadi Lord Chief Justice pada tahun 1994 ) diperkenalkan. Hal ini ditujukan pada tiga isu penting dalam peradilan sipil – biaya, penundaan dan kompleksitas.

---

<sup>73</sup> <https://globallawexperts.com/the-evolution-of-mediation/> diakses 18 Februari 2024

Perkembangan yang terjadi antara lain adalah pengelolaan perkara yang lebih baik oleh hakim dan lebih banyak alternatif penyelesaian sengketa, terutama mediasi. Usulan tersebut berujung pada Peraturan Acara Perdata baru yang menjadi undang-undang pada tahun 1998.<sup>74</sup>

Hong Kong memperkenalkan reformasi prosedur sipilnya sendiri pada tahun 2009. Meskipun meniru reformasi Lord Woolf, terdapat perbedaan yang signifikan, seperti tidak adanya protokol pra-tindakan di Hong Kong. Manajemen kasus dan mediasi juga merupakan bagian penting dari reformasi Hong Kong.

## 2. Sejarah Singkat Mediasi Dalam Sejarah Islam

Sejarah mediasi dalam islam . Berakar dari Arab pra-Islam, arbitrase dan resolusi damai (sulh) memiliki sejarah panjang dalam masyarakat Arab dan Islam. Sebelum Islam, sejumlah masyarakat kuno, termasuk bangsa Arab, telah mengenal dan menggunakan arbitrase sebagai teknik penyelesaian sengketa. Ketika umat Islam didirikan di Madinah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam, umat Islam mengakui dan menerima, dengan beberapa penyesuaian, beberapa teknik pra-Islam untuk menyelesaikan konflik antarpribadi. Secara tradisional, terdapat keberpihakan budaya dalam mentalitas orang Arab untuk menyelesaikan sengketa secara rahasia melalui berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang meliputi negosiasi, arbitrase, mediasi, dan rekonsiliasi, daripada melalui proses pengadilan umum. Selain karena

---

<sup>74</sup> <https://globallawexperts.com/the-evolution-of-mediation/> diakses 18 Februari 2024

struktur masyarakat, tren ini memiliki akar sejarah yang berasal dari era pra-Islam atau yang dalam bahasa Arab disebut Al-jahiliyah. Sistem penguasa suku yang berbeda menguasai Arab pada saat itu, dan tidak ada hukum atau organisasi pengawas.<sup>75</sup>

*As-Sulhu*, nama lain dari konsiliasi dan perdamaian, merupakan praktik yang sudah ada sebelum Islam. Dalam konteks budaya kesukuan Arab, kepala suku (*syekh*), dukun dan penyembuh (*kuhan*), dan bangsawan yang kuat memainkan peran penting sebagai penengah dalam semua perselisihan di dalam suku atau di antara suku-suku yang berseteru. Al-Ya'qubi, seorang sejarawan Arab terkenal yang hidup pada abad ke-10, menyatakan bahwa karena orang-orang Arab pagan tidak memiliki agama atau aturan untuk mengendalikan kehidupan mereka, mereka menyewa arbiter untuk menyelesaikan konflik mereka di masa lalu. Jadi, mereka biasanya memilih seorang arbiter dengan sifat-sifat kehormatan, kejujuran, kedewasaan, dan pengetahuan setiap kali ada perselisihan mengenai darah, air, padang rumput, atau warisan. Ada beberapa arbiter terkenal di masa Jahiliyah, termasuk Abdulmuttalib bin Hasyim, kakek Nabi Muhammad SAW, Aktham bin Saifi, Hajjeb bin Zurarah, Al-akra'a bin Habis, dan Hajjeb bin Zurarah. Ada juga arbiter perempuan terkemuka seperti Sahar binti Loukman, Jam'abint Habis, dan Hind binti Alkhas. Bahkan Nabi sering menjadi

---

<sup>75</sup> Adamu Abubakar Muhammad, Dkk. "A Literature Review of Islamic Mediation (As-Sulh) As Mechanism for Settling Marital Dispute among Muslim Couples in Northeastern Nigeria". AL-IRSYAD : Jurnal Bimbingan Konseling Islam, No.2 (2023) : 182  
<https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad/article/download/9634/5154>

penengah dalam konflik yang terjadi antara suku dan penduduk yang berbeda.<sup>76</sup>

Setelah Islam masuk ke bangsa Arab, Islam memiliki keunikan karena memiliki seperangkat hukum yang terkodifikasi yang mengatur dan mengelola masyarakat baik dalam elemen-elemen perilakunya maupun hubungannya dengan negara. Islam memiliki sistem ekonomi yang adil, struktur sosial yang seimbang, serta norma-norma sipil dan pidana. Prinsip-prinsip dasar Syariah (hukum Islam) dibagi menjadi dua kategori: pertama, aturan yang mengatur ibadah, yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi, dan kedua, hukum yang mengatur hal-hal lain, seperti hubungan antar manusia dan urusan pemerintahan. Mengenai kejadian-kejadian yang disebutkan di atas, tidak diragukan lagi bahwa bangsa Arab telah menggunakan teknik-teknik dan cara-cara penyelesaian sengketa sebelum Islam atau pada masa Jahiliyah. Beberapa teknik tersebut telah diakui dan disetujui oleh Syariah Islam, dengan beberapa perubahan.<sup>77</sup>

Pada Masa Islam atau pada Masa Rasulullah SAW bukan hanya dilakukan mediasi antar kabilah atau suku tetapi juga mediasi juga telah disediakan untuk perselisihan antara suami dan istri dalam perspektif

---

<sup>76</sup> Adamu Abubakar Muhammad, Dkk. "A Literature Review of Islamic Mediation (As-Sulh) As Mechanism for Settling Marital Dispute among Muslim Couples in Northeastern Nigeria". AL-IRSYAD : Jurnal Bimbingan Konseling Islam, No.2 (2023) : 182  
<https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad/article/download/9634/5154>

<sup>77</sup> Adamu Abubakar Muhammad, Dkk. "A Literature Review of Islamic Mediation (As-Sulh) As Mechanism for Settling Marital Dispute among Muslim Couples in Northeastern Nigeria". AL-IRSYAD : Jurnal Bimbingan Konseling Islam, No.2 (2023) : 185  
<https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad/article/download/9634/5154>

Islam. Dalam surat An-Nisa [04] Ayat 34, Allah subhanahu wata'ala berfirman : “Jika kamu khawatir akan terjadinya nusyuz atau sikap tidak acuh dari suami-istri, maka hendaklah kamu kirim dua orang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>78</sup>

Sebaliknya, jika istri khawatir akan sikap dingin dan tidak peduli dari suaminya, maka kedua suami istri boleh berdamai dan tidak boleh saling menyalahkan, karena perdamaian itu lebih baik. Sayangnya, ada beberapa batasan dalam mediasi. Menurut Hukum Islam pada masa itu, mediasi tidak dapat diterapkan ketika hukumnya sudah jelas dan pasti. Dengan kata lain, mediasi tidak dapat dilakukan ketika kasusnya sudah jelas dan keputusan dapat diberikan kepada salah satu pihak berdasarkan bukti-bukti yang ada di sidang pengadilan. Dalam kasus wanita Makhzumi, Rasulullah pernah menolak mediasi Usamah Ibn Zaid yang merupakan orang yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah menolak mediasi untuk menghindari hukuman dan menjawab permintaan Usamah Ibnu Zaid dan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjadi perantara dalam salah satu hukuman yang ditentukan oleh Allah. Berdasarkan kasus ini, jelaslah bahwa ketika hukumnya sudah

---

<sup>78</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Alquran," Quran Kemenag, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.



jelas dan pasti untuk kasus tersebut, maka mediasi tidak diperbolehkan.<sup>79</sup>

### 3. Sejarah Singkat Mediasi di Pengadilan Indonesia

Sebelum adanya pengadilan, mediasi telah lama menjadi bagian integral penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia, khususnya melalui hukum adat. Penyelesaian sengketa secara damai sudah biasa dilakukan, terutama melalui mekanisme hukum adat. Di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera, dan Maluku Tengah, penyelesaian sengketa secara adat masih banyak diterapkan. Desa juga memiliki peran penting dalam hal ini, dimana masyarakat adat memiliki pranata penyelesaian sengketa sendiri seperti mamak kepala waris, Kerapatan Adat Nagari (KAN), kerama gubuk, para tokoh adat dan masyarakat. Dengan demikian, mediasi sudah menjadi bagian integral penyelesaian sengketa sebelum adanya pengadilan di Indonesia.<sup>80</sup>

Selama penjajahan Belanda, pengaturan resolusi konflik secara damai lebih diarahkan pada mediasi di lingkungan peradilan, sementara di luar pengadilan diberikan ruang pada hukum adat. Pemerintah Belanda yakin bahwa hukum adat mampu menyelesaikan konflik antarpribumi secara damai tanpa intervensi langsung. Hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang melekat dalam keseharian masyarakat

---

<sup>79</sup> Azwina Wati Abdull Manaf, Dkk. "Mediation in Islam" *International Journal of Advanced and Applied Sciences* No.- (2018) : 2 <https://doi.org/10.1166/asl.2018.11297>

<sup>80</sup> Karmawan, *Mediasi Perspektif Sejarah Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Indonesia*. ISLAMIKA No.- (2019) : 1 – 21 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59365>

pribumi. Pada masa tersebut, penyelesaian konflik secara damai diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Pasal 31 Rv yang mewajibkan hakim mengupayakan penyelesaian damai sebelum memberikan putusan. Hal ini menggambarkan bahwa resolusi konflik secara damai merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyelesaian konflik di pengadilan.<sup>81</sup>

Kemudian, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penerapan Lembaga Damai sesuai Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. SEMA ini berisi: 1) pentingnya implementasi upaya perdamaian yang optimal, bukan sekadar formalitas; 2) keterlibatan hakim sebagai fasilitator atau mediator, bukan sebagai penentu kebenaran; 3) kemungkinan melampaui batas waktu 6 bulan jika diperlukan; 4) kewajiban para pihak mematuhi kesepakatan dalam akte perdamaian (dading); 5) langkah jika perdamaian gagal, termasuk melanjutkan pemeriksaan perkara; 6) syarat netralitas mediator; dan 7) pengakuan keberhasilan mediasi sebagai bentuk apresiasi.<sup>82</sup>

Selanjutnya, mediasi diperkuat dengan diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penerapan mediasi di pengadilan (court annexed mediation) dimulai sejak berlakunya PERMA tersebut. Dengan demikian, mediasi menjadi wajib bagi semua perkara perdata di pengadilan tingkat pertama. Guna mendukung implementasi

---

<sup>81</sup> <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediiasi-di-indonesia/> diakses 7 Februari 2024

<sup>82</sup> <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediiasi-di-indonesia/> diakses 7 Februari 2024

PERMA No. 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung melakukan pemantauan terhadap 4 Pengadilan Negeri pilot project pada 2003-2004. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi panduan standarisasi pendokumentasian mediasi bagi pengadilan lainnya.<sup>83</sup>

Pada 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menekankan kembali kewajiban mediasi dalam proses berperkara. Pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut menyebutkan bahwa absen dalam mediasi dapat berakibat batalnya putusan. Sementara Pasal 2 ayat (4) mewajibkan hakim memasukkan upaya mediasi dalam pertimbangan putusan. Kemudian pada 2016, PERMA No. 1 Tahun 2008 diganti PERMA No. 1 Tahun 2016 yang melakukan revisi dengan menambahkan: 1) Kriteria iktikad baik dan konsekuensi hukum bagi pihak tak beriktikad baik; 2) Kriteria keberhasilan mediasi; 3) Prosedur pengajuan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian; 4) Perampingan waktu mediasi menjadi 30 hari; dan 5) Pengecualian mediasi pengadilan jika para pihak telah dimediasi bersertifikat sebelumnya.<sup>84</sup>

Perkembangan regulasi mediasi diawali dari Pasal 130 HIR dan 154 RBg, diperkuat SEMA No. 1 Tahun 2002, kemudian disahkan menjadi PERMA No. 2 Tahun 2003 beserta revisinya hingga PERMA No. 1 Tahun 2016, menandai kemajuan signifikan mediasi di Indonesia. Meski demikian, kemajuan lebih substansial dapat tercapai jika Pemerintah dan DPR

---

<sup>83</sup> <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediasi-di-indonesia/> diakses 7 Februari 2024

<sup>84</sup> <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediasi-di-indonesia/> diakses 7 Februari 2024

memperkuat peran mediasi dalam PERMA tersebut dengan mengubahnya menjadi Undang-Undang.<sup>85</sup>

Regulasi ini ditambah dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mediasi Elektronik di Pengadilan agar mediasi dapat dilakukan secara daring, sehingga memudahkan proses mediasi.

#### 4. Peran Mediasi di Masa Sekarang dan Tantangannya

Mediasi sangat penting dalam masyarakat saat ini. Dari tempat kerja hingga komunitas dan keluarga, mediasi membantu individu menyelesaikan perbedaan mereka secara efektif. Mediasi menawarkan platform bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif masing-masing. Fenomena kejelasan yang seringkali tidak terwujud dalam konteks pengadilan, menjadi lebih terbuka melalui proses mediasi. Mediasi dan mediator relevan saat ini karena berbagai alasan. Beberapa diantaranya adalah:

##### a. Pemberdayaan

Mediasi menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan kembali kepada para pihak. Mereka memutuskan sendiri kapan, bagaimana, dan apakah mereka lebih memilih untuk menyelesaikan suatu situasi. Mediator hanya ada di sana untuk memandu keputusan mereka. Aspek mediasi yang mendorong pemberdayaan

---

<sup>85</sup> <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediiasi-di-indonesia/> diakses 7 Februari 2024

memanfaatkan keinginan batin seseorang untuk mempertahankan kendali tanpa menyerah terlalu banyak. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan individu akan kebebasan dan kehidupan tanpa rasa khawatir. Karakteristik ini menjadikan mediasi sebagai alat yang ampuh untuk penyelesaian sengketa alternatif.<sup>86</sup>

b. Kerahasiaan

Mediasi lebih cocok bagi individu yang lebih memilih merahasiakan urusan mereka – jauh dari catatan pengadilan yang dipublikasikan. Selain itu, tingkat kerahasiaan suatu sengketa yang ditangani oleh mediator disepakati oleh para pihak yang terlibat. Ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk merahasiakannya, resolusi ini bersifat mengikat. Pada akhirnya, kerahasiaan ini tidak terpengaruh, meskipun para pihak memilih mediasi sebelum atau sesudah mengajukan gugatan. Selanjutnya, segala bentuk komunikasi yang berasal dari mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.<sup>87</sup>

Dalam konteks Islam, integritas dan kerahasiaan mediasi dianggap sebagai elemen krusial yang harus dipertahankan dengan ketat. Prinsip kerahasiaan ini merupakan fondasi penting dalam mediasi, bertujuan untuk melindungi martabat dan kehormatan

---

<sup>86</sup> Jakob Vinther, Thomas Todd Reynolds « The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today,» Mediate.com, Apr 16, 2021, <https://mediate.com/the-history-of-mediation-and-why-it-is-still-in-use-today/>

<sup>87</sup> Jakob Vinther, Thomas Todd Reynolds « The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today,» Mediate.com, Apr 16, 2021, <https://mediate.com/the-history-of-mediation-and-why-it-is-still-in-use-today/>

kedua belah pihak yang sedang berselisih, serta menciptakan lingkungan yang harmonis untuk mencapai kesepakatan damai. Kerahasiaan dalam mediasi juga berfungsi untuk memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak terhadap mediator, memfasilitasi mereka untuk lebih bebas dalam menyampaikan masalah dan mencari solusi optimal. Prinsip kerahasiaan ini dalam Islam didukung oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah, yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dan mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Ini sesuai dengan nilai-nilai etika yang harus dipegang teguh oleh seorang mediator atau juru damai dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, ada pengecualian tertentu, seperti jika terdapat pengungkapan tentang kejahatan atau pelanggaran serius selama proses mediasi, yang memungkinkan untuk dilaporkan kepada otoritas yang berwenang demi kepentingan yang lebih luas.<sup>88</sup>

#### c. Kualitas Resolusi

Dalam banyak kasus, peserta dalam suatu kasus mediasi lebih bersedia untuk tetap berpegang pada hasil mediasi dibandingkan hasil yang dicapai melalui pengadilan. Apalagi tensinya juga tidak setinggi di ruang sidang. Meskipun menentang perintah pengadilan

---

<sup>88</sup> Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 12

merupakan pelanggaran pidana, mediasi tatap muka menawarkan penyelesaian yang lebih damai.<sup>89</sup>

#### d. Kecepatan Penyelesaian

Konflik diselesaikan melalui mediasi jauh lebih cepat dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. Di dunia yang sangat erat kaitannya dengan waktu dan uang, kecepatan sangatlah penting. Sifat ADR yang cepat berlalu telah memastikan bahwa ADR tetap relevan bagi para pebisnis yang sibuk saat ini. Menyelesaikan proses pengadilan seringkali membutuhkan jangka waktu yang panjang, yang dapat mencapai beberapa bulan hingga beberapa tahun. Dan semakin lama berlarut-larut, semakin banyak pula biaya hukum yang harus Anda keluarkan.<sup>90</sup>

Alasan-alasan yang diuraikan ini membuktikan relevansi mediasi dalam masyarakat modern. Selain itu, setiap bisnis dan individu ingin menghindari biaya hukum yang tidak perlu dan pertarungan hukum yang berlarut-larut. Hasilnya, saat ini semakin banyak orang yang menyewa jasa mediator berpengalaman.

Sementara semakin berpacunya globalisasi dan penggunaan zaman teknologi membuat Mediasi harus ikut mengikuti arus tersebut. Salah satunya dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

---

<sup>89</sup> Jakob Vinther, Thomas Todd Reynolds « The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today,» Mediate.com, Apr 16, 2021, <https://mediate.com/the-history-of-mediation-and-why-it-is-still-in-use-today/>

<sup>90</sup> Jakob Vinther, Thomas Todd Reynolds « The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today,» Mediate.com, Apr 16, 2021, <https://mediate.com/the-history-of-mediation-and-why-it-is-still-in-use-today/>

2022 yang mengatur tentang penyelenggaraan mediasi melalui platform elektronik telah muncul. Namun, implementasi dari peraturan ini oleh pengadilan belum terlaksana sepenuhnya, disebabkan oleh beberapa faktor lain selain itu. Sehubungan dengan hal itu tujuan mediasi bukan hanya menyelesaikan masalah tapi juga bagaimana membuat para pihak itu bisa merasakan Kenyamanan di dalam ruang mediasi untuk menyelesaikan perkara persengketaan mereka. Tujuan dengan diadakannya Standarisasi agar memudahkan para pihak dan mediator sehingga dapat memaksimalkan mediasinya. Namun beberapa pengadilan masih belum mengoptimalkan standarisasi di setiap mediasi di Pengadilannya.

Surat Edaran BADILAG mengenai “**Program Prioritas Ditjen Badilag Tahun 2022**”, yang mana salah satunya adalah Optimalisasi Mediasi dengan Standarisasi Ruang Mediasi merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk membuat Mediasi di Indonesia semakin dimajukan dengan pemenuhan Unsur-unsur dalam standarisasi ruang mediasi tersebut sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara maju.

## 5. Prosedur dan Langkah-Langkah Mediasi di Pengadilan Agama

### a. Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi, prinsip dasar yang menjadi fokus adalah pentingnya mencoba menyelesaikan konflik secara damai sebelum



memasuki tahap persidangan. Ini menuntut bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus mengikuti mekanisme mediasi sebagai langkah awal sebelum proses persidangan dimulai. Selanjutnya, dalam merumuskan keputusan akhir, hakim memiliki kewajiban untuk menyebutkan bahwa upaya mediasi telah dilakukan. Jika sebuah perkara perdata diajukan ke persidangan tanpa melalui proses mediasi terlebih dahulu, meski kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka keputusan yang dihasilkan dapat dianggap tidak sah secara hukum dan tidak memiliki efektivitas hukum yang berlaku. Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditetapkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SK KMA 108 Tahun 2016. Berikut ini adalah ringkasan dari Prosedur Mediasi tersebut:

- 1) Fase Proses Mediasi.

Setelah proses pemilihan mediator telah dilakukan, kedua belah pihak memiliki jendela waktu yang terbatas, yaitu lima hari kerja, untuk mengajukan ringkasan perkara kepada mediator. Durasi mediasi yang diatur adalah maksimal empat puluh hari kerja. Mediator memegang peran penting dalam merencanakan jadwal pertemuan dan memiliki fleksibilitas untuk menjalankan sesi "kaukus" jika situasinya membutuhkannya. Jika

salah satu pihak atau wakil hukumnya tidak hadir pada dua pertemuan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, maka mediator harus mengumumkan bahwa proses mediasi telah berakhir tanpa hasil. Dalam konteks ini, jika kedua belah pihak memutuskan untuk tidak menerima kesepakatan yang telah dicapai, mereka harus mengajukan klausa yang mencabut gugatan atau klausa yang menandai penyelesaian perkara.<sup>91</sup>

## 2) Mediasi yang Menghasilkan Kesepakatan

Dalam konteks mediasi yang berhasil menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan, langkah-langkah berikutnya melibatkan formalisasi dan ratifikasi kesepakatan tersebut. Pertama, kesepakatan yang dicapai harus dituliskan secara formal dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk mediator. Langkah selanjutnya adalah menghadap kembali ke pengadilan pada sidang yang telah ditetapkan untuk mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi. Kesepakatan ini kemudian dapat diajukan kepada hakim untuk diperkuat dalam bentuk "Akta Perdamaian", sebuah dokumen hukum yang mengakui dan menguatkan kesepakatan tersebut sebagai penyelesaian resmi dari perselisihan.

---

<sup>91</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175

Jika pihak-pihak yang terlibat tidak berkeinginan untuk menguatkan kesepakatan tersebut melalui Akta Perdamaian, mereka memiliki opsi untuk memuat klausa pencabutan gugatan atau klausa yang menunjukkan bahwa perselisihan telah diselesaikan dan tidak akan diperjuangkan lebih lanjut.<sup>92</sup>

### 3) Mediasi yang Tidak Menghasilkan Kesepakatan

Dalam konteks mediasi yang tidak menghasilkan penyelesaian, mediator memiliki kewajiban untuk menegaskan secara formal bahwa upaya mediasi telah tidak berhasil dan melaporkannya kepada hakim. Meski demikian, hakim tetap memiliki otoritas untuk terus berupaya mencapai penyelesaian damai hingga sebelum pengumuman keputusan. Penting untuk dicatat bahwa pernyataan dan pengakuan dari kedua belah pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam proses hukum jika mediasi tersebut tidak berhasil.<sup>93</sup>

### 4) Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pengadilan harus menjadi tempat yang ditentukan untuk menyelenggarakan mediasi, dan tidak ada biaya

---

<sup>92</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175

<sup>93</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175

yang dikenakan jika proses tersebut dilakukan di ruang pengadilan agama.<sup>94</sup>

5) Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Dalam konteks hukum agama, individu atau entitas yang memutuskan untuk mengambil jalur perdamaian pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali harus formalisasi keputusan tersebut melalui surat tertulis yang dikirimkan kepada kepala pengadilan agama yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Setelah menerima notifikasi ini, kepala pengadilan agama berperan sebagai perantara, menyampaikan kehendak tersebut kepada kepala pengadilan tinggi agama (dalam konteks banding) atau kepala mahkamah agung (untuk kasasi dan peninjauan kembali). Langkah selanjutnya adalah penundaan proses pemeriksaan perkara oleh hakim yang relevan, yaitu selama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut. Selain itu, pihak-pihak yang berkepentingan memiliki opsi untuk mengajukan permintaan perdamaian secara tertulis kepada panel hakim yang bertanggung jawab atas banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Permintaan ini

---

<sup>94</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175

kemudian dapat diperkuat melalui akta perdamaian, yang harus ditandatangani oleh panel hakim tersebut dalam batas waktu 30 hari kerja setelah dicatat dalam register utama perkara.<sup>95</sup>

b. Langkah-langkah Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang

1) Inisiasi Proses Mediasi

Pada tahap awal mediasi, mediator memperkenalkan dirinya dan kedua belah pihak yang terlibat. Mediator menekankan pada niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi. Selanjutnya, mediator menyampaikan definisi mediasi dan peran yang diemban dalam proses tersebut. Mediator juga menjelaskan prosedur mediasi, termasuk konsep kaukus dan parameter kerahasiaan yang harus dijaga. Mediator kemudian menguraikan jadwal dan durasi proses mediasi serta memberikan panduan perilaku yang harus diikuti selama proses perundingan. Akhirnya, mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan terkait mediasi.<sup>96</sup>

2) Merumuskan Masalah Dan Menyusun Agenda

---

<sup>95</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175

<sup>96</sup> <https://pa-malangkota.go.id/mediasi/> diakses 04 Mei 2024

Langkah ini melibatkan identifikasi topik-topik umum dari permasalahan yang sedang diperdebatkan, penentuan subtopik yang akan dibahas, dan penentuan urutan subtopik tersebut dalam agenda perundingan. Tujuannya adalah untuk menyusun agenda perundingan yang terstruktur dan efisien.<sup>97</sup>

### 3) Mengungkapkan Kepentingan Tersembunyi

Ada dua metode untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi dalam mediasi:

- (1) Cara Langsung: Mediator mengajukan pertanyaan langsung kepada kedua belah pihak untuk memahami lebih dalam tentang kepentingan mereka.
- (2) Cara Tidak Langsung: Mediator mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang mungkin belum terungkap.<sup>98</sup>

### 4) Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Mediator mendorong kedua belah pihak untuk melepaskan sikap yang posisional dan mencari solusi

---

<sup>97</sup> <https://pa-malangkota.go.id/mediasi/> diakses 04 Mei 2024

<sup>98</sup> <https://pa-malangkota.go.id/mediasi/> diakses 04 Mei 2024

yang lebih terbuka dan kolaboratif untuk menyelesaikan sengketa.<sup>99</sup>

#### 5) Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa

Mediator membantu kedua belah pihak dalam menilai implikasi positif dan negatif dari menerima atau menolak suatu solusi. Mediator juga mendorong kedua belah pihak untuk bersikap realistis dan menghindari tuntutan atau tawaran yang tidak praktis.<sup>100</sup>

#### 6) Proses Tawar-Menawar Akhir

Dalam fase ini, keduanya telah mengidentifikasi area kesepakatan bersama dan siap untuk melakukan penyesuaian mutuan. Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, mendukung kedua belah pihak dalam formulasi alternatif yang dapat dievaluasi untuk menilai efektivitas solusi yang diusulkan.<sup>101</sup>

#### 7) Mencapai Kesepakatan Formal

Dalam konteks negosiasi atau perundingan, kedua partai terlibat seringkali merumuskan sebuah perjanjian formal yang berisi tentang metode atau strategi eksekusi dari perjanjian tersebut. Dokumen ini tidak hanya menetapkan langkah-langkah konkret yang akan

---

<sup>99</sup> <https://pa-malangkota.go.id/mediasi/> diakses 04 Mei 2024

<sup>100</sup> <https://pa-malangkota.go.id/mediasi/> diakses 04 Mei 2024

<sup>101</sup> <https://pa-malangkota.go.id/mediasi/> diakses 04 Mei 2024

diimplementasikan oleh kedua belah pihak untuk memastikan pelaksanaan perjanjian tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang ada.<sup>102</sup>

Meskipun demikian, efektivitas prosedur dan metode mediasi akan tergantung pada dukungan yang diberikan oleh penataan ruang mediasi yang memadai, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Teori Barbara G. Madonik. Lingkungan yang telah disiapkan secara profesional dan kondusif berperan penting dalam memfasilitasi lingkungan yang menguntungkan bagi interaksi komunikatif yang efektif antara semua pihak yang terlibat, termasuk mediator. Penggunaan metode mediasi yang efisien tidak hanya mempercepat proses penyelesaian konflik, tetapi juga meningkatkan peluang tercapainya solusi yang seimbang dan memuaskan bagi semua elemen yang terlibat dalam situasi tersebut.

#### 6. Faktor-Faktor Pendukung Mediasi

Dalam konteks yudisial, terutama dalam kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama, ada beberapa elemen kunci yang mendukung efektivitas mediasi. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan apakah proses mediasi akan berhasil atau tidak :

---

<sup>102</sup> <https://pa-malangkota.go.id/mediasi/> diakses 04 Mei 2024



- a. Dalam konteks penyelesaian sengketa melalui mediasi, adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian menjadi elemen fundamental. Kehadiran niat yang seragam antara kedua belah pihak dalam proses mediasi sangat penting, karena tanpa dukungan yang sama, upaya untuk mencapai perdamaian akan menghadapi tantangan. Konsep ini sejalan dengan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2008, yang menyoroti betapa pentingnya persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur mediasi.<sup>103</sup>
- b. Intensitas dan Kemampuan Mediator: Selama fase mediasi, intensitas yang ditunjukkan oleh mediator sangat signifikan. Meski mediator tidak dilengkapi dengan otoritas untuk menentukan keputusan, keahlian dan metode yang mereka miliki menjadi elemen krusial dalam proses mediasi. Mediator harus memahami teknik-teknik dan keahlian yang sesuai untuk menjadi efektif dalam mediasi.<sup>104</sup>
- c. Kesiapan dan Kepuasan dari Sisi-sisi Terlibat: Kesiapan dan kepuasan dari kedua belah pihak dalam menjalankan proses mediasi memainkan peran kunci. Tanpa kepuasan dari kedua

---

<sup>103</sup> Ni'ma Diana Setyowati, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang" Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang., (2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4287>

<sup>104</sup> Ni'ma Diana Setyowati, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang" Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang., (2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4287>

belah pihak, mediasi akan dilakukan hanya sebagai bagian dari rutinitas proses persidangan yang sedang dijalani, bukan sebagai upaya nyata untuk mencapai perdamaian.<sup>105</sup>

- d. Pengundangan Ahli atau Pihak Ketiga: Dalam konteks resolusi konflik atau permasalahan, mediator berperan sebagai fasilitator yang memperkenalkan satu atau lebih ahli dari bidang spesifik untuk menyampaikan analisis atau perspektif yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan wawasan atau pandangan yang dapat mendukung kedua belah pihak dalam mencapai solusi yang adil dan efektif. Selain itu, mediator juga dapat memanfaatkan kehadiran pihak ketiga lainnya, seperti anggota keluarga, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika dan kondisi dalam hubungan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, mereka dapat memberikan input yang berharga dan mempengaruhi proses penyelesaian masalah secara positif.
- e. Intensitas Konflik sebagai Faktor Penyebab Perdebatan: Tingkat konflik yang mendasari perdebatan memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas proses mediasi. Beberapa jenis konflik, termasuk infidelitas dan agresi domestik, cenderung

---

<sup>105</sup> Ni'ma Diana Setyowati, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang" Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang., (2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4287>

menantang upaya penyelesaian damai dan memerlukan strategi mediasi yang ditunjukkan secara spesifik.<sup>106</sup>

- f. Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi: Pengaruh pelaksanaan optimalisasi sudah cukup optimal dalam melaksanakan proses mediasi, meski tingkat keberhasilan relatif masih rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas dan efektivitas dalam pelaksanaan mediasi.<sup>107</sup>

Muncul Sebuah Pertanyaan, Bagaimana Dengan Standarisasi Ruang Mediasi apakah itu termasuk Faktor-faktor Pendukung Mediasi? Dalam konteks mediasi, standarisasi ruang mediasi merupakan elemen kunci dalam optimalisasi pelaksanaan proses tersebut. Standarisasi ini melibatkan penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses mediasi, termasuk penyiapan ruang mediasi yang nyaman dan mampu merepresentasikan suasana yang kondusif bagi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan mediator. Tujuan utama dari standarisasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang efektif, sambil mempertahankan privasi dan keamanan selama proses mediasi berlangsung. Selain itu, standarisasi juga mencakup penyiapan fasilitas pendukung mediasi lainnya yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh

---

<sup>106</sup> Ni'ma Diana Setyowati, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang" Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang., (2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4287>

<sup>107</sup> Ni'ma Diana Setyowati, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang" Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang., (2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4287>

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa standarisasi bukan hanya terbatas pada aspek fisik seperti ruang mediasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang mendukung efektivitas dan efisiensi proses mediasi. Dengan demikian, standarisasi menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa semua aspek proses mediasi, mulai dari lingkungan hingga fasilitas pendukung, dirancang dan disiapkan dengan baik untuk mendukung tujuan mediasi yang efektif dan efisien.<sup>108</sup>

## **B. Paparan Data Hasil Penelitian**

### **1. Pemenuhan Unsur-Unsur Penataan Ruang Mediasi Menurut KMA 108 Tahun 2016**

Dalam pelaksanaan mediasi, keberlangsungan prosesnya yang lancar memerlukan ruang yang bersifat netral, sehingga para pihak merasa lebih nyaman dan tidak merasa tertekan oleh pihak lain. Biasanya, untuk menghindari biaya sewa tempat, pengadilan menjadi pilihan tempat untuk melakukan negosiasi..<sup>109</sup> Terkait hal ini, Mediator yang bernama ibu Jamilah menjelaskan bahwa standarisasi menjadi hal yang krusial karena para pihak yang terlibat sudah membawa emosi ke ruangan tersebut. Keadaan ruangan yang tidak standar, misalnya sempit, panas, dan kurang nyaman untuk duduk, dapat memperburuk emosi para pihak. Oleh karena itu, standarisasi

---

<sup>108</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasi-mediasi-pada-badan-peradilan-oleh-sri-duta/> diakses 04 Mei 2024

<sup>109</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang : Walisongo Press, 2009), 89 - 91

ruangan dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia, seperti penataan kursi yang baik, penyediaan pendingin ruangan seperti kipas angin, dan mungkin penempelan poster atau gambar dengan pesan nasihat bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan para pihak.<sup>110</sup>

Demi meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam proses mediasi, standarisasi dianggap sebagai kebutuhan yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan pelaksanaan mediasi dengan memperhatikan beberapa aspek di dalam ruang mediasi tersebut. Dalam konteks hukum dan praktik mediasi, institusi seperti pengadilan memegang peran penting sebagai mediator atau penyedia layanan mediasi. Mereka dilengkapi dengan wewenang untuk mengembangkan evaluasi, merumuskan kebijakan, serta melakukan penelitian, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 1 dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016. Penekanan ini ditegaskan oleh Erik Sabti Rahmawati, yang menyoroti bahwa tujuan utama dari standarisasi adalah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proses mediasi, sehingga kedua belah pihak serta mediator dapat beroperasi secara optimal, sehingga diharapkan mereka dapat mengkomunikasikan masalah dengan jelas dan mencari solusi dengan nyaman, sehingga standarisasi dianggap memiliki dampak yang signifikan dalam kelancaran proses mediasi..<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Jamilah, wawancara (Malang, 9 November 2023)

<sup>111</sup> Erik Sabti Rahmawati, wawancara (Malang, 28 November 2023)

Ibu Erik juga menyatakan bahwa keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi fisik ruang mediasi, Dalam konteks ini, penyelesaian masalah seringkali bergantung pada tingkat kompleksitas yang ditandai oleh situasi tersebut. Kompleksitas ini dapat bervariasi dari masalah yang cukup sederhana hingga yang jauh lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan intensif. Oleh karena itu, penting untuk menilai dan mengidentifikasi tingkat kompleksitas masalah sebelum merumuskan strategi penanganannya. Oleh karena itu, meskipun ruang mediasi tidak secara langsung menentukan hasil mediasi, namun kontribusinya dalam menunjang proses mediasi agar berhasil sangatlah penting.<sup>112</sup>

Ketika ditanya tentang pentingnya standarisasi ruang mediasi, hampir seluruh dari enam mediator yang diwawancarai menyatakan setuju dengan perlunya standarisasi atau penataan ruang mediasi seperti yang telah diatur dalam PERMA dan diimplementasikan dalam KMA 108. Standarisasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam proses mediasi. Sebaliknya, Jika sebuah pengadilan agama tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan, maka langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua pihak serta memastikan jalannya proses mediasi berjalan lancar belum dapat diimplementasikan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Erik Sabti Rahmawati, wawancara (Malang, 28 November 2023)

<sup>113</sup> Erik Sabti Rahmawati, wawancara (Malang, 28 November 2023)

Dalam hal pentingnya standarisasi ruang mediasi, Ibu Dwi Ari Kurniawati juga menyatakan setuju dengan pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama standarisasi ruang mediasi sangatlah penting karena dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk berdiskusi dan bermusyawarah, yang pada gilirannya memengaruhi psikologis terutama dari para pihak yang terlibat.<sup>114</sup>

Pembahasan mengenai standarisasi ruang mediasi mengacu pada konsep idealisasi ruang mediasi, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Rofiq bahwa ruang mediasi harus memenuhi standar kenyamanan Standarisasi ruang mediasi, sebagaimana diatur dalam KMA 108 Tahun 2016, menyoroti kebutuhan mendesain ruangan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memaksimalkan kenyamanan dan efisiensi selama proses mediasi.<sup>115</sup>

Namun, peneliti belum menemukan konsep ideal dari ukuran ruang mediasi karena tidak ada standar yang spesifik dalam Teori Standarisasi Menurut Barbara G. Madonik, yang menekankan kenyamanan bagi para pihak dan mediator tanpa memberikan panduan mengenai ukuran ruangan. Menurut penelitian Thomas van Rompay, ruangan yang terlihat terisolasi atau kecil dapat menimbulkan perasaan terkekang, sedangkan ruangan yang besar dapat memicu perasaan bebas dan luas saat seseorang mengungkapkan diri. Selain itu, kutipan dari penelitian Thomas van Rompay oleh Sundstrom menyatakan bahwa ruang yang terbatas dapat

---

<sup>114</sup> Dwi Ari Kurniawati, wawancara (Malang, 04 Januari 2024)

<sup>115</sup> Husnur Rofiq, wawancara (Malang, 20 November 2023)

menghasilkan persepsi berkerumun yang mengurangi perilaku komunikatif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa ruang fisik yang terbatas dapat memengaruhi persepsi psikologis tentang ruang, yang pada gilirannya dapat menimbulkan reaksi negatif, seperti penolakan untuk mematuhi permintaan atau mengungkapkan informasi. Penemuan ini sejalan dengan studi yang mengindikasikan bahwa kondisi fisik lingkungan mempengaruhi pembentukan konsepsi mental yang bersifat abstrak.<sup>116</sup>

Konsep dimensi ruang mediasi tidak bersifat kaku, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan kenyamanan dan estetika, seperti yang dinyatakan oleh Thomas van Rompay. Menurutnya, ruangan mediasi yang ideal adalah yang memberikan perasaan terkurung yang dapat menurunkan kenyamanan dan keterbukaan diri ketika ukurannya berkurang, sementara peningkatan ukuran ruangan diharapkan dapat menciptakan perasaan kebebasan dan kenyamanan yang lebih besar.<sup>117</sup>

Standarisasi ruang mediasi dalam konteks pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dari KMA 108 Tahun 2016, merujuk pada penentuan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ruang-ruang tertentu yang digunakan untuk proses mediasi. Pasal ini secara spesifik menetapkan bahwa standarisasi ini melibatkan tiga jenis ruang, yaitu Ruang Pertemuan

---

<sup>116</sup> Thomas van Rompay dkk, "Exploring Space in the Consultation Room: Environmental Influences during Patient–Physician Interaction," *Journal of Health Communication*, No.17(2012): 399 - 400 <https://doi.org/10.1080/10810730.2011.626498>

<sup>117</sup> Thomas van Rompay dkk, "Exploring Space in the Consultation Room: Environmental Influences during Patient–Physician Interaction," *Journal of Health Communication*, No.17(2012): 399 - 400 <https://doi.org/10.1080/10810730.2011.626498>



Bersama, Ruang Caucus (atau Ruang Pertemuan Sepihak), dan Ruang Tunggu. Dengan kata lain, Pasal 8 dari KMA 108 Tahun 2016 memberikan panduan tentang bagaimana ruang mediasi harus dirancang dan disiapkan untuk mendukung efektivitas proses mediasi dalam sistem peradilan. Ini mencakup persyaratan fisik dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh masing-masing ruang, termasuk Ruang Pertemuan Bersama yang digunakan untuk diskusi antara kedua belah pihak, Ruang Caucus yang berfungsi sebagai tempat untuk pertemuan sepertahalaman antara satu pihak dengan mediator, dan Ruang Tunggu yang ditujukan untuk keperluan tunggu selama proses mediasi berlangsung., sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 1. Pendapat ini didukung oleh Pak Achmad Suyuti, yang menyatakan bahwa KMA 108 sudah memadai sebagai acuan standar untuk ruang mediasi di pengadilan.<sup>118</sup>

Menurut Christopher W. Moore, pengaturan fisik yang penting dalam mediasi meliputi ruang tunggu dan fasilitas kaukus. Ruang tunggu diperlukan oleh mediator untuk menghindari kontak publik dengan salah satu pihak sebelum pertemuan bersama, karena interaksi semacam itu mungkin dianggap sebagai perilaku pihak yang memihak. Moore menjelaskan bahwa ruang kaukus adalah tempat di mana peserta mediasi dapat bertemu secara tertutup untuk membahas secara privat topik-topik yang sedang dibahas dalam sesi mediasi bersama. Ruang kaukus harus

---

<sup>118</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

berlokasi dekat dengan tempat pertemuan bersama namun tetap memberikan privasi visual dan pendengaran yang memadai.<sup>119</sup>

Konsep standarisasi mediasi yang diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, didasarkan pada teori Christopher W. Moore yang menekankan pentingnya mengatur tempat pelaksanaan mediasi, atau *venue*, agar mediasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan para pihak merasa nyaman.<sup>120</sup>

Konsep standarisasi ruang mediasi yang diatur dalam KMA 108 sejalan dengan praktik yang ditemukan di luar negeri, seperti di Malaysia, yang menerapkan prinsip-prinsip yang serupa dengan KMA 108 di Indonesia, termasuk menyediakan Ruang Caucus dan Ruang Bersama. Analisis terhadap berbagai sumber dan ruang mediasi di luar negeri menunjukkan bahwa standar ruang mediasi sudah memperhatikan aspek-aspek kenyamanan, netralitas, dan harmoni. Konsep standarisasi ini juga telah diadaptasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Barbara G. Madonik, yang menekankan bahwa sebuah ruang mediasi harus memenuhi sembilan unsur dalam tata kelola yang baik.<sup>121</sup>

Namun, perbedaan terdapat pada implementasi KMA 108 sebagai standar ruang mediasi di pengadilan dan contoh gambaran ruangan yang disebutkan, yang mencerminkan perbedaan dalam kebijakan antara

---

<sup>119</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process*, 247

<sup>120</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process*, 245

<sup>121</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution* (San Fransisco : Jossey Bass, 2001), 99

Mahkamah Agung atau Mahkamah Besar di berbagai negara. Misalnya, PA Kota Malang belum sepenuhnya mengoptimalkan standarisasi ruang mediasi seperti yang diatur dalam KMA 108 Tahun 2016, terutama terkait dengan pemisahan antara Ruang Mediasi Bersama, Ruang Caucus, dan Ruang Tunggu. Ruang Tunggu memiliki tujuan khusus untuk memisahkan pihak yang berselisih dalam situasi yang mungkin berpotensi konflik. Selain itu, Ruang Caucus, menurut Schreiber, memiliki peran penting dalam mengelola konflik yang melibatkan emosi yang kuat atau potensi kekerasan.<sup>122</sup>

Berdasarkan pandangan Pak Achmad Suyuti, konsep standarisasi ruang mediasi yang ideal menurut pandangan pak Abbas Arfan adalah yang mengadopsi prinsip-prinsip kenyamanan yang umumnya ditemukan dalam gaya desain Eropa. Konsep ini menekankan pentingnya ukuran ruangan yang nyaman dan tata letak yang teratur, termasuk penyediaan meja dan kursi yang nyaman bagi para pihak yang terlibat dalam mediasi. Pak Abbas Arfan juga menegaskan bahwa ruangan mediasi sebaiknya dipisahkan, hal ini untuk menjaga privasi para pihak yang terlibat dalam mediasi..<sup>123</sup>

Barbara G. Madonik telah menjelaskan bahwa sebuah ruang mediasi harus memenuhi sembilan unsur tertentu untuk memastikan kepuasan dan Dalam konteks mediasi, kemudahan bagi semua pihak yang berpartisipasi merupakan aspek penting yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan

---

<sup>122</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process*, 246.

<sup>123</sup> Abbas Arfan, wawancara (Malang, 23 November 2023)

proses tersebut. Salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan kemudahan ini adalah contoh dari unsur tersebut adalah kebersihan dan kerapihan ruangan. Kebersihan dan kerapihan menjadi hal yang sangat penting karena kondisi ruangan yang tidak bersih dan tidak rapi dapat mempengaruhi kenyamanan para pihak dan mediator selama proses mediasi. Barbara G. Madonik menekankan bahwa kebersihan dan kerapihan merupakan unsur yang paling krusial dalam standarisasi ruang mediasi. Teori yang mengusulkan pemisahan ruang antara ruang mediasi bersama, ruang Caucus, dan ruang tunggu telah diajukan oleh Christopher W. Moore, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah memperkenalkan tantangan baru dengan mewajibkan pelaksanaan Mediasi secara elektronik. Namun, menurut Pak Achmad Suyuti, terdapat hambatan dalam menerapkan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang, di mana prosesnya seharusnya menggunakan telekonferensi, Meskipun teknologi telah memungkinkan komunikasi video sebagai alternatif untuk mediasi, praktiknya masih terpaut pada konteks video call. Menurut analisis ini, metode tersebut tidak sepenuhnya efisien, mengingat regulasi yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022, yang secara spesifik mengatur tentang mediasi berbasis elektronik.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

Pengadilan Agama Kota Malang menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi mediasi elektronik, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada. Akibatnya, efisiensi dan efektivitas dari proses mediasi ini belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Mengacu pada teori Barbara G. Madonik, salah satu dari sembilan unsur yang harus dipenuhi oleh Ruang Mediasi adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk memfasilitasi mediasi bagi para pihak secara daring. Dalam konteks ini, Pak Achmad Suyuti menekankan pentingnya integrasi teknologi telekonferensi dalam proses implementasi Peraturan Menteri (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan partisipasi dari individu atau entitas yang berlokasi di luar batas administratif Kota Malang.<sup>125</sup>

Dikarenakan keterbatasan ini, Pihak Pengadilan Agama (PA) berupaya untuk meningkatkan penggunaan mediasi elektronik guna mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Kendala ini juga ditegaskan oleh Pak Abbas Arfan, yang menyatakan bahwa penggunaan telepon genggam masih tidak optimal dan perlu dilakukan penyesuaian teknologi agar sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.<sup>126</sup> Berdasarkan analisis, implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan

---

<sup>125</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

<sup>126</sup> Abbas Arfan, wawancara (Malang, 23 November 2023)

akses ke fasilitas telekonferensi atau teknologi yang memadai untuk mendukung Mediasi Elektronik. Hal ini tidak sejalan dengan persyaratan baru yang ditetapkan dalam Surat Edaran BADILAG. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan penyesuaian dalam regulasi ruang mediasi sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diusulkan oleh Barbara G. Madonik dalam teori mediasi elektroniknya.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Rofiq, standarisasi tidak hanya terbatas pada aspek fisik ruangan, tata letak, atau ukuran, tetapi juga mencakup sarana dan prasarana yang menjadi bagian integral dari standarisasi ruangan tersebut. Salah satu contoh konkret adalah pemberian tanaman bunga sebagai hiasan dalam ruang mediasi, Ini adalah salah satu kelebihan khusus yang dimiliki oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, bertujuan untuk menghasilkan dampak positif bagi individu-individu yang berada dalam situasi tertentu.<sup>127</sup>

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Konsep Standarisasi Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang telah berhasil memastikan beberapa elemen kunci, termasuk kehadiran fasilitas seperti televisi, penataan yang terorganisir dengan baik dari meja dan kursi, serta penyediaan materi promosi yang mendorong sikap positif terhadap mediasi sebagai alternatif terhadap perceraian, serta aksesibilitas ke air minum, permen, dan alat tulis. Aspek kenyamanan yang ditawarkan oleh ruang

---

<sup>127</sup> Husnur Rofiq, wawancara (Malang, 20 November 2023)

mediasi dianggap sangat signifikan dalam mendukung efektivitas proses mediasi. Semua ini sejalan dengan Standarisasi yang diatur oleh Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran BADILAG tahun 2022, sehingga dapat dianggap sebagai realisasi dari beberapa unsur yang diajukan dalam Teori Barbara G. Madonik di PA Kota Malang, dengan tujuan mengurangi angka perceraian.

Peneliti berargumen bahwa penerapan Standarisasi dalam Ruang Mediasi memiliki potensi untuk menciptakan kesan yang baru bagi para pihak yang terlibat serta meningkatkan kenyamanan baik bagi para pihak yang berkonflik maupun bagi mediator. Hal ini terkait dengan pandangan yang diungkapkan oleh Ibu Erik Sabti Rahmawati bahwa keberadaan standarisasi ini telah memberikan rasa nyaman bagi mediator dalam menjalankan proses mediasi. Ketika ditanyakan mengenai kenyamanan para pihak terhadap ruangan mediasi, beliau menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keluhan atau insiden yang mengganggu proses mediasi. Selain itu, menurut pandangannya, Pengadilan Agama (PA) Kota Malang telah berhasil mengimplementasikan standarisasi ruang mediasi dengan baik, berusaha menyesuaikan ruangan mediasi tersebut dengan standar yang ditetapkan.<sup>128</sup>

Standarisasi Ruang Mediasi yang didasarkan pada 9 Unsur yang dijabarkan oleh Barbara G. Madonik telah memberikan kesan yang positif,

---

<sup>128</sup> Erik Sabti Rahmawati, wawancara (Malang, 28 November 2023)

di mana tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan mediasi terbaik di PA Kota Malang. Meskipun beberapa unsur masih belum terpenuhi karena adanya berbagai kendala, PA Kota Malang telah berhasil meraih penghargaan atas keberhasilan mediasinya, meskipun masih ada kekurangan dan hambatan yang perlu diatasi.<sup>129</sup>

Ketika ditanya mengenai pemenuhan 9 unsur pada ruangan mediasi di PA Kota Malang para mediator sepakat 5 dari 6 mediator menyetujui bahwa ruangan mediasi di PA Kota Malang telah memenuhi 9 unsur sebagaimana teori Barbara G. Madonik. Menurut Ibu Erik Sabti Rahmawati ketika ditanyai pendapatnya apakah ruangan mediasi di PA telah memenuhi 9 unsur sebagaimana Teori Barbara G. Madonik yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, beliau mengatakan bahwa ruang mediasi telah dipenuhi 9 unsur tersebut dan telah diupayakan juga untuk pemenuhan standar ruang mediasi di PA Kota Malang dan itu semua sesuai dengan Surat Edaran BADILAG, PERMA dan KMA.<sup>130</sup> Hal ini serupa dengan pendapat Pak Abbas Arfan yang mengatakan bahwa sebanyak 60% Ruang Mediasi di PA Kota Malang telah memenuhi 9 unsur Standarisasi Ruang Mediasi.<sup>131</sup>

Kondisi yang nyaman dalam ruang mediasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi proses mediasi. Beberapa mediator, ketika dimintai pendapat mengenai suasana ruang mediasi dan apakah itu membuat

---

<sup>129</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

<sup>130</sup> Erik Sabti Rahmawati, wawancara (Malang, 28 November 2023)

<sup>131</sup> Abbas Arfan, wawancara (Malang, 23 November 2023)



para pihak dan mediator merasa nyaman atau tidak, menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka merasa nyaman dalam ruangan tersebut. Ibu Jamilah menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa para pihak seringkali enggan meninggalkan ruangan mediasi karena merasa nyaman untuk berdiskusi dan berbagi, bahkan kadang-kadang lupa bahwa proses mediasi itu sendiri merupakan bagian dari proses hukum. Ini menggambarkan bahwa kedua belah pihak serta mediator merasa relaks dan nyaman dalam lingkungan mediasi yang telah disiapkan, yang merupakan tanda positif terkait dengan kualitas lingkungan yang telah dibuat untuk mendukung dan memfasilitasi proses mediasi.<sup>132</sup>

Dalam konteks ini, Ibu Dwi Ari Kurniawati juga mengamini hal serupa dengan pengalaman yang berbeda, dimana para pihak begitu merasa nyaman sehingga mereka masih melanjutkan cerita bahkan setelah waktu jam mediasi seharusnya berakhir. Bahkan, situasi tersebut terjadi sampai-sampai Ibu Dwi Ari Kurniawati harus melaksanakan sholat di waktu yang mepet, yang menunjukkan bahwa para pihak merasakan kenyamanan yang sangat signifikan.<sup>133</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa PA Kota Malang telah berhasil menerapkan Standarisasi meskipun menurut Pak Abbas Arfhan, tingkat pemenuhan unsur standarisasinya hanya mencapai 60%. Namun, hal ini sudah cukup membuktikan bahwa dengan adanya mediator yang berkualitas dan ruangan

---

<sup>132</sup> Jamilah, wawancara (Malang, 9 November 2023)

<sup>133</sup> Dwi Ari Kurniawati, wawancara (Malang, 04 Januari 2024)

yang mendukung, suasana mediasi dapat menjadi kondusif, nyaman, dan bebas dari konflik. Tingkat pemenuhan standarisasi sebesar 60% menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan, ruangan yang nyaman dan lingkungan yang kondusif tetap bisa terwujud. Selain itu, pentingnya pemenuhan standarisasi dengan unsur-unsur seperti kebersihan juga sangat ditekankan, dengan memberikan haruman-haruman agar ruangan tetap segar dan memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik di ruang mediasi tersebut.

Namun, tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan elemen-elemen/Unsur-unsur yang terkandung dalam Standarisasi Ruang Mediasi :

**Pertama**, kesulitan menerapkan konsep ideal ukuran Standarisasi Ruang Mediasi merupakan hambatan dalam upaya menciptakan Ruang Mediasi yang optimal dan nyaman. Menurut pendapat Ibu Erik Sabti Rahmawati, terdapat sejumlah kendala dalam mencapai ukuran ideal Standarisasi Ruangan Mediasi, terutama karena bangunan PA Kota Malang sudah terbentuk secara definitif, sehingga sulit untuk menemukan ruangan yang sesuai. Bahkan, PA Kota Malang sudah empat kali melakukan perpindahan ruangan mediasi demi menciptakan kenyamanan bagi para pihak dan mediator. Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan dalam membangun gedung khusus untuk mediasi, karena ruangan mediasi harus terletak di dalam bangunan PA itu sendiri.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Erik Sabti Rahmawati, wawancara (Malang, 28 November 2023)

Dapat disimpulkan bahwa perpindahan ruangan mediasi di PA Kota Malang telah dilakukan beberapa kali untuk meningkatkan kenyamanan bagi para pihak dan memperbaiki proses mediasi. Namun, kendala ini juga menjadi bagian dari tantangan yang terus diupayakan agar standarisasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran BADILAG Tahun 2022.

**Kedua**, kendala terkait dengan pendanaan atau anggaran dapat dikonfirmasi oleh Pak Achmad Suyuti, yang menegaskan bahwa kesulitan dalam memenuhi unsur-unsur standarisasi secara menyeluruh atau mematuhi standarisasi sesuai dengan KMA 108 masih terkendala oleh ketersediaan dana atau anggaran. Menurut beliau, biaya yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas mediasi yang representatif sangatlah besar dan menjadi beban tambahan bagi PA Kota Malang. Kemampuan finansial dari pihak PA Kota Malang belum mencukupi untuk melaksanakan standarisasi ruang mediasi sesuai dengan ketentuan KMA 108, PERMA No. 3 Tahun 2022, atau pemenuhan 9 unsur standarisasi ruang mediasi menurut Barbara G. Madonik.<sup>135</sup> Selain itu, transformasi langsung sebuah ruangan mediasi agar sesuai dengan standar bukanlah tugas yang mudah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Erik Sabti Rahmawati bahwa meskipun 9 unsur standar dianggap telah terpenuhi, namun jika ada kekurangan pada satu dari 9 unsur

---

<sup>135</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

tersebut, proses penyesuaian diperlukan sebelum implementasi dapat dilakukan secara langsung.<sup>136</sup>

Muncul pertanyaan apakah standarisasi ruang mediasi memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi/meminimalisir jumlah perceraian? Dari 6 narasumber tersebut, masing-masing menyampaikan pendapatnya, dimana 3 di antaranya setuju bahwa standarisasi ruang mediasi memiliki pengaruh, meskipun tidak sepenuhnya, sedangkan 3 lainnya berpendapat bahwa standarisasi sangat berpengaruh. Ibu Jamilah menyatakan bahwa standarisasi ruang mediasi memiliki pengaruh yang signifikan karena kenyamanan dan ketenangan dalam ruang mediasi memengaruhi kondisi psikologis, dengan ruangan yang sempit dapat mempengaruhi psikologis yang kemudian mempengaruhi kemungkinan terjadinya konflik.<sup>137</sup> Sementara itu, Ibu Erik Sabti Rahmawati berpendapat bahwa standarisasi ruang mediasi berpengaruh, namun tidak secara signifikan dalam proses mediasi. Menurut beliau, faktor yang sangat berpengaruh dalam proses mediasi adalah niat baik dan kesediaan dari para pihak untuk mencari solusi selain perceraian. Beliau juga menyatakan bahwa pengaruh standarisasi terhadap pengurangan perceraian berkisar antara 30 hingga 40 persen..<sup>138</sup>

Pak Achmad Suyuti membenarkan bahwa pengaruh dari ruangan mediasi terhadap pengurangan jumlah perceraian hanya sekitar 30%.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Erik Sabti Rahmawati, wawancara (Malang, 28 November 2023)

<sup>137</sup> Jamilah, wawancara (Malang, 9 November 2023)

<sup>138</sup> Erik Sabti Rahmawati, wawancara (Malang, 28 November 2023)

<sup>139</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

Namun, kesimpulannya adalah bahwa, sebaik apapun penataan atau standarisasi sebuah ruangan, yang benar-benar memengaruhi hasilnya adalah perilaku dan kesediaan dari mediator dan para pihak yang terlibat dalam mediasi. Ibu Erik menyatakan bahwa keberhasilan mediasi atau penyelesaian konflik tidak sepenuhnya bergantung pada faktor fisik seperti kenyamanan ruangan; inti masalahnya terletak pada niat baik dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, kekuatan mediator juga memiliki pengaruh yang signifikan karena mereka memiliki peran dalam menyelesaikan konflik antara para pihak dan menentukan arah dari penyelesaian. Barbara G. Madonik juga menjelaskan bahwa standarisasi ruang mediasi hanyalah satu aspek kecil yang dapat berdampak dalam proses mediasi, oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penataan ruang mediasi untuk memberikan kesan yang baru dan nyaman bagi para pihak dan mediator.<sup>140</sup> Menurut Pak Achmad Suyuti, faktor keberhasilan dalam mediasi tidak hanya bergantung pada penataan ruangan, tetapi juga pada kemampuan dari mediator itu sendiri.<sup>141</sup>


Pengaruh Standarisasi Ruang Mediasi Terhadap Meminimalisir Perkara Perceraian Bisa dilihat pada tabel berikut ini :

---

<sup>140</sup> Desislavia Kamenova, « Meaning of Space and its Use in the Mediation Procedure,» Mediate.com, May 3, 2018, <https://mediate.com/meaning-of-space-and-its-use-in-the-mediation-procedure/>

<sup>141</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

**Tabel 4.1**  
**Hasil Mediasi di PA Kota Malang Kurun Waktu 5 Tahun**  
**(2019 – 2023)**



Tabel yang disajikan mengindikasikan bahwa standarisasi ruang mediasi hanya memiliki dampak signifikan sekitar 30-40% menurut evaluasi dari para mediator. Peran penting dari para pihak dan mediator dalam meningkatkan atau mengurangi tingkat perceraian juga sangat diakui. Data dalam tabel ini didukung oleh wawancara dengan para narasumber yang berperan sebagai mediator, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan keenam narasumber yang dijadikan subjek penelitian, dapat disimpulkan bahwa ruang mediasi di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang telah memenuhi sepenuhnya ke-9 unsur sebagaimana yang dipaparkan oleh Barbara G. Madonik dan KMA 108, yang merupakan perwakilan dari PERMA No.1 Tahun 2016. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan dari beberapa sumber yang menegaskan bahwa semua pihak merasa lebih nyaman dalam lingkungan tersebut. Namun,

masih terdapat aspek yang belum terpenuhi, seperti penerapan PERMA No.3 Tahun 2022 yang membutuhkan integrasi teknologi sebagai salah satu syarat pelaksanaannya, serta beberapa poin dari KMA 108 yang belum diimplementasikan sepenuhnya, seperti keberadaan Ruang Caucus, Ruang Mediasi Bersama, dan Ruang Tunggu yang terpisah. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan anggaran dan kesulitan dalam pembangunan ruangan baru, yang menyebabkan kurangnya penerapan standarisasi ruang mediasi di PA Kota Malang.

Meskipun demikian, meskipun standarisasi ruang mediasi belum optimal, PA Kota Malang telah meraih penghargaan dan menduduki peringkat ke-14 dalam penyelesaian mediasi terbaik. Dari keenam narasumber yang menjadi mediator, tiga di antaranya setuju bahwa standarisasi ruang mediasi dapat membantu mengurangi angka perceraian sekitar 30-40%, sementara sisanya dipengaruhi oleh para pihak dan kemampuan mediator itu sendiri

## **2. Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Pandangan Para Mediator**

Prasarana dan sarana menjadi elemen kunci dari kesembilan unsur yang disusun oleh Barbara G. Madonik dalam teorinya mengenai mediasi. Pentingnya prasarana ini diakui karena tanpanya, proses mediasi cenderung tidak optimal. Selain itu, KMA 108 BAB IV Pasal 8 telah merinci standarisasi dan persyaratan prasarana yang harus disiapkan dalam sebuah ruang mediasi di Pengadilan. Sebagai contoh, Pak Husnur Rofiq menyoroti pentingnya standarisasi dan peran prasarana dalam ruang mediasi di PA Kota Malang, yang secara nyata berbeda dengan ruang mediasi di Pengadilan Agama (PA) lainnya. Perbedaannya terlihat dari ketersediaan berbagai fasilitas seperti televisi, kursi yang nyaman, kebersihan ruangan, serta penempatan tanaman hias, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menyegarkan dan berpengaruh pada kondisi psikologis para pihak yang terlibat dalam mediasi.<sup>142</sup>

Jika dipaparkan secara terperinci, manfaat dari fasilitas dan peralatan dalam ruang mediasi, sebagaimana diatur dalam KMA 108 ayat 2 butir m, yang menyatakan adanya sarana tambahan yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan spesifik pengadilan terkait di PA Kota Malang, beberapa di antaranya adalah:

---

<sup>142</sup> Husnur Rofiq, wawancara (Malang, 20 November 2023)



a. Penataan Kursi

Penyusunan susunan kursi/ penataan kursi tersebut bertujuan agar para pihak merasa nyaman dan dapat mengemukakan masalah mereka dengan tenang, serta dapat mencari solusi dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Biasanya, pola penataan kursi atau tata letak duduk di setiap ruang mediasi di pengadilan agama bervariasi, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kenyamanan. Di ruang mediasi PA Kota Malang, penataan kursi telah memenuhi persyaratan Standarisasi KMA 108 dengan menggunakan meja berbentuk oval yang besar dan kursi. Hal ini ditegaskan oleh Pak Rofiq bahwa meja harus disusun berhadapan satu sama lain sesuai dengan ketentuan dalam KMA 108.<sup>143</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Jamilah, seorang mediator, bahwa penataan kursi yang berhadapan dapat membuat para pihak merasa seperti sedang ditegur, mirip dengan suasana di ruang kepala sekolah di mana kursi para pihak berhadapan dengan meja kepala sekolah, sehingga hal ini bisa menimbulkan perasaan tegang, cemas, dan takut pada para pihak, yang pada gilirannya memengaruhi kondisi psikologis mereka.<sup>144</sup>

b. Tersedianya Air Minum, Permen, *Tissue*, dan Alat Tulis

---

<sup>143</sup> Husnur Rofiq, wawancara (Malang, 20 November 2023)

<sup>144</sup> Jamilah, wawancara (Malang, 9 November 2023)

Tujuan dari menyediakan air minum di atas meja ruang mediasi adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan para pihak yang mungkin merasa haus atau ingin berbicara, sehingga mereka dapat mengungkapkan keluhan-keluhan mereka dengan lebih lancar dan mengurangi tingkat kecemasan. Kehadiran air minum juga bertujuan untuk mencegah perubahan emosi yang ekstrem pada para pihak, mengingat bahwa kekurangan cairan dalam tubuh dapat memengaruhi suasana hati. Selain itu, keberadaan air minum di ruang mediasi juga membantu menjaga kesehatan vokal para pihak, sehingga mereka dapat berkomunikasi secara efektif selama proses mediasi. Di Ruang PA Kota Malang, air minum yang disediakan berupa gelas dengan kapasitas kecil, kurang dari 220 ml, untuk mencegah kemungkinan terjadinya pemborosan atau kerusakan jika ada perasaan emosional yang tidak terkendali di antara para pihak yang sedang bermediasi.

Tujuan pemberian permen adalah untuk meredakan kegelisahan dan ketegangan para pihak yang terlibat dalam mediasi. Manisnya permen diyakini dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi seseorang, membantu mereka merasa lebih nyaman, mengurangi kecemasan, dan menciptakan suasana yang lebih tenang selama proses penyelesaian masalah.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Heidari, M dkk, Influence of Food Type on Human Psychological–Behavioral Responses and Crime Reduction. *Nutrients* No. 15 (2023) : 7 <https://doi.org/10.3390/nu15173715>

*Tissue* sendiri merupakan salah satu sarana ketika salah satu pihak sudah merasakan emosi yang diluapkan menjadi kesedihan atau bisa dikatakan ketika sedang menangis maka diperlukan *tissue* untuk menenangkan mereka dan menghapus air matanya. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Jamilah peran *tissue* sebagai luapan emosi para pihak yang dimana emosi itu bermacam-macam seperti ingin meluapkan emosinya melalui tangisan.<sup>146</sup>

Alat tulis disediakan pada meja mediasi agar para pihak yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya secara lisan dapat mengekspresikannya melalui tulisan sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Hal ini penting untuk memastikan proses mediasi berjalan efektif. Menyediakan fasilitas komunikasi semacam ini sejalan dengan teori Barbara G. Madonik tentang Unsur Fasilitas Komunikasi dalam mediasi yang menekankan perlunya dukungan fasilitas agar komunikasi antar pihak dapat terjadi secara optimal.<sup>147</sup>

c. Poster-Poster Nasehat dan Penyemangat

Poster-poster yang dipajang bertujuan meningkatkan kesadaran para pihak bahwa perceraian bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan dapat berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak-anak.<sup>148</sup>

d. Adanya bunga dan tanaman pada ruangan mediasi

---

<sup>146</sup> Jamilah, wawancara (Malang, 9 November 2023)

<sup>147</sup> Barbara G. Madonik, *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*, 111 - 113

<sup>148</sup> Jamilah, wawancara (Malang, 9 November 2023)

Menurut Bapak Husnur Rofiq, kehadiran tanaman hias dalam ruang mediasi selain memberi keindahan visual juga dapat menciptakan variasi pemandangan yang diperlukan mata serta berpengaruh positif pada psikologi para pihak.<sup>149</sup>

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian Liu Kexiu dkk. yang menunjukkan bahwa tanaman berwarna hijau dapat memberi energi positif, ketenangan, dan kenyamanan alami yang bermanfaat bagi relaksasi dan kondisi emosi.<sup>150</sup>

Dengan demikian, keberadaan bunga-bunga di atas meja mediasi diharapkan dapat memberi efek menenangkan dan meningkatkan kenyamanan para pihak selama proses mediasi, sejalan dengan konsep Kenyamanan dan Netralitas menurut Barbara G. Madonik yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendukung agar mediasi dapat berjalan efektif.<sup>151</sup>

- e. Diberikan harum-haruman agar para pihak nantinya bisa merasakan ruangnya tidak memiliki bau tak sedap dan nyaman sehingga bisa *Relax* dalam melaksanakan proses mediasi dan memberikan kesan baru.
- f. Fasilitas pendingin udara seperti AC atau kipas angin disediakan dalam ruang mediasi agar para pihak merasa nyaman dan tidak

---

<sup>149</sup> Husnur Rofiq, wawancara (Malang, 20 November 2023)

<sup>150</sup> Liu Kexiu, Foliage colors improve relaxation and emotional status of university students from different countries. *heliyon* No. 7 (2021) : 1 <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06131>

<sup>151</sup> Barbara G. Madonik, I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution, 99

kepanasan selama proses mediasi berlangsung. Menurut Ibu Jamilah, ketiadaan fasilitas pendinginan udara dapat menyebabkan ruangan menjadi pengap dan panas sehingga kurang kondusif bagi terlaksananya mediasi. Suhu ruangan yang tidak nyaman kerap mempersulit proses berpikir jernih dan meningkatkan emosi para pihak yang bermediasi. Oleh karena itu, penyediaan AC atau kipas angin merupakan syarat penting untuk menciptakan lingkungan mediasi yang efektif.<sup>152</sup> Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bapak Husnur Rofiq bahwa keberadaan alat pendingin udara merupakan standar yang diperlukan dalam penyelenggaraan ruang mediasi. Hal ini telah menjadi bagian dari standarisasi dari penyelenggaraan administrasi pengadilan bahwa ruang mediasi perlu dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara guna menciptakan kondisi yang nyaman bagi aktivitas mediasi.<sup>153</sup> Suhu ruangan yang tidak nyaman kerap berdampak negatif terhadap jalannya mediasi. Hal ini dapat menyebabkan para pihak yang bermediasi mudah larut dalam emosi dan mengalami kesulitan untuk berpikir jernih. Tentunya kondisi demikian sangat mengganggu kelancaran proses mediasi. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pendingin udara penting untuk menjaga agar emosi para pihak tetap stabil dan mediasi dapat berlangsung secara efektif tanpa banyak hambatan.

---

<sup>152</sup> Jamilah, wawancara (Malang, 9 November 2023)

<sup>153</sup> Husnur Rofiq, wawancara (Malang, 20 November 2023)

- g. Televisi disediakan dalam ruang mediasi untuk menayangkan materi audio-visual yang bertujuan memberikan nasihat kepada para pihak melalui tayangan video. Penyediaan konten audio-visual ini dimaksudkan untuk memperkaya materi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang bermediasi, sehingga mereka dapat memetik pembelajaran penting dari tayangan yang ditampilkan guna membantu penyelesaian mediasi. Dengan demikian, fasilitas televisi beserta kontennya diharapkan dapat memperkuat efektivitas proses mediasi secara keseluruhan.

Diatas merupakan paparan fasilitas atau sarana dan Prasarana yang menunjang standarisasi ruang mediasi akan tetapi perlu diketahui bahwa masih banyak yang kurang maksimal atau kendala yang ada pada sarana prasarana salah satunya sarana prasarana penunjang untuk mediasi elektronik menurut Pak Achmad Suyuti Mediasi menggunakan *teleconference* masih belum tersedia akan tetapi penggunaannya masih terbatas melalui Via *Videocall* yang digunakan di Aplikasi *Whatsapp* tetapi itu masih belum efektif.<sup>154</sup>

Dan memang kenyataan dari lapangan seperti itu di Ruang Mediasi Kota Malang Belum efektif dalam menggunakan mediasi berbasis elektronik hal ini juga dibenarkan oleh Pak Abbas Arfan yang dimana masih belum efektif penggunaan mediasi dengan melalui *Videocall* melalui *Whatsapp* sehingga

---

<sup>154</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

pak Abbas Menyarankan untuk menggunakan TV yang langsung terkoneksi dengan internet agar memudahkan mediasi melalui elektronik.<sup>155</sup>

Sementara itu banyak juga kendala dalam menerapkan standarisasi melalui prasarana yang memadai salah satunya adalah kendala masalah anggaran yang dimana ini merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan sarana-prasana memadai yang sesuai dengan standarisasi ruang mediasi.<sup>156</sup>

Kekurangan pada ruang mediasi juga terdapat pada keamanannya dan juga kenyamanan dari segi suasana biar tidak sumpek karena menurut Bu Jamilah dalam ruangan mediasi di PA Kota Malang kurangnya CCTV dan pendingin ruangan atau *AC* yang dimana jika masih menggunakan kipas mungkin bisa saja terganggu karena kipas masih mengeluarkan suara karena menurut beliau ideal sebuah ruangan tersebut dengan *AC* selebihnya sudah lengkap dan optimal.<sup>157</sup> Jadi Ruang Mediasi di PA Kota Malang belum sepenuhnya optimal menerapkan unsur standarisasi salah satunya kurang menggunakan sistem keamanan seperti diadakannya CCTV dan kurangnya *AC* biar memungkinkan agar nyaman bagi mediator dan para pihak.

Persetujuan Pak Achmad Suyuti terhadap kurangnya penayangan konten mediasi yang berfokus pada penyuluhan akan dampak negatif dari materi audio yang mendukung upaya pencegahan perceraian, juga menyoroti kelemahan dalam pelaksanaan mediasi yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian. Pentingnya penggunaan layar lebar TV untuk

---

<sup>155</sup> Abbas Arfan, wawancara (Malang, 23 November 2023)

<sup>156</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

<sup>157</sup> Jamilah, wawancara (Malang, 9 November 2023)

menampilkan materi video penyuluhan dianggap sebagai langkah krusial dalam memberikan motivasi dan nasehat kepada pihak-pihak yang terlibat.<sup>158</sup>

Dari hasil wawancara dengan 6 mediator, mayoritas setuju untuk mempertahankan infrastruktur yang sudah ada namun mengakui kekurangan dalam hal teknologi teleconference yang mendukung pelaksanaan mediasi elektronik atau daring. Namun, pertanyaannya adalah apakah hal ini berdampak signifikan dalam upaya mengurangi jumlah perceraian? Menurut Pak Achmad Suyuti, kunci keberhasilan mediasi tidak hanya terletak pada standarisasi ruang dan fasilitas yang tersedia, melainkan pada kemampuan mediator dalam meyakinkan dan membimbing pihak-pihak yang terlibat, serta kemampuan pihak-pihak tersebut dalam mengelola emosi mereka demi mencapai kesepakatan damai. Lebih lanjut, dalam konteks agama Islam, upaya pencegahan perceraian dipandang sebagai cara untuk menjaga ketenangan batin umat dan menghindari murka dari Tuhan.<sup>159</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari bagian kedua ini Peran Sarana dan Prasaran di Mediasi sudah dapat meminimilisir perkara perceraian dengan dibantu beberapa tambahan *condiment* seperti adanya permen dan tanaman hias yang kegunaannya dapat mempengaruhi psikologis para pihak agar mereka bisa nyaman dalam ruangan mediasi tersebut. Akan tetapi dibalik

---

<sup>158</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)

<sup>159</sup> Achmad Suyuti, wawancara (Malang, 1 Desember 2023)



dari lengkapnya fasilitas dari Ruang Tersebut terdapat pula kekurangan yakni masih terkendala oleh anggaran yang membuat beberapa unsur dalam Standarisasi Ruang Mediasi kurang Optimal diterapkan. Adapun keberhasilan meminimalisir perkara perceraian menurut Pak Achmad Suyuti bahwa kembali kepada peran mediator itu sendiri bagaimana bisa meyakinkan para pihak dengan menggunakan sarana dan prasarana sebagaimana yang diadakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan Unsur-Unsur Pada Penataan/Standarisasi Ruang Mediasi terkhusus pada Pengadilan Agama Menurut Para Mediator telah memenuhi 60% tetapi hal tersebut belum dapat merubah angka secara signifikan terhadap meminimalisir perceraian dan faktor keberhasilan bukan hanya didasarkan dari pemenuhan unsur penataan ruang mediasi melainkan dari kemampuan mediator dan sikap para pihak itu sendiri. Terbatasnya anggaran juga menjadi salah satu belum terpenuhinya pemenuhan 9 Unsur dalam Standarisasi Ruang Mediasi.
2. Sarana dan prasarana yang tersedia di ruang mediasi dinilai telah berperan dalam meminimalkan perkara perceraian, didukung pula dengan penyediaan beberapa fasilitas tambahan seperti permen dan tanaman hias yang bermanfaat menciptakan kenyamanan psikologis para pihak. Namun demikian, di balik kelengkapan fasilitas ruang mediasi ini masih terdapat kendala keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa unsur standarisasi belum dapat diterapkan secara optimal. Menurut Bapak Achmad Suyuti, kunci keberhasilan meminimalkan perkara perceraian lebih terletak pada peran mediator sendiri dalam meyakinkan para pihak dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sebaik mungkin.

## **B. Saran**

1. Seyogyanya perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian anggaran secara berkala agar standarisasi ruang mediasi dapat ditingkatkan dan memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan PERMA. Anggaran yang memadai akan memungkinkan pembangunan fasilitas pendukung seperti ruang caucus, ruang mediasi bersama, dan ruang tunggu terpisah. Dan Mengimplementasikan standar teknologi dalam PERMA terbaru perlu mendapat prioritas untuk mendukung pelaksanaan mediasi daring dan memberi fleksibilitas akses bagi para pihak. Integrasi teknologi dapat menjembatani keterbatasan ruang mediasi fisik.
2. Diharapkan kedepannya para peneliti yang lain melakukan kajian perbandingan terhadap standarisasi dan fasilitas mediasi di Pengadilan Agama lain yang memiliki tingkat keberhasilan mediasi tinggi untuk dijadikan pembelajaran dan referensi peningkatan serta mendorong riset lebih lanjut mengenai hubungan antara standarisasi ruang mediasi dengan tingkat keberhasilan mediasi guna memperkuat bukti empiris yang masih terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abbas, Syahrizal. *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : KENCANA, 2009
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum Bogor* : GHALIA INDONESIA, 2004
- Madonik, Barbara G. *I Hear What You Say, But What Are You Telling Me?: The Strategic Use of Nonverbal Communication in Dispute Resolution*. San Fransisco : Jossey-Bass, 2001
- Moore, Christopher W, *Mediation Process*. San Fransisco : Jossey Bass, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007
- Nofiard, Efektifitas Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Cerai Thalak Dan Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Bukittinggi.  
Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023
- Naustion, Bahder Johan *Metode Penelitian Hukum*,  
Bandung : Mandar Maju, 2008
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*  
Semarang : Walisongo Press, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Wahid, Yunus, A.M. *Pengantar Hukum Tata Ruang*  
Jakarta : Pranadamedia Group, 2014
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,  
Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

### JURNAL

- Nisa, Afifatun. Juneman. “Peran Mediasi Persepsi Kohesi Sosial Dalam Hubungan Prediktif Persepsi Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Terhadap Kesehatan Jiwa.” *MAKARA*, 2012
- Asyhadi, Farhan. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang.” *Justisi Hukum*, 2019
- Darmawati. “Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian.” *Sulesana*, 2014
- Purwadi Wira, “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 no. 1 (2021) <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1638>.
- Nugraha, Afgan. Barinong, Amiruddin. Zainuddin. “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan” *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 no. 1 (2020) <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>
- Devi, Puspita Nadia. Nurjayanti, Widyastuti. “Pengaruh Tata Ruang Bangsal terhadap Perilaku Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta”

- SINEKTIKA, Vol. 17 no. 2 (2020)  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika/article/view/11564>
- Johnson, A. B., & Lee, C. D. "Evaluating the Effectiveness of Mediation Space Arrangement in Mitigating Divorce Cases: A Case Study in Indonesia". *Journal of Conflict Resolution and Mediation*, 15 (1) (2023)
- Okken, Vanessa. Rompay, Van Thomas. & Pruyn Ad. "Exploring Space in the Consultation Room: Environmental Influences during Patient–Physician Interaction," *Journal of Health Communication*, No.17 (2012)  
<https://doi.org/10.1080/10810730.2011.626498>
- M, Heidari, "Influence of Food Type on Human Psychological–Behavioral Responses and Crime Reduction". *Nutrients* No. 15 (2023)  
<https://doi.org/10.3390/nu15173715>
- Kexiu, Liu. "Foliage colors improve relaxation and emotional status of university students from different countries." *heliyon* No. 7 (2021)  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06131>
- Hanifah, Mardalena. "Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, no. 2 (2022)  
<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276>
- Arifa, Nur Ridha. "Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho," *Jurnal Tahqiq*, no. 2 (2022)  
<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v15i2.7>
- Kusmardani Alex, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, no. 3 (2022): 190  
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Muhammad, Abubakar Adamu. "A Literature Review of Islamic Mediation (As-Sulh) As Mechanism for Settling Marital Dispute among Muslim Couples in Northeastern Nigeria". *AL-IRSYAD : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, No.2 (2023)  
<https://jurnal.iain.padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad/article/download/9634/5154>
- Manaf, Abdull Wati Azwina, Dkk. "Mediation in Islam" *International Journal of Advanced and Applied Sciences* No.- (2018)  
<https://doi.org/10.1166/asl.2018.11297>

### SKRIPSI

- Karlina. "Efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (analisis kasus perceraian)" Undergraduate thesis, IAIN Parepare., (2019), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/522/>
- Setyowati, Diana Ni'mah. "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang" Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang., 2015,  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4287>

**PERATURAN HUKUM**

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

**WEBSITE DAN ARTIKEL ONLINE**

Kamenova, Desislavia. « Meaning of Space and its Use in the Mediation Procedure,» Mediate.com, May 3, 2018, <https://mediate.com/meaning-of-space-and-its-use-in-the-mediation-procedure/>

Vinther, Jakob., Todd Reynolds, Thomas « The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today,» Mediate.com, Apr 16, 2021, <https://mediate.com/the-history-of-mediation-and-why-it-is-still-in-use-today/>

Pengadilan Agama Negara, “Modernisasi Ruang Mediasi Pengadilan Agama Negara”, January 2022, diakses 03 Oktober 2023, <https://www.pa-negara.go.id/seputar-peradilan/modernisasi-ruang-mediasi-pengadilan-agama-negara>

Pengadilan Agama Kota Malang, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023”, diakses 22 Januari 2024

Pengadilan Agama Kota Malang, “Mediasi”, diakses 04 Mei 2024  
<https://pahang.kehakiman.gov.my/ms/pusat-mediasi-mahkamah-negeri>,  
diakses 29 Januari 2024

<https://globallawexperts.com/the-evolution-of-mediation/> diakses 18 Februari 2024

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasi-mediasi-pada-badan-peradilan-oleh-sri-duta/> diakses 04 Mei 2024

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6711 /F.Sy.1/TL.01/09/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 02 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Agama Kelas I Malang  
Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur  
65126

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Ikhsanullah  
NIM : 200201110095  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara Perceraian Menurut PERMA NO. 3 TAHUN 2022 Dan PERMA NO. 1 TAHUN 2016.**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang  
Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malang.go.id> Email : [pamalangkota@gmail.com](mailto:pamalangkota@gmail.com)

Nomor : 5925/KPA.W13-A2/HM2.1.4/XI/2023 Malang, 06 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
di tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-6714/F.Sy.1/TL.01/09/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Malang, kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Muhammad Ikhsanullah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Malang tanggal **08 November 2023 s/d 22 November 2023** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih** dan **bawahan hitam serta jas alمامater**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Ketua Pengadilan Agama Malang





## Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ikhsanullah  
Nim : 200201110095  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani M.Hum  
Judul Skripsi : Standarisasi Ruang Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perkara  
Perceraian Menurut KMA 108 (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

No.	Hari Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 September 2023	ACC Judul	
2.	22 September 2023	Konsultasi BAB I - III	
3.	29 September 2023	Revisi BAB I - III	
4.	6 Oktober 2023	ACC Sempro	
5.	27 Oktober 2023	Revisi Sempro	
6.	01 Desember 2023	Konsultasi BAB IV	
7.	12 Januari 2024	Revisi BAB I - IV	
8.	26 Januari 2024	Konsul BAB V dan Lampiran	
9.	6 Februari 2024	Revisian BAB I - V, Abstrak dan Referensi Hukum Diganti	
10.	5 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 28 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 19751109200901200

### Panduan Wawancara

No	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana sebenarnya Standarisasi ruang mediasi dapat membantu dalam meminimalisir perkara perceraian?
2	Apakah sangat penting dilakukannya Standarisasi/Penataan Ruang Mediasi di Peradilan Agama?
3	Sejauh ini, Apakah setelah dilakukannya Standarisasi di PA Kota Malang menurut Bapak/Ibu Mediator dapat memberikan kesan baru dan dapat membuat nyaman para pihak ketika masuk di Ruang Mediasi ini?
4	Menurut dari referensi yang kami dapatkan sebuah ruang mediasi itu harus memenuhi 9 unsur yaitu Kenyamanan dan Netralitas, Teknologi, Aksestabilitas, Fasilitator dan Sumber Daya, Kebersihan dan Kerapihan, Keterbukaan dan Keamanan, fasilitas Komunikasi, dan penyusunan tempat duduk apakah sudah terpenuhi semua dari unsur ini menurut Bapak/Ibu Mediator?
5	Apakah ada data atau statistik yang menunjukkan penurunan perkara perceraian sejak diberlakukannya PERMA No.3 Tahun 2022? *Pertanyaan Ini Ditujukan Kepada Mediator Hakim
6	Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mediator mengenai konsep sebuah penataan ruang mediasi yang sesuai dengan standarisasi ruang mediasi?
7	Apakah ada kendala atau tantangan dalam menerapkan PERMA No.3 Tahun 2022 ataupun PERMA No.1 Tahun 2016? terkait Standarisasi ruang mediasi?
8	Apa saran Bapak/Ibu Mediator untuk meningkatkan efektivitas Standarisasi ruang mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian berdasarkan pengalaman yang telah ada?

### Hasil Wawancara Mediator Non Hakim

Wawancara Dengan Ibu Jamilah (9 November 2023)	Wawancara Dengan Pak Husnur Rofiq (20 November 2023)	Wawancara dengan Pak Abbas Arfan (23 November 2023)
<p><i>Standarisasi/Penataan Ruang mediasi itu penting, Orang yang datang ke PA ini sudah datang bawa masalah, udah emosi, ketika sudah tidak terstandar ruang mediasinya sempit, panas, udah orang emosi diluar, penataannya tidak nyaman berbeda dengan PA Kota Malang kan ada bunga, walpapernya cantik, minimal dia tenang duduknya (Posisi kursinya) kemudian ada standar di atas meja kayak Tissue ketika para pihak ingin menangis jadi membuat nyaman situasinya. Karena emosi itu ada yang bermacam-macam pengen nangis, ada gambar-gambar yang mencerminkan untuk mempengaruhi mereka untuk berpikir ulang, ada tulisan nasehat dan terakhir kalo tidak ada Kipas Angin atau AC itu orang sudah sumpek, Kadang Panas ya ada standar yang ditetapkan dalam mengatur ruang dan tata letaknya kayak begini kalo berhadapan begini lalu mediatornya begini kayak orang dimarahi. Kalo beginikan kita setara, nyaman itu penting menurut saya</i></p>	<p><i>Menurut Peraturan ini Tata Ruang itu susunan mejanya bagaimana, kursinya ada berapa, ruangnya harus Ber – AC, Ruangnya harus indah contoh kayak ini, kan bicara peraturan dulu baru dilapangan sebab standarisasi PA 1 dengan PA lainnya beda terserah bagaimana kebijakan PA Tersebut.</i></p>	<p><i>Kan sudah ada aturannya ada PERMANya ada, cara bikin nyaman dan kondusif itu sudah ada di PERMA kan</i></p>
<p><i>Pengungat atau Tergugat nyaman menurut saya, Pertama, kadang kala mereka itu sampai lupa atau susah meninggalkan ruangan ini, masih pengen ngobrol masih pengen curhat atau apa atau kadang mereka masih lupa karena ini ruang sebagian dari proses hukum karena mungkin nyaman yaa dan atau apa atau mungkin tata letaknya, mejanya enak, kursinya enak, itu menurut saya</i></p>	<p><i>Aturan Meja tersebut saling hadap-hadapan seperti ini dan Ditengahi oleh Mediator. Ini pun kurang luas ruang mediasi ini. Jadi Standarisasi Ruang Mediasi itu ada aturannya kalo bicara mengenai tata ruang mediasi dengan pengadilan lain</i></p>	<p><i>Kalo menurut saya bisa, karena dulukan ruangan ini sempat pindah 4 kali pindah ruangan akhirnya sekarang disini</i></p>

<p>Menurut Saya saran kedepannya ruangan ini perlu CCTV, CCTV ini penting karena untuk melihat situasi yang terjadi potensi-potensi bahaya akan timbul, mungkin yang perlu kalo disini sudah ada 2 pintu exit wajib ada. Mungkin hanya kurangnya AC kali yaa karena mungkin karena mungkin itu akan lebih nyaman kenapa karenakan ini ada suara bisa jadi terganggu. Karena idealnya memang harus ada penambahan mungkin akan tetapi sudah penuh yaa menurut saya sudah ideal saran saya yaa itu tadi mungkin AC yang utama karena disini sudah lengkap ini.</p>	<p>Intinya bahwa Mediasi itu harus Principal itu tidak bisa ditawarkan... mediasi itu harus ada dua orang kalo tidak ada 1 orang ya ditunda paling penundaannya dua kali tidak boleh sekali langsung divonis tidak... kita punya hak toleranisme...</p>	<p>Kalo ditanya masalah memberikan kesan baru tanya sama pihaknya karena kalo mediator gak bakal ngejamin itu kan itu kepada para pihak bukan kepada saya</p>
<p>Kendala yang terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknis, Para Pihak Tidak mau bertemu dengan pihak tergugat maupun penggugat karena biasanya para pihak bukan secara langsung melainkan dengan perwakilan melalui pengacara baik dari pihak tergugat atau penggugat hal ini dapat memperlama proses mediasi</li> <li>2. Kadang persoalan para pihak diluar mediasi sudah sepakat cerai jadi agak susah dalam untuk mediasi</li> <li>3. Sikap para pihak juga memperlambat proses mediasi misal para pihak tempramen, emosi dan lain sebagainya.</li> </ol>	<p>Yang dibutuhkan oleh Mediasi adalah ruang mediasi yang berstandarisasi, Bicara mengenai Standarisasi... Kita bahas Ruangnya loh yaa Bukan Materialnya melainkan In-Materialnya... Yaitu interior, Kursinya berapa, disini ada adminnya kadang adminnya diluar karena ruangnya gak ada, Jadi yang di butuhkan adalah Ruang Mediasi Berstandarisasi yang diatur oleh BADILAG MA RI 2022... Makanya bicara standarisasi itu standarnya, standar ruang mediasi berarti bicara ideal, ideal itu bicara ruangan berapa kali berapa masak lapangan sepak bola, makanya ada standarnya</p>	<p>Ketika ditanya Prof Abbas menjawab sebanyak 60% Ruang Mediasi PA Kota Malang telah memenuhi 9 Unsur menurut Buku Barbara G Madonik</p>
<p>Apakah Membantu Memimalisir Signifikan standarisasi ruang mediasi sangat berpengaruh atau tidak mungkin setiap mediator itu beda karena apa? Karena ruang mediasi yang nyaman itu sangat mempengaruhi situasinya tapi apakah sangat berpengaruh? Tapi At least ketika</p>	<p>Jadi di PA Kota malang itu ruangnya diukur sekian kali sekian, terdapat meja admin, yang mendengarkan tata cara mediasi, Potret ruang Mediasi PA Kota malang seperti ini, ada Kursi Mediator ada dua buah kursi Prinsipal siapa itu</p>	<p>Ketika ditanya nyaman di ruangan tersebut Prof Abbas menjawab "saya nyaman-nyaman saja</p>

<p><i>mereka bermediasi itu potensi yang emosi dan sebagainya meminimalisir dan mungkin kalo tenang bisa jadi dia damai... berpengaruh kepada orang bertengkar ruangnya sempit karena secara psikologis.</i></p>	<p><i>prinsipal? Penggugat dan Tergugat berapa jumlah kursinya? Menurut kebutuhan</i></p>	
	<p><i>Stanadarisasi di Teori dan Lapangan pasti berbeda coba liat disini dikasih TV, tempat lain gak ada... Kursinya empuk, ruangnya resik, disini kelebihan-kelebihannya kamu catat, disini ada beberapa prestasi itu... dikasih penyejuk apa itu Bunga-bunga ini ya bicara peran orang yang di dalam sini. Sangat beda kok ruangan itu yang ada hijau-hijanya dengan tidak kalo bicara mengenai ruang mediasi. Beda loh ruangan ga onok seng hijau-hijane gelap wis kosong blong meja karo kursi tok... ini bagi orang bermasalah akan dampaknya, Kita itu butuh variasi mata itu bagaimana merasakan kesegaran, karena melihat sesuatu yang segar melihat sesuatu itu dampaknya kesitu dan itu sebab beda mas...</i></p>	<p><i>Konsep Ruang mediasi menurut saya itu mengikuti gaya eropa lebih nyaman kalo ukurannya, kemudian tata kursinya, kemudian meja juga dan exterior dan interior ruangan juga dan tentunya antara ruangan mediasi dan ruang lainnya itu dipisahkan agar bisa nyaman standarnya begitu dengan lebih menjaga privasinya mereka</i></p>
	<p><i>Kalo diuraikan itu banyak ada jam, ada poster, standarisai di PA malang itu ABCD plus... plusnya apa itu harus diuraikan ada vas bunga, ada minum, ada permen, disediakan pensil inikan ruang mediasi jadi itu perlu di uraikan segala kegunaanya</i></p>	<p><i>Kalo penggunaan HP kurang nyaman menurut saya jadi perlu adanya Penyesuaian Teknologi</i></p>
		<p><i>Ketika ditanya Kendalanya beliau menjawab "Gak ada, selama ini enjoy aja, biasa aja</i></p>

	<p><i>Saran saya mungkin ruangnya kurang besar, tempat duduklah kurang nyaman yaa untuk visual TV langsung aja terhubung ke Internet itu kalo misalnya lewat online kan intinya mempermudah lah bagi sesiapa saja</i></p>
--	---

<p>Wawancara Dengan Ibu Erik Sabti Rahmawati (28 November 2023)</p>	<p>Wawancara Dengan Ibu Dwi Ari Kurniawati (4 Januari 2024)</p>
<p><i>Standarisasi itu tujuan utamanya adalah membuat para pihak dan mediator merasa nyaman dan bisa melaksanakan mediasi dengan baik. Sehingga di harapkan para pihak bisa menyampaikan masalahnya dengan baik kemudian bisa mencari solusi dengan nyaman dan tidak ada hal-hal lain yang kemudian mempengaruhi yang membuat tidak nyaman di Ruang Mediasi jadi memang sangat berpengaruh dalam proses mediasinya tapi kemudian ya terbantu juga dalam mediasi. Akan tetapi keberhasilan mediasi bukan tergantung pada ruangan mediasinya tapi tergantung masalah yang sudah dihadapi oleh para pihak itu masalah yang termasuk masalah ringan atau tahap sedang atau tahap sudah akut itu sangat berpengaruh. Jadi tidak murni Ruang Mediasinya Berpengaruh tapi Ruang mediasi berkontribusi dalam perkara mediasi agar mediasi bisa berhasil seperti itu</i></p>	<p><i>Waktu tempat itu kan penting juga untuk menunjang keberhasilan mediasi makanya ada juga yang melibatkan pertemuan diluar itu gak papa tapi kalo disini ya memang bukti kenyamanannya itu paling dari 1001 itu mungkin yang diluar itu membuktikan kalo disini memang representatif dilakukannya ini</i></p>
<p><i>Iya sangat penting karena Ketika ada peraturan itu kan berdasarkan pada peraturan yang dibuat untuk Standarisasi contohnya salah satu poin dalam PERMA yang mengatur tentang Standarisasi Ruang Mediasi itukan salah satu upaya agar mediasi berjalan dengan baik dan pasti aturan itu dijalankan pada realitas yang ada dan kebutuhan-kebutuhan dari proses mediasi itu. Harus di ikuti standarisasi itu sebagai sebuah upaya kalau PA tidak mengikuti Standarisasinya ya berarti kan tidak ada upaya</i></p>	<p><i>Dampak keberhasilannya memang ada peraturannya kalo peraturannya itu ditegakkankan kan gitu kan menunjang keberhasilan terus kepada mediatornya gitu kan dan ini juga sarana prasana juga nyaman tidaknya jadi sarana prasarana itu penting kalo tempatnya tidak nyaman ya berpengaruh memang</i></p>

<p>dari pihak kita dari PA maupun mediator yang ada di PA tersebut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan proses yang nyaman atau memberikan kondisi yang nyaman buat para pihak dan buat proses mediasi.</p>	
<p>Ya kita juga paling tidak dengan adanya Standarisasi ini yang pertama, Mediator sudah merasa nyaman untuk melaksanakan mediasi untuk menjalani proses mediasi, Kalau para pihak sebenarnya kalau dari pihak harusnya kalian bertanya pada para pihaknya tetapi ini kondisi para pihak dari kacamata kami mediator selama ini para pihak tidak ada keluhan dan tidak ada kejadian-kejadian yang itu menghambat proses mediasi jadi kalo dari kacamata kami ini sebagai orang luar yang melihat bagaimana para pihak merasakan itu nyaman dan mereka merasa bisa mengikuti proses mediasi dengan baik tidak ada gangguan tidak ada kendala dan tidak ada keluhan yang penting tidak ada keluhan selama ini dari para pihak tentang penataan ruang mediasi tentang ruang yang sudah diupayakan oleh PA. Kami mediator juga merasa lebih nyaman daripada kondisi sebelumnya karena pada kondisi sebelumnya itu ada keluhan dari para pihak yang kemudian sudah berusaha untuk di akomodir oleh PA juga ada beberapa usulan dari mediator tentang bagaimana seharusnya ruang mediasi itu juga sudah di akomodir dengan baik oleh PA Kota Malang saya kira PA Kota Malang sudah menjalankan Standarisasi Ruang Mediasi ini dengan baik dengan mengupayakan Ruang Mediasi ini sesuai dengan standar.</p>	<p>Kalo menurut saya dengan ruangnya nyaman sekali, nyaman sekali ruangnya karena fasilitasnya kan ada ruang untuk bermediasi ada, ada ruang untuk sekretaris ada kemudian ada ruang untuk pendamping, kipas angin juga ada ya nyaman-nyaman aja ya cuman kalo kita belum datang biasanya ini digunakan untuk jalur alternatif tetapi tidak mengganggu mediasi karena ini proses mediasinya belum berlangsung.</p>
<p>Intinya telah memenuhi 9 Standar tersebut, kalo sudah dianggap memenuhi ya itu sudah sesuai kalo ada salah satu unsur mungkin dari 9 itu ada satu unsur yang tidak bisa diimplementasikan itu bisa dikatakan tidak sesuai tetapi masih memerlukan salah satu proses untuk menyesuaikan tetapi tidak harus kemudian 9 unsur tuh langsung di Implementasikan secara langsung tetapi kalau itu bisa gak papa cuman kalo seandainya ada PA yang belum melaksanakan dari 9 unsur 1</p>	<p>Kalo yang saya tau itu ya hanya ini aja kalo di pengadilan ada beberapa ruangan gitu karena saya memang tidak fokus dengan ruang mediasi lebih kepada fasilitas sarana dan prasarana di pengadilan itu”</p>

<p><i>itukan karena dalam proses ya karena memang kita semua dalam membenahi sesuatu itu selalu proses tidak kemudian langsung seketika itu disulap</i></p>	
<p><i>Kalo menurut kami selama ini kami merasa sudah memenuhi 9 unsur dan sudah diupayakan juga untuk pemenuhan standar ruang mediasi itu PA tidak hanya menyesuaikan dengan keinginan PA tapi para mediator sudah dimintain pendapatnya bagaimana ruang mediasi itu kalo kamu bertanya pada mediator ini adalah ijihad kita bersama untuk memberikan Ruang mediasi yang sudah ditetapkan oleh BADILAG dan PERMA itu. Jadi menurut kami sudah sesuai</i></p>	<p><i>Sangat penting itu tadi, dengan kondisi yang nyaman akhirnya itukan membikin suasananya juga nyaman terus kita membuat untuk berdiskusi untuk bermusyawarah itukan juga bikin nyaman. Terus untuk psikologi juga bikin nyaman</i></p>
<p><i>Ya Kendalanya kemarin itu kita berusaha mencari, memenuhi itu adalah kendala ya bangunanlah karena bangunan di PA ini sudah begini adanya, sudah begini kondisinya membangun ruangan baru kan tidak mungkin jadi kita mencari ruangan yang memang yang menurut kita sesuai atau lebih pas untuk mediasi. Kemarin kita sudah sempat beberapa kali yaa berpindah ruangan agar mencari ruangan yang sesuai itu dan saat ini ruangan ini yang kita pilih karena ruangan ini karena merasa lebih nyaman karena kemarin Ketika kita taruh diluar Gedung ini disana itu mediasinya itu agak kurang nyaman karena terganggu dengan suara dari luar ya suara pengunjung yang ramai terlalu dekat dnegan suara pengunjung jadi kendalanya memang karena kita tidak bisa mengadakan ruang sendiri kita hanya bisa memilih salah satu ruang yang ada di ruangan-ruangan yang sudah ada di PA ini jadi kita tidak bisa membangun sendiri ini khusus Gedung mediasi karena memang ya mediasi itu ya bisanya menggunakan ruangan yang ada di PA</i></p>	<p><i>Kalo disinikan tidak ada aturannya ya yang penting bikin nyaman, tapi lebih fleksibel. Kalo Menurut saya kalo untuk pelaksanaanya menurut pasal ini ya ini pada kenyataannya ketika saya disini kondisinya tidak darurat. Sehingga ini juga memenuhi standar kalo pun keadaannya darurat mungkin ini sudah ada perangkat ini ya televisi yang ditambahi perangkat yang setel itu yang nanti kita bisa secara online secara virtual bisa itu</i></p>
<p><i>Gimana yaa.. Ruangan itu dikatakan berpengaruh tidak berpengaruh itu yaa menurut saya yaa ruangan itu berpengaruh tetapi tidak sangat signifikan tetap dalam proses mediasi itu yang sangat berpengaruh itu para pihaknya dan mediatornya jadi para pihak harus ada niat itikad baik dan mau diajak untuk mencari solusi</i></p>	<p><i>Nyaman, Buktinya para pihaknya nyaman buktinya mereka iki jam mediasi sudah berakhir karena memang tidak dibatasi. Jadi ketika saya mediasi mas mediasi wes berhasil tetapi yang dimediasi gak mau pulang-pulang ya tetep disitu sampe-sampe Mbak suci bilang “bu-ibu ibu loh</i></p>



<p><i>lain selain perceraian tetapi kalau para pihak selalu ngotot untuk tidak ada solusi lain untuk masalah mereka selain perceraian kita juga tidak bisa senyaman apapun ruangan ini kalo itikad baik para pihak tidak ada maka kami tidak bisa berbuat apa-apa baik mediator sebagai pelaku mediasi dan maupun PA sebagai penyedia dari ruangan. Jadi ruangan itu kalo dikatakan pengaruhnya itu ya mungkin 30 sampai 40%-lah pengaruhnya terhadap proses mediasi itu yang signifikan ya itu tadi itikad baik dari para pihak kalo ditanyakan apa harusnya yang dilakukan mungkin kalau di PA sini sudah diupayakan dengan maksimal ya tadi terkait dengan kendala itu kalau mau cari ruangan lain yang lebih besar mungkin ya salahnya ukuran ruangnya perlu lebih besar tapi itu sudah tidak memungkinkan karena sudah tidak ada ruangan lagi makanya ruangan ini kita bikin dengan senyaman mungkin. Dan Walaupun ruangnya tidak terlalu besar membuat para pihak nyaman dengan segala perlengkapan yang kita upayakan.</i></p>	<p><i>belum sholat” ini bisa jadi temuan membuktikan bahwa ruang nyaman disini itu sudah sangat luar biasa buktinya apa? Bu Dwi pernah salah seorang Termohon itu batas waktunya itu sampe lama gitu loh sampe sholat saya itu mepet akhirnya sama sekertaris mediator disindir “Ibu belum sholat bu” itu menunjukkan disini nyaman</i></p>
	<p><i>Ya Sudah Tertata Rapi sesuai yang itu tadi aja itu dideskripsikan kalo menurut saya sudah memenuhi standar karena sudah bersih juga ada kursi meja untuk mediasi kemudian pendingin, ya ini bersih terus ada poster-poster penyemangat itu tadi sudah itu wes bagus</i></p>
	<p><i>Mengukur kesuksesan itu tadi kadang wes wayahe waktune wes abis mereka sek tetep ngajak bermediasi terus ae gitu padahal yang antri banyak disini. Jadi disini berdasarkan kesepakatan disini sebenarnya mediasi itu maksimal satu jam sebenarnya. Tetapi itu tadi banyak yang melebihi satu jam artinya apa? Suasana nyaman sampean lek nyaman nongkrong bablas toh? Nah iku sama seperti itu jadi sampean bisa ngomong biasanya mediasi itu satu jam tapi banyak yang melebihi dari satu jam itu bisa dijadiin ukuran sebenarnya dan itu menarik temuan sampean itu di dalam lapangan.</i></p>

	<i>Saran saya sih sarananya sudah bagus yaa tinggal dipertahankan itu aja sih sebenarnya. Saya sudah nyaman disini ya</i>
--	---

## Hasil Wawancara Dengan Mediator Hakim

<p>Wawancara dengan Pak Achmad Suyuti (1 Desember 2023)</p>
<p><i>Faktor keberhasilan itu bukan hanya dari sisi penataan ruang tetapi lebih kepada kemampuan mediatornya itu sendiri kalau bahasan kita dari sisi penataan ruang itu tolak ukur keberhasilan sebetulnya itu sudah ada petunjuknya dari mahkamah agung. Mahkamah agung pernah mengeluarkan KMA 108 Tahun 2016. PERMA No.1 Tahun 2016 adalah aturan formil untuk pelaksanaan mediasi tetapi untuk Penataan Ruang atau Standarisasi itu dikeluarkan oleh KMA 108 Tahun 2016. Setelah keluarnya PERMA No.1 Tahun 2016 yang menganulir PERMA No.1 Tahun 2008 itu kemudian diikuti dengan KMA 108. Kalo KMA itu masalah teknis ya disitu sudah ada standarisasi, penataan ruang mediasi termasuk ruang mediasi bagian utama dari kantor (Pengadilan) jadi tidak bisa dipisahkan antara kantor dengan ruang mediasi dan ruang mediasi itu antara lain terlihat secara umum dan ada ruang mediasi, ada ruang bersama dan ada ruang Caucus kemudian model mejanya kayak apa itu semua ada di KMA itu</i></p>
<p><i>Bukan masalah penting atau tidaknya, sudah ada kok! Standarisasinya sudah ada di KMA 108 di KMA 108 itu isinya bukan hanya standarisasi ruang tapi disitu ada template untuk jurusita, untuk hakim, untuk mediator itu sudah ada disitu. Model registry ada di KMA, kemudian kode etik mediatornya itu saja suda ada di KMA 108 bukan hanya kode etik mediator saja tapi juga akreditasi kurikulum mediasi itu juga sudah ada disitu karena Lembaga-lembaga mediator itu banyak termasuk mediator-mediator kita itu banyak yang dari lulusan BP4 dulu punyaanya KEMENAG kemudian sekarang menjadi Badan tersendiri tetapi karena tugas pokok dan fungsinya itu tetap di penasehatan perkawinan dan perceraian akhirnya BP4 itu masih include dengan KUA. Jadi itu kerjasama dengan Mahkamah Agung, Jadi Mahkamah Agung itu mengeluarkan ketentuan untuk akreditasi bagi lembaga-lembaga yang akan melakukan pelatihan mediasi. Kalo saya dulu masih Mahkamah Agung kerja sama dengan Lembaga Mediasi Nasional begitu.</i></p>
<p><i>Begini, kalo kondisi kita memang sangat terbatas. Ruang mediasinya sampean tau kan jadi mejanya sendiri sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung mejanya harus meja oval, lah di ruang mediasi standar tidak? Saya rasa belum</i></p>
<p><i>Kendala pada Mediasi PA Kota Malang adalah Mediasi menggunakan Teleconference dan saat ini belum tersedia akan tetapi prakteknya masih menggunakan Via Videocall yang menggunakan Whatsapp akan tetapi hal itu masih terbatas atau kurang efektif, Sementara mediasi pasti akan melibatkan banyak</i></p>

<p><i>orang ya mediator kadang-kadang mediator tidak satu kemudian ada asisten mediatornya, ada pihak berada di jauh, kemudian ada yang berhadapan atau bisa jadi mediasinya itu full secara Teleconference yang gak satu di kalimantan satu disini. Jadi memang masih belum</i></p>
<p><i>Sebuah ruang mediasi yang nyaman, representatif, akuntabel artinya data itukan sangat penting register itu kan penting itu kan sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kalo menurut saya sangat-sangat bahkan kalo perlu ruang mediasi itu berbeda ya mediasinya mediasi apa. Kalo peradilan khusus ya, peradilan Ahwalus Syakhsyah Hukum keluarga dan itu sebagian besar perceraian ya Ruang mediasinya harus kita baikan kalo perlu kita tampilkan audio-audio atau filem-filem tertentu yang itu bisa menggugah para pihak semua itu perlu sarana, tentu perlu layar lebar, layar lebar itu semua bisa di tonton bukan pake hape itukan ya kalo saya sangat setuju bahkan kalo perlu banner-banner untuk motivasi berkaitan dengan akibat perceraian dampak positif dan negatifnya baik dari segi-segi audiovisual, filem-filem, banner-banner itu perlu sekali dan menurut saya begitu.</i></p>
<p><i>Konsep menurut saya seperti di KMA itu aja di KMA itu sudah sangat representatif dan juga memenuhi unsur-unsur kalo menurut saya sudah ada di KMA pasal 8 disitu semua sudah ada kriterianya seperti apa itu tidak keluar dari KMA</i></p>
<p><i>Kalo itu, kendalanya masalah anggaran kalo menurut saya kantor sendiri juga tidak bisa disalahkan. Kalo saya sebagai hakim saya secara pribadi ingin KMA diterapkan ruang mediasi yang representatif ya yang baguslah ya kembali lagi itu kebijakan kantor kalo tanpa kebijakan kantor kita gak bisa apa-apa. Kantor sendiri gak bisa apa-apa kantor sendiri juga terbatas memang setiap tahun itu dalam rapat pencairan dana itu menjadi sekian-sekian sudah ada anggarannya dan anggarannya tergantung fasilitas yang disediakan, Ya Bebannya harus ditambah... artinya banyak modal yang harus ditingkatkan belanja keuangan kita harus menyiapkan ruang mediasi yang representatif.</i></p>
<p><i>Kalau selain dari tema kita saya pikir faktor keberhasilan mediasi itu kalo sampean tanya pengalaman itu kembali dari kemampuan mediator kalo kemampuannya mediator berbeda ya tergantung dari kepribadian mediator sendiri. Saya teringat ya ada PERMA No.1 tahun 2016 ada sidang kilat, sidang 1 hari itu mulai dari PERMA No.128 PERMA No.1 tahun 2016 sudah diakomodir. Konsep One Day One Wakai punyanya jepang yang menemukan itu Profesor Yoshiro Kusano. menurut Prof Yoshiro Kusano semaksimal apapun seorang mediator, mediasi tidak akan berhasil kalau mediator tersebut tidak menyertakan hati nuraninya itu awalnya bukan konsep kita loh... Jepang punya... artinya jadi mediator itu harus totalitas bukan hanya 1 perkara mendapatkan</i></p>

*70 ribu kan begitu nilainya terlalu licin akan tetapi totalitas itu adalah dia harus bisa menempatkan itu bagian dari sebuah amanah besar barang siapa yang menyatukan keluarga yang berselisih itu pahalanya luar biasa bahkan sampai para pihak itu bercerai itu bagian dari menggoyangkan arasy. Arasy itu goyah hanya ada 2 kalo ada yang bercerai, dan ada orang yang bercerai. Jadi mediator itu menurut Prof Yoshiro berangkat dari hati nurani akhirnya itu yang diakomodir PERMA No.1 proses persidangan One Day One Wakai. One Day One Wakai sidang satu hari sidang cepat itu caranya para pihak sepakat lebih dulu kemudian kesepakatan begitu dengan mediator yang terakreditasi, setelah sepakat para pihak mengajukan gugatan untuk ditetapkan kesepakatannya, jadi gugatan posita petitumnya itu disitu sudah ada kesepakatan setelah ada kesepakatan itu lalu ditanyakan ke Pihak Lawan apakah ini benar kesepakatannya seperti itu benar kemudian kesepakatan itu semua dinilai oleh hakim dan terpenuhi Perma No.1 saat itu pula dijatuhkan putusan itu namanya One Day One Wakai.*

*Walaupun fasilitas kita sangat minim sebetulnya saya pernah dapat peringkat berapa keberhasilan mediasi. Pernah mendapatkan penghargaan jadi setidaknya sudah pernah berhasil kemarin kita masih di peringkat 14 itu karena mediasi itu aja yang kurang mediasi kita naik mungkin kita bisa 10 besar*


### Lampiran Foto Ruang Mediasi (Sebelum direnovasi)



Gambar Tampak dari Depan Pada Ruang Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar ini diambil pada 9 November 2023)



Gambar Tampak dari Samping pada Ruang Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar ini diambil pada 9 November 2023)



Gambar Tampak menghadap dari Pintu Masuk Ruang Mediasi  
Di Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar ini diambil pada 9 November 2023)



### Lampiran Foto Ruang Mediasi (Sesudah direnovasi)



Gambar Tampilan Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang setelah dilakukan renovasi  
(Gambar ini diambil 7 Februari 2024)



Gambar Tampilan Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang setelah dilakukan renovasi  
(Gambar ini diambil 7 Februari 2024)



**Lampiran Foto Perbandingan Konsep Ruang Mediasi di salah satu  
Mahkamah di Pahang, Malaysia**

**DALAM BILIK MEDIASI**



**BILIK CAUCUS**



**RUANG MENUNGGU 2**



**RUANG MENUNGGU 1**



## Lampiran Daftar Nama Mediator Hakim dan Non Hakim



**DAFTAR NAMA MEDIATOR INTERNAL**

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.	
Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.	
Drs. H. Irwandi, M.H.	

**DAFTAR NAMA MEDIATOR EKSTERNAL**

Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.	
Dr. Abbas Arfan Lc., M.H.	
Dra. Jundiani Muslim, S.H., M.Hum.	
Jamilah, M.A.	
Drs. H. Husnur Rofiq, S.H.	

**Arista Suci Setyowati (Sekretaris)**





### Lampiran Foto Wawancara Bersama Mediator



Foto Wawancara Bersama Ibu Jamilah  
Di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 9 November 2023)



Foto Bersama Ibu Jamilah  
Di Luar Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 9 November 2023)



Foto Bersama Pak Husnur Rofiq  
Di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 20 November 2023)



Foto Bersama Pak Husnur Rofiq  
Di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 20 November 2023)



Foto Bersama Pak Abbas Arfan  
Di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 23 November 2023)





Foto Wawancara Bersama Ibu Erik Sabti Rahmawati  
Di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 28 November 2023)



Foto Bersama Ibu Erik Sabti Rahmawati  
Di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 28 November 2023)



Foto Bersama Pak Achmad Suyuti  
Di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 1 Desember 2023)



Foto Bersama Ibu Dwi Ari Kurniawati  
Di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang  
(Gambar diambil 4 Januari 2024)

## Lampiran PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
  - b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
  - c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

- 11 -

Bagian Kedelapan  
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
  - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
  - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
  - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
  - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
  - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III  
MEDIATOR

Bagian Kesatu  
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator



- 13 -

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga  
Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV  
TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu  
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

## Lampiran PERMA No.3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan;
  - b. bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan;
  - c. bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di

- 4 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

- 6 -

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.
11. Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang dilakukan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas.
12. Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan bagi Mediator hakim melaksanakan proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan karena bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Mediator hakim perlu melakukan Mediasi Elektronik.

## BAB II

### PRINSIP PENYELENGGARAAN MEDIASI ELEKTRONIK

#### Pasal 2

- (1) Mediasi Elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. sukarela;
  - b. rahasia;
  - c. efektif;
  - d. aman; dan
  - e. akses terjangkau.
- (2) Prinsip sukarela mengamanatkan bahwa menempuh Mediasi Elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama Para Pihak secara sukarela.
- (3) Prinsip rahasia mewajibkan Para Pihak, Mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam

- 7 -

- pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan Mediasi Elektronik.
- (4) Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
  - (5) Prinsip aman dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan Mediasi Elektronik.
  - (6) Prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan Para Pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaannya guna penyelenggaraan Mediasi Elektronik.

#### Pasal 3

Mediasi Elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

### BAB III

#### PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Kesepakatan Para Pihak Melakukan Mediasi Elektronik

#### Pasal 4

- (1) Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (2) Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik.

- 8 -

- (3) Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak dan/atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan.

#### Pasal 5

- (1) Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.

#### Pasal 6

Dalam hal Para Pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasanya.

#### Bagian Kedua

##### Pencatatan Mediasi Elektronik

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, panitera pengganti mencatatkan perkara ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik.
- (2) Para Pihak menyerahkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik.

## Lampiran SK KMA 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

TENTANG

TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mediasi di pengadilan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menjadi bagian hukum acara perdata yang wajib dilaksanakan oleh semua pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, harus didukung oleh instrumen hukum yang menunjang tertib administrasi proses maupun hasil mediasi, peningkatan pemahaman dan komitmen aparat pengadilan serta masyarakat mengenai pentingnya mediasi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas, kapasitas dan integritas mediator dalam menjalankan fungsi mediasi serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi mediator terakreditasi;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Mahkamah Agung menetapkan
-

-64-

2. Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama, Panitera Muda Hukum dan Petugas Pencatat Administrasi Mediasi wajib memastikan ketepatan data pelaporan proses dan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

#### PRASARANA DAN SARANA MEDIASI

##### Pasal 8

##### Pemenuhan Prasarana dan Sarana Mediasi

1. Ruang mediasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Ruang mediasi dibangun sebagai bagian dari gedung utama Pengadilan yang tata letaknya terlihat oleh umum.
  - b. Ruang mediasi diupayakan meliputi:
    - 1) Ruang Pertemuan Bersama;
    - 2) Ruang Pertemuan Sepihak (Kaukus); dan
    - 3) Ruang Tunggu.
2. Sarana yang diperlukan pada ruang mediasi diupayakan meliputi:
  - a. 1 (satu) set meja dan kursi ruang pertemuan bersama dengan meja berbentuk oval ukuran besar;
  - b. 1 (satu) set meja dan kursi ruang pertemuan sepihak (kaukus) dengan meja berbentuk oval ukuran sedang;
  - c. 1 (satu) set meja dan kursi ruang tunggu, dengan meja berbentuk bulat kecil;
  - d. 2 (dua) unit daftar mediator;
  - e. 3 (tiga) unit papan penunjuk bertuliskan "Ruang Tunggu", "Ruang Mediasi" dan "Ruang Kaukus";
  - f. 3 (tiga) unit papan alur mediasi;
  - g. 1 (satu) unit komputer berikut mesin pencetak;
  - h. Papan tulis besar warna putih berikut alat tulis;
  - i. Lemari dan Rak Buku;
  - j. Buku Register Mediasi.
  - k. 1 (satu) unit pendingin ruangan (jika diperlukan);
  - l. Perangkat pertemuan jarak jauh (teleconference) (jika diperlukan); dan

-65-

- m. Sarana lain yang dipandang perlu berdasarkan kebutuhan khusus Pengadilan yang bersangkutan.



### Lampiran Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Malang

REKAPAN  
BULANAN  
Mediasi

Bulan November '18	
gisa oktober	: 26
berhas manak	: 55
berhasil	: 2
berhasil sebagian	: 6
TIDAK BERHASIL	: 35
Gagal	: 2
tunda	: 36
Bulan Desember '18	
gisa november	: 36
berhas manak	: 36
berhasil	: 1
berhasil sebagian	: 6
TIDAK BERHASIL	: 39
Gagal	: 2
Tunda	: 25
Bulan Januari '19	
gisa Desember	: 25
berhas manak	: 58
berhasil	: 4
berhasil sebagian	: 6
Tidak berhasil	: 35
gagal	: 2
tunda	: 36

<b>Bulan Februari '19</b>		<b>Bulan Juni 2019</b>	
Sisa Januari	19 36	Sisa bulan Mei	17
Berkas masuk	29	Berkas Masuk	19
berhasil	2	Berhasil	1
berhasil sebagian	2	Berhasil Sebagian	1
Tidak berhasil	32 + 19 = 49	Tidak berhasil	14
Gagal	2	Gagal	-
tunda	10	Tunda	11
<b>Bulan Maret '19</b>		<b>Bulan Juli 2019</b>	
Sisa februari	10	Sisa bulan Juni	11
Berkas masuk	41	Berkas masuk	75
berhasil	1	Berhasil	6
berhasil sebagian	1	Berhasil Sebagian	4
tidak berhasil	37	Tidak berhasil	49
Gagal	1	Gagal	-
tunda	9	Tunda	27
<b>Bulan April '19</b>		<b>Bulan Agustus 2019</b>	
Sisa maret	9	Sisa bulan Juli	27
Berkas masuk	33	Berkas Masuk	51
berhasil	3	Berhasil	1
berhasil sebagian	3	Berhasil Sebagian	4
Tidak berhasil	35	Tidak berhasil	41
Gagal	1	Gagal	2
tunda	4	Tunda	30
<b>Bulan Mei '19</b>		<b>Bulan September 2019</b>	
Sisa April	4	Sisa (bulan) Agustus	30
Berkas masuk	27	Berkas Masuk	29
berhasil	3	Berhasil	2
berhasil sebagian	3	Berhasil Sebagian	2
Tidak berhasil	18	Tidak Berhasil	25
Gagal	2	Gagal	-
tunda	7	Tunda	30

Bulan Oktober 2019	
Sisa bulan September	30
Berkas masuk	49
Berhasil	11
Berhasil Sebagian	28
Tidak berhasil	30
Gagal	
Tunda	46

Bulan Nopember 2019	
Sisa bulan Oktober	46
Berkas masuk	43
Berhasil	11
Berhasil Sebagian	6
Tidak berhasil	32
Gagal	
Tunda	50

Bulan Desember 2019	
Sisa bulan Nopember	50
Berkas Masuk	47
Berhasil	4
Berhasil Sebagian	2
Tidak berhasil	41
Gagal	
Tunda	52

Bulan Januari 2020	
Sisa bulan Desember	52
Berkas Masuk	42
Berhasil	2
Berhasil Sebagian	4
Tidak berhasil	36
Gagal	-
Tunda	52

Bulan Februari 2020	
Sisa bulan Januari	52
Berkas Masuk	37
Berhasil	1
Berhasil Sebagian	1
Tidak berhasil	35
Gagal	
Tunda	52

Bulan Maret 2020	
Sisa bulan Februari	52
Berkas masuk	33
Berhasil	
Berhasil Sebagian	1
Tidak berhasil	29
Gagal	
Tunda	52

Bulan April 2020	
Sisa bulan Maret	52
Berkas Masuk	
Berhasil	
Berhasil Sebagian	
Tidak berhasil	
Gagal	
Tunda	

Bulan Mei 2020	
Sisa bulan April	48
Berkas Masuk	32
Berhasil	1
Berhasil Sebagian	-
Tidak berhasil	34
Gagal	
Tunda	45



Bulan Juni 2020	
Sisa bulan Mei	45
Berkas masuk	57
Berhasil	2
Berhasil Sebagian	6
Tidak berhasil	53
Gagal	-
Tunda	41

Bulan Juli 2020	
Sisa bulan Juni	41
Berkas Masuk	57
Berhasil	4
Berhasil Sebagian	2
Tidak berhasil	61
Gagal	-
Tunda	31

Bulan Agustus 2020	
Sisa bulan Juli	31
Berkas Masuk	38
Berhasil	1
Berhasil Sebagian	4
Tidak berhasil	38
Gagal	-
Tunda	26

Bulan September 2020	
Sisa bulan Agustus	26
Berkas masuk	62
Berhasil	1
Berhasil sebagian	3
Tidak berhasil	64
Gagal	-
Tunda	20

Date : \_\_\_\_\_

Bulan Oktober 2020	
Sisa bulan September	20
Berkas masuk	34
Berhasil	2
Berhasil Sebagian	2
Tidak berhasil	38
Gagal	-
Tunda	12

Bulan Nopember 2020	
Sisa bulan Oktober	12
Berkas masuk	35
Berhasil	2
Berhasil Sebagian	4
Tidak berhasil	36
Gagal	-
Tunda	5

Bulan Desember 2020	
Sisa bulan Nopember	5
Berkas masuk	45
Berhasil	2
Berhasil Sebagian	2
Tidak berhasil	44
Gagal	-
Tunda	2

Bulan Januari 2021	
Sisa bulan Desember	2
Berkas Masuk	47
Berhasil	1
Berhasil sebagian	2
Tidak berhasil	43
Gagal	
Tunda	3

Bulan Februari 2021	
Sisa bulan Januari	3
Berkas Masuk	48
Berhasil	1
Berhasil sebagian	1
Tidak berhasil	45
Gagal	
Tunda	4

Bulan Maret 2021	
Sisa bulan Februari	4
Berkas Masuk	40
Berhasil	
Berhasil sebagian	
Tidak berhasil	43
Gagal	-
Tunda	1

Bulan April 2021	
Sisa bulan Maret	1
Berkas Masuk	45
Berhasil	2
Berhasil sebagian	2
Tidak berhasil	42
Gagal	-
Tunda	-

Bulan Mei 2021	
Sisa bulan April	
Berkas masuk	15
Berhasil	1
Berhasil sebagian	
Tidak berhasil	13
Gagal	
Tunda	1

Bulan Juni 2021	
Sisa bulan Mei	1
Berkas masuk	46
Berhasil	1
Berhasil sebagian	1
Tidak berhasil	40
Gagal	
Tunda	5

Bulan Juli 2021	
Sisa bulan Juni	5
Berkas masuk	38
Berhasil	2
Berhasil sebagian	
Tidak berhasil	38
Gagal	
Tunda	3

Bulan Agustus 2021	
Sisa bulan Juli	3
Berkas masuk	33
Berhasil	4
Berhasil sebagian	7
Tidak berhasil	25
Gagal	-
Tunda	-

Bulan September 2021	
Sisa Bulan Agustus	7
Berkas masuk	55
Berhasil	1
Berhasil sebagian	9
Tidak berhasil	45
Gagal	-
Tunda	2

Bulan Oktober 2021	
Sisa Bulan September	2
Berkas masuk	44
Berhasil	3
Berhasil sebagian	10
Tidak berhasil	29
Gagal	-
Tunda	4

Bulan November 2021	
Sisa Bulan Oktober	4
Berkas masuk	43
Berhasil	2
Berhasil sebagian	2
Tidak berhasil	42
Gagal	-
Tunda	1

Bulan Desember 2021	
Sisa Bulan November	1
Berkas masuk	38
Berhasil	4
Berhasil sebagian	11
Tidak berhasil	23
Gagal	1
Tunda	-

### Januari 2022

Sisa bulan Desember	-
Berkas masuk	37
Berhasil	1
Berhasil sebagian	4
Tidak berhasil	30
Gagal	-
Tunda	2

### Februari 2022

Sisa bulan Januari	2
Berkas masuk	32
Berhasil	-
Berhasil sebagian	10
Tidak berhasil	23
Gagal	7
Tunda	1

### Maret 2022

Sisa bulan Februari	1
Berkas masuk	48
Berhasil	1
Berhasil sebagian	6
Tidak berhasil	41
Gagal	-
Tunda	1



Date :

April 2022

Sisa bulan Maret	1
Berkas masuk	36
Berhasil	2
Berhasil sebagian	10
Tidak berhasil	23
Gagal	1
Tunda	1

Mei 2022

Sisa bulan April	1
Berkas masuk	32
Berhasil	1
Berhasil sebagian	2
Tidak berhasil	23
Gagal	-
Tunda	2

Juni 2022

Sisa bulan Mei	2
Berkas masuk	46
Berhasil	5
Berhasil sebagian	8
Tidak berhasil	34
Gagal	-
Tunda	1

No.

Date :

Juli 2022

Sisa bulan Juni	1
Berkas masuk	53
Berhasil	1
Berhasil sebagian	6
Tidak berhasil	40
Gagal	-
Tunda	7

Agustus 2022

Sisa bulan Juli	7
Berkas masuk	46
Berhasil	2
Berhasil sebagian	8
Tidak berhasil	41
Gagal	-
Tunda	2

September 2022

Sisa bulan Agustus	2
Berkas masuk	30
Berhasil	2
Berhasil sebagian	8
Tidak berhasil	20
Gagal	-
Tunda	2

Oktober 2022	
Sisa bulan September	2
Berkas masuk	35
Berhasil	-
Berhasil sebagian	7
Tidak berhasil	27
Gagal	-
Tunda	3

November 2022	
Sisa bulan Oktober	3
Berkas masuk	51
Berhasil	4
Berhasil sebagian	6
Tidak berhasil	40
Gagal	-
Tunda	4

Desember 2022	
Sisa bulan Nopember	4
Berkas masuk	37
Berhasil	1
Berhasil sebagian	6
Tidak berhasil	31
Gagal	-
Tunda	3

Januari 2023	
Sisa bulan Desember	3
Berkas masuk	40
Berhasil	3
Berhasil sebagian	6
Tidak berhasil	27
Gagal	-
Tunda	7

Februari 2023	
Sisa bulan Januari	7
Berkas masuk	35
Berhasil	1
Berhasil sebagian	7
Tidak berhasil	31
Gagal	-
Tunda	3

Maret 2023	
Sisa bulan Februari	3
Berkas masuk	34
Berhasil	1
Berhasil sebagian	6
Tidak berhasil	27
Gagal	-
Tunda	3



April 2023	
Sisa bulan Maret	3
Berkas masuk	19
Berhasil	1
Berhasil sebagian	1
Tidak berhasil	15
Gagal	-
Tunda	2

Mei 2023	
Sisa bulan April	2
Berkas masuk	41
Berhasil	7
Berhasil sebagian	12
Tidak berhasil	28
Gagal	-
Tunda	3

Juni 2023	
Sisa bulan Mei	3
Berkas masuk	37
Berhasil	1
Berhasil sebagian	5
Tidak berhasil	31
Gagal	-
Tunda	3

Juli 2023	
Sisa bulan Juni	3
Berkas masuk	41
Berhasil	2
Berhasil sebagian	9
Tidak berhasil	32
Tunda	1

Agustus 2023	
Sisa bulan Juli	1
Berkas masuk	48
Berhasil	2
Berhasil sebagian	8
Tidak berhasil	37
Tunda	2

September 2023	
Sisa bulan Agustus	2
Berkas masuk	37
Berhasil	3
Berhasil sebagian	3
Tidak berhasil	30
Tunda	3

Oktober 2023	
Sisa bulan September	3
Berkas masuk	29
Berhasil	4
Berhasil sebagian	3
Tidak berhasil	24
Tunda	1

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Muhammad Ikhsanullah
	Tempat, Tanggal Lahir	Makassar, 04 April 2002
	Asal	Sulawesi Selatan
	Alamat	Jalan Cengkeh 1, No.6, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan
	Email	muhammadiksannullah04@gmail.com
	No. Hp	085299707020

Riwayat Pendidikan Formal		
No	Nama Instansi	Tahun
1.	SDN 24 Temmalebba	2008 - 2011
2.	SDIT Al-Bashirah Palopo	2011- 2014
3.	MTS SATAP Datuk Sulaiman	2014 - 2017
4.	MAN Kota Palopo	2017- 2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 - 2024